

Prof. Dr. Buchory, M.S., M.Pd.

 leutikaprio



Dilengkapi
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia
Nomor 74 Tahun 2008
Tentang Guru



Guru: Kunci Pendidikan Nasional

Kata Pengantar: Direktur Jenderal Pendidikan Dasar
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

—Prof. Suyanto, Ph.D.

Prof. Dr. Buchory M.S., M.Pd.

GURU:
KUNCI PENDIDIKAN NASIONAL

Editor:

Joko Indro Cahyono, B.Sc., S.P., M.Pd.

Kata Pengantar:

Prof. Suyanto, Ph.D.

(Direktur Jenderal Pendidikan Dasar
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)

Guru: Kunci Pendidikan Nasional

--Yogyakarta: LeutikaPrio, 2012.
xi + 240 hlm ; 14,5x21 cm.

Cetakan Pertama, September 2012
Cetakan Kedua, September 2016

Penulis : Prof. Dr. Buchory M.S., M.Pd.
Editor : Joko Indro Cahyono, B.Sc., S.P., M.Pd.
Desain Sampul : Nur
Tata Letak : Anwar



Jl. Wiratama No. 50, Tegalrejo, Yogyakarta, 55244
Telp. (0274) 625088
www.leutikaprio.com
email: leutikaprio@hotmail.com

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku
tanpa izin penerbit.

ISBN 978-602-225-502-4

Dicetak oleh PT Leutika Nouvalitera
Isi di luar tanggung jawab percetakan.

Kata Pengantar

Segala puji dan syukur alhamdulillah dipanjatkan ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga buku yang berjudul *Guru: Kunci Pendidikan Nasional* telah dapat diselesaikan penulisan dan penerbitannya. Buku ini membahas berbagai konsep pendidikan dan peran guru di dalamnya yang diadaptasi dari berbagai artikel, bahan pelatihan, seminar nasional, diskusi ilmiah, *workshop*, dan kajian konseptual yang telah dilakukan penulis sejak beberapa tahun terakhir.

Materi yang disajikan dalam buku ini menjadi referensi penting dan praktis serta *aplikabel* bagi mahasiswa calon guru, para guru, para tenaga kependidikan, para pemerhati pendidikan, dan *stakeholders* pendidikan, serta siapa saja yang mempunyai kepedulian terhadap upaya pengembangan kualitas sumber daya manusia yang muaranya pada peningkatan kualitas pendidikan nasional. Disadari sepenuhnya bahwa dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional, maka kunci utamanya adalah terletak pada guru. Di antara komponen pendidikan yang terangkum dalam delapan standar nasional pendidikan—yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan—guru menempati posisi sentral dan strategis. Upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional termasuk pendidikan karakter, dapat dimulai dari peningkatan kualitas proses pembelajaran di kelas yang sangat ditentukan oleh gurunya. Dengan meningkatnya kualitas

pembelajaran di setiap kelas, maka kualitas pendidikan dalam suatu sekolah dapat ditingkatkan, sedangkan apabila kualitas pendidikan setiap sekolah meningkat, maka upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional di Indonesia akan terwujud.

Kendatipun buku ini telah disiapkan dengan sebaik-baiknya, namun sudah barang tentu masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, tegur sapa dan kritik dalam upaya perbaikannya sangat kami harapkan, dan untuk itu kami sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih.

Semoga buku ini bermanfaat bagi siapa saja yang mempunyai perhatian, kepedulian, dan komitmen dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional di negara tercinta ini. Semoga.

Yogyakarta, Juli 2012

Penulis

Kata Pengantar

Ketua Pengurus Besar PGRI

Ketua YPLP/PPLP PGRI Pusat

Dunia internasional mengakui bahwa pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam mencerdaskan dan memajukan peradaban suatu bangsa. Berbagai tokoh dunia menegaskan bahwa guru memiliki fungsi utama dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang bermuara pada upaya mendukung kualitas pendidikan nasional dan pada akhirnya dapat mewujudkan kualitas suatu bangsa dan negara.

Setelah dua kota di Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh Amerika Serikat pada tahun 1945, Kaisar Hirohito menanyakan, "Berapa jumlah guru yang masih hidup?" Bukan berapa jumlah tentara yang masih hidup. Ketika Uni Soviet berhasil mengorbitkan pesawat ulang alik, yaitu satelit 'Sputnik' ke luar angkasa, Presiden John F. Kennedy menanyakan, "*What's wrong in our classroom?*" Ho Chi Minh pernah menyatakan, "*No teacher no education, no education no economic and social development.*"

Sedangkan Bung Karno juga pernah mengatakan, "*If you want to get a crop after three months, please plant corn. If you want to get a crop after three years, please plant coconut tree. But, if you want to get a crop after ten years, please educate your people.*"

Pertanyaan yang dikemukakan oleh Kaisar Hirohito tersebut mengandung makna bahwa dalam upaya membangun Jepang dari

keterpurukan setelah luluh lantak, maka guru dipandang sebagai profesi yang mampu membangkitkan dan membangun kembali kehidupan masyarakat, bangsa, dan negaranya. Pertanyaan yang disampaikan oleh John F. Kennedy secara tegas menunjuk pada betapa pentingnya peran guru dalam mengawal proses pembelajaran di kelas karena akan mempunyai kontribusi yang sangat besar terhadap kualitas pendidikan dan kualitas suatu bangsa.

Bahkan secara langsung Ho Chi Minh menyatakan kalau tidak ada guru maka tidak ada pendidikan dan pembangunan di suatu negara. Demikian juga Bung Karno juga menegaskan bahwa membangun generasi muda memerlukan waktu yang lama dan media yang paling strategis adalah melalui pendidikan.

Dalam pidato Peringatan Hari Guru Nasional tahun 2004/Hari Ulang Tahun PGRI ke-64, Presiden Republik Indonesia menyatakan bahwa guru adalah jabatan profesi yang diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

Di dalam peraturan perundangan ini diatur bahwa sebagai jabatan profesi guru dituntut memenuhi persyaratan, kualifikasi, kewajiban, dan hak-hak guru, serta konsekuensi tugas dan tanggung jawabnya. Bahkan guru juga dituntut untuk mau dan mampu mengembangkan diri secara terus-menerus dan berkelanjutan untuk mendukung proses peningkatan kualitas pendidikan nasional.

Buku berjudul "GURU: KUNCI PENDIDIKAN NASIONAL" karya Prof. Dr. Buchory, M.S., M.Pd. ini diharapkan mempunyai kontribusi yang positif dalam upaya mendukung para guru di negara ini untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitasnya menuju akselerasi peningkatan kualitas pendidikan nasional. Oleh karena

itu, kiranya buku ini perlu dibaca oleh para guru, para mahasiswa calon guru, dan para penentu kebijakan pendidikan, serta bagi siapa saja yang peduli terhadap upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional pada umumnya.

Jakarta, Agustus 2012

Dr. H. Sugito, M.Si.

Kata Pengantar

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Sejak bangsa Indonesia memasuki era reformasi, telah dilakukan reformasi dalam bidang pendidikan nasional, seperti telah diterbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut, di samping diatur tentang sistem pendidikan nasional juga secara spesifik ditegaskan bahwa pekerjaan guru diakui sebagai jabatan profesi.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 ditegaskan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki

kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh seorang guru meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.

Dalam rangka mewujudkan profesionalitas guru tersebut maka pemerintah mencanangkan program peningkatan keprofesian berkelanjutan bagi para guru yang telah bersertifikat pendidik, diawali dengan program uji kompetensi guru (UKG) untuk memetakan kemampuan guru sebagai dasar pembinaan profesi secara berkelanjutan. Hal ini dilakukan mengingat guru merupakan komponen utama dalam proses pembelajaran sehingga memiliki kontribusi yang besar pada peningkatan kualitas pendidikan nasional.

Terbitnya buku karya Prof. Dr. Buchory, M.S., M.Pd. yang berjudul "GURU: KUNCI PENDIDIKAN NASIONAL" ini bukan saja dapat mendukung program peningkatan keprofesian berkelanjutan bagi guru sehingga memiliki nilai dan kemanfaatan baik bersifat teoretis maupun praktis dalam upaya peningkatan profesionalitas guru, tetapi juga mempunyai kontribusi yang signifikan untuk mendukung pelaksanaan program pendidikan karakter di Indonesia. Oleh karena itu, buku ini layak dan perlu dibaca oleh para mahasiswa calon guru, para guru, para orang tua, dan pemerhati pendidikan, serta siapa saja yang mempunyai kepedulian terhadap upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional di negara Indonesia yang tercinta ini. Semoga.

Jakarta, Agustus 2012

Prof. Suyanto, Ph.D.

Daftar Isi

Kata Pengantar Penulis	iii
Kata Pengantar Ketua Pengurus Besar PGRI dan Ketua YPLP/PPLP PGRI Pusat	v
Kata Pengantar Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	viii
Daftar Isi	
1. Pendidikan dalam Pembangunan Peradaban dan Kebudayaan	1
2. Pergeseran Pendidikan Sentralistik ke Desentralistik ...	18
3. Pendidikan Nasional yang Membangun Karakter Anak Bangsa	22
4. Implementasi Pendidikan Karakter di Indonesia dalam <i>Setting</i> Sekolah	27
5. Mewujudkan Peran Perguruan Tinggi Dalam Membangun Karakter Mahasiswa	42
6. Pramuka dan Pendidikan Karakter	62
7. Nilai Strategis Ujian Nasional	66
8. UN dan Pendidikan Karakter	69
9. Puasa dan Pendidikan Karakter	73
10. Pendikor dan Pendikar	78
11. Puasa dan Pemberantasan Korupsi	81
12. Kiat Menjadi Pendidik yang Berempati dan Profesional	85
13. Tuntutan Profesionalitas Guru	92
14. Kualifikasi Akademik, Pendidikan Profesi, dan Sertifikasi Guru	96
15. Program Pendidikan Profesi Guru (PPG): Benteng Terakhir Peningkatan Kualitas Guru	108
16. Guru: Pengawal Keutuhan NKRI	114

17. Partisipasi Politik, Perilaku Kekerasan, dan Pendidikan Politik di Indonesia	119
18. Perlunya Pendidikan Politik di Indonesia	132
19. Kekerasan di Indonesia: Aksi atau Reaksi	137
20. Pudarnya Roh Pancasila	141
21. Prospek PKn Sebagai Program Studi di Perguruan Tinggi	145
22. Tantangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) pada Era Globalisasi	161
Daftar Pustaka	176
Riwayat Hidup Penulis	182

Pendidikan dalam Pembangunan Peradaban dan Kebudayaan

Pendahuluan

Bangsa Indonesia sejak zaman dahulu telah memiliki sejumlah nilai yang menjadi ciri khas kepribadiannya. Nilai-nilai tersebut senantiasa dipegang teguh dan dijadikan landasan dalam bertutur kata, bersikap, dan bertingkah laku bagi warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Di antara nilai-nilai yang sejak dulu sudah tumbuh, berkembang, dan dipelihara kelangsungannya oleh masyarakat dan bangsa kita, adalah nilai religius atau keagamaan, tenggang rasa, *tepo seliro*, tolong menolong, gotong royong, jujur, pantang menyerah, berjuang tanpa pamrih, persatuan dan kesatuan, nasionalisme dan patriotisme, dan sebagainya.

Dengan adanya penjajahan, maka nilai-nilai kodrati tersebut menjadi terkoyak bahkan terkikis, karena secara pelan tetapi pasti sengaja dihancurkan oleh para penjajah. Kaum penjajah sengaja menjauhkan bangsa ini dari ikatan batiniah yang menjadi jati dirinya dengan cara menghasut dan mengadu domba serta memecah belah persatuan dan kesatuan. Apalagi kaum penjajah cukup lama menindas bangsa ini sehingga nilai-nilai dasar dan jati diri bangsa kita mengalami degradasi dan kelunturan. Secara historis dapat dikemukakan bahwa perjuangan bangsa ini dalam menentang dan mengusir penjajah, sama usianya dengan usia penjajahan itu sendiri. Kita menyadari bahwa adanya penjajahan di negeri ini merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan harkat, martabat, dan kodrat manusia. Sesuai dengan kodratnya, manusia

mempunyai hak untuk hidup berdampingan satu sama lain, saling menghormati, saling mencintai, bekerja sama dalam semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Namun demikian, patut disyukuri karena para pejuang kemerdekaan meyakini bahwa nilai keagamaan bangsa ini mengajarkan bahwa seluruh umat manusia di muka bumi adalah makhluk ciptaan Tuhan, sehingga mempunyai hak dan kewajiban yang sama, mempunyai kedudukan dan derajat yang sama. Oleh karena itu, mestinya tidak boleh ada bangsa yang menjajah bangsa lain, sehingga perlawanan untuk menentang dan mengusir penjajah muncul di mana-mana walaupun belum tampak hasilnya. Perjuangan bangsa untuk menentang penjajah makin hari makin meningkat kuantitas dan kualitasnya dengan lahirnya gerakan-gerakan yang bersifat nasional, yang dimulai oleh Budi Utomo dan puncaknya adalah dicapainya ikrar Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda menjadi titik sentral perjuangan bangsa kita dalam mewujudkan nilai persatuan yang porak-poranda akibat penjajahan. Dapat digalangnya nilai persatuan pada saat itu merupakan momentum yang sangat penting bagi bangsa kita dalam menemukan kembali salah satu nilai karakter yang dimiliki. Karena tanpa persatuan, bangsa kita menjadi lumpuh dan tidak berdaya dalam mengusir penjajahan. Dengan modal dan bekal persatuan dan kesatuan, didukung oleh perjuangan tanpa pamrih, kemudian bangsa ini berhasil mencapai titik kulminasi perjuangannya dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaannya.

Permasalahan pokok dalam kajian tentang pendidikan dalam pembangunan peradaban dan kebudayaan ini adalah bagaimana ciri khas dan keunggulan pendidikan yang menjadi pilar keistimewaan Yogyakarta dalam pembangunan peradaban dan kebudayaan, bagaimana fenomena sosial kehidupan kita yang tidak sesuai dengan kepribadian, peradaban, dan kebudayaan bangsa Indonesia, dan bagaimana redesain pendidikan agar dapat membangun peradaban dan kebudayaan sehingga dapat

membentuk generasi muda bangsa yang unggul dan berkarakter Indonesia.

Kerangka Teoretis

Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa salah satu pertimbangan diterbitkannya undang-undang tersebut adalah bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global, sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Sisdiknas, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya juga dinyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Peradaban dapat diartikan sebagai kemajuan lahir dan batin, atau hal yang menyangkut kesopanan, kehalusan, dan kebaikan budi pekerti. Sementara itu, kebudayaan menurut Hasan dkk (2010) diartikan sebagai keseluruhan sistem berpikir, nilai, moral, norma, dan keyakinan (*belief*) manusia yang dihasilkan masyarakat. Sistem berpikir, nilai, moral, norma, dan keyakinan itu adalah hasil dari interaksi manusia dengan sesamanya dan lingkungan alamnya. Sistem berpikir, nilai, moral, norma dan keyakinan itu digunakan

dalam kehidupan manusia dan menghasilkan sistem sosial, sistem ekonomi, sistem kepercayaan, sistem pengetahuan, teknologi, seni, dan sebagainya. Manusia sebagai makhluk sosial menjadi penghasil sistem berpikir, nilai, moral, norma, dan keyakinan, akan tetapi juga dalam interaksi dengan sesama manusia dan alam kehidupan, manusia diatur oleh sistem berpikir, nilai, moral, norma, dan keyakinan yang telah dihasilkannya. Ketika kehidupan manusia terus berkembang, maka yang berkembang sesungguhnya adalah sistem sosial, sistem ekonomi, sistem kepercayaan, ilmu, teknologi, serta seni.

Pendidikan berbasis budaya adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk memenuhi standar nasional pendidikan yang diperkaya dengan keunggulan komparatif dan kompetitif berdasar nilai-nilai luhur budaya agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi diri sehingga menjadi manusia yang unggul, cerdas, visioner, peka terhadap lingkungan dan keberagaman budaya, serta tanggap terhadap perkembangan dunia. Nilai-nilai luhur budaya, terutama yang dikembangkan di Yogyakarta, menurut Peraturan Daerah Provinsi DIY No. 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya, di antaranya adalah: (a) kejujuran, (b) kerendahan hati, (c) ketertiban/kedisiplinan, (d) kesusilaan, (e) kesopanan/kesantunan, (f) kesabaran, (g) kerja sama, (h) toleransi, (i) tanggung jawab, (j) keadilan, (k) kepedulian, (l) percaya diri, (m) pengendalian diri, (n) integritas, (o) kerja keras/keuletan/ketekunan, (p) ketelitian, (q) kepemimpinan, dan (r) ketangguhan.

Nilai-nilai ini sejalan dengan nilai karakter yang dikembangkan dalam rangka lebih memperkuat pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah, yang telah diidentifikasi 18 nilai yang bersumber dari agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional, yaitu: (1) religius, (2) jujur, (3) toleransi, (4) disiplin, (5) kerja keras, (6) kreatif, (7) mandiri, (8) demokratis, (9) rasa ingin tahu, (10) semangat kebangsaan, (11) cinta tanah air, (12) menghargai prestasi, (13)

bersahabat/komunikatif, (14) cinta damai, (15) gemar membaca, (16) peduli lingkungan, (17) peduli sosial, (18) tanggung jawab (Hasan, 2010).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain, tabiat, watak. Dengan demikian, maka yang dimaksud dengan orang berkarakter adalah orang yang memiliki watak dan kepribadian. Sementara itu, Lickona (2004) memberikan batasan tentang karakter adalah kesadaran, perasaan, dan perilaku moral. Seseorang yang memiliki karakter yang baik atau siapa saja yang memahami hal yang baik dan benar, maka ia akan mampu mewujudkan perilaku yang sesuai dengan karakteristik masyarakatnya. Ki Hajar Dewantara memberikan batasan tentang karakter adalah watak sebagai perpaduan semua tabiat manusia yang bersifat tetap, sehingga menjadi ciri yang dapat membedakan orang yang satu dengan orang yang lain.

Senada dengan pengertian ini, Hasan dkk (2010) mengemukakan bahwa karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan (*virtues*) yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. Kebajikan terdiri atas sejumlah nilai, moral, dan norma, seperti jujur, berani bertindak, dapat dipercaya, dan hormat kepada orang lain. Interaksi seseorang dengan orang lain menumbuhkan karakter masyarakat dan karakter bangsa. Oleh karena itu, pengembangan karakter bangsa hanya dapat dilakukan melalui pengembangan karakter individu seseorang.

Sesuai dengan pengertian karakter tersebut, maka pendidikan karakter bangsa dimaknai sebagai pendidikan yang mengembangkan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa pada diri peserta didik sehingga mereka memiliki nilai dan karakter sebagai karakter dirinya, menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan dirinya sebagai anggota masyarakat dan warga negara yang

religius, nasionalis, produktif, dan kreatif. Pendidikan merupakan upaya terencana dalam mengembangkan potensi peserta didik, sehingga mereka memiliki sistem berpikir, nilai, moral, dan keyakinan yang diwariskan masyarakatnya dan mengembangkan warisan tersebut ke arah yang sesuai untuk kehidupan masa kini dan masa mendatang. Nilai-nilai pendidikan yang dikembangkan dalam pembangunan peradaban dan kebudayaan, pendidikan budaya dan karakter bangsa diidentifikasi sumber-sumber berikut.

1. *Agama*: masyarakat Indonesia adalah masyarakat beragama. Oleh karena itu, kehidupan individu, masyarakat, dan bangsa selalu didasari pada ajaran agama dan kepercayaannya. Dengan demikian, nilai-nilai pendidikan dalam pembangunan peradaban dan kebudayaan termasuk karakter bangsa harus didasarkan pada nilai-nilai dan kaidah yang berasal dari agama.
2. *Pancasila*: negara kesatuan Republik Indonesia ditegakkan atas prinsip-prinsip kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang disebut Pancasila. Pancasila terdapat pada Pembukaan UUD 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal yang terdapat dalam UUD 1945. Artinya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi nilai-nilai yang mengatur kehidupan politik, hukum, ekonomi, kemasyarakatan, budaya, dan seni.
3. *Budaya*: sebagai suatu kebenaran bahwa tidak ada manusia yang hidup bermasyarakat yang tidak didasari oleh nilai-nilai budaya yang diakui masyarakat itu. Nilai-nilai budaya itu dijadikan dasar dalam pemberian makna terhadap suatu konsep dan arti dalam komunikasi antaranggota masyarakat itu. Posisi budaya yang demikian penting dalam kehidupan masyarakat mengharuskan budaya menjadi sumber nilai dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa.
4. *Tujuan Pendidikan Nasional*: sebagai rumusan kualitas yang harus dimiliki setiap warga negara Indonesia, dikembangkan oleh berbagai satuan pendidikan di berbagai jenjang dan

jalur. Tujuan pendidikan nasional memuat berbagai nilai kemanusiaan yang harus dimiliki warga negara Indonesia (Hasan, 2010: 7 - 8).

Pendidikan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan peradaban dan kebudayaan, karena pendidikan yang tidak didasari dengan kebudayaan maka akan menghasilkan generasi yang tercerabut dari kehidupan masyarakatnya sendiri. Pendidikan yang tidak berlandaskan pada kebudayaan akan menjadi steril dari kekayaan budayanya sendiri. Sebaliknya, kebudayaan yang tidak menyatu dengan pendidikan, akan cenderung asing bagi kehidupan masyarakatnya dan akan ditinggalkan oleh masyarakatnya. Pendidikan dan pengajaran merupakan dua proses dalam satu napas, memiliki keterkaitan yang berbeda kadarnya dengan kebudayaan, karena pendidikan bersifat memerdekakan hati, sedangkan pengajaran memerdekakan pikiran, dan pengajaran merupakan bagian dari pendidikan (Hamengku Buwono X, 2012: 6).

Pilar Keistimewaan Pendidikan di Yogyakarta

Kota Yogyakarta merupakan salah satu pusat peradaban dan kebudayaan selama berabad-abad dan bahkan juga memiliki andil besar di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Banyak peristiwa dan peninggalan sejarah dan diperkaya dengan dinamika kelahiran dan perkembangan kerajaan Islam, Mataram, yang tetap bertahan—yang dalam perjalanan sejarah, berinteraksi pula dengan peradaban Eropa, Cina, dan Jepang. Pengalaman historis tersebut membentuk modal budaya dan modal sosial yang kaya dan unik; sebagai tempat kelahiran pemikiran pendidikan yang fenomenal dan monumental. Di samping itu, sebagai pusat pendidikan terkemuka, DIY beserta lingkungan sosial masyarakatnya merupakan lingkungan yang kondusif dan nyaman untuk belajar dan menuntut ilmu. Secara umum, kondisi demikian dapat dicapai dengan memperkuat

budayanya. Kehidupan berbudaya akan tercermin dari manusia dan masyarakat serta lingkungan pendukungnya yang akan membantu atau mendorong manusia yang berbudaya.

Sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan terkemuka, menurut Wuryadi (2007) dan Hamengku Buwono X (2012), sejak zaman dulu Yogyakarta memiliki ciri khas dan keunggulan di bidang pendidikan dengan lima pilar keistimewaan. Kelima pilar keistimewaan yang menjadi ciri khas dan keunggulan pendidikan di Yogyakarta tersebut adalah: Kraton dan Pakualaman, Muhammadiyah, Tamansiswa, Pesantren, dan Pendidikan Persekolahan model Barat. Sebagai pilar keistimewaan pertama dan karakteristik serta keunggulan pendidikan di Yogyakarta, diakui bahwa sesungguhnya napas pendidikan di Yogyakarta adalah hasil konvergensi atau interaksi dari berbagai konsep dan pola pendidikan yang hidup dan berlangsung di Yogyakarta. Konsep dan pola pendidikan di lingkungan Kraton dan Pakualaman diakui sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peradaban dan kebudayaan yang berkembang selama ratusan tahun.

Pilar yang kedua adalah Muhammadiyah yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan. Beliau adalah seorang ulama yang pernah bekerja dalam pendidikan agama bagi keluarga Kraton dan mempunyai cita-cita melahirkan manusia-manusia yang tampil sebagai 'ulama intelek' dan 'intelek ulama'. Tamansiswa merupakan karakteristik dan keunggulan serta pilar keistimewaan pendidikan yang ketiga. Konsep dan pola pendidikan Tamansiswa menggunakan pendidikan dalam arti luas sebagai sarana perjuangan kebudayaan dan pembangunan masyarakat. Pendidikan Tamansiswa berbasis kebudayaan dan kebangsaan sebagai ideologi pendidikan dengan tri pusat pendidikan secara harmonis.

Pada zaman Hindu dan Buddha, kendatipun pendidikan masih bersifat tradisional, tetapi menghasilkan karya yang monumental, seperti Negarakertagama. Pendidikan dilakukan oleh para brahmana kepada siswa dalam jumlah terbatas, dan para siswa

tinggal serumah dengan guru dan istri guru dianggap sebagai ibu mereka. Saat Islam menyebar di Nusantara, dikembangkan sistem pendidikan langgar dan pesantren. Pendidikan di langgar diajarkan hal-hal yang bersifat dasar, dan di pesantren lebih meningkat dan mendalam. Para siswanya disebut santri dan dikumpulkan dalam pondok dekat masjid dan rumah guru atau kiai. Konsep dan pola pendidikan pesantren merupakan pilar keistimewaan keempat di Yogyakarta.

Pendidikan tradisional yang sudah menjadi bagian masyarakat dengan pengajar yang penuh kharisma, seolah menjadi kehilangan pamor ketika pendidikan kolonial muncul. Peran para pengajar digantikan dengan guru yang mengajarkan pelajaran umum di kelas dan persekolahan yang berorientasi pada pendidikan Barat. Dalam perkembangannya, sistem pendidikan persekolahan model Barat ini menjadi pilar kelima keistimewaan pendidikan di Yogyakarta.

Tujuan Pendidikan Menurut Sisdiknas

Dalam Undang-Undang Sisdiknas ditegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Apabila dicermati, rumusan dalam Undang-Undang Sisdiknas tersebut, ternyata fungsi pendidikan nasional tiada lain adalah mengantarkan generasi muda selaku pihak terdidik agar berkembang kemampuannya serta terbentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat. Dengan pendidikan nasional, semua anak bangsa harus dapat berkembang kemampuan dan karakter atau

jati diri serta peradaban bangsanya yang bermartabat. Kesemuanya itu bermuara pada upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, yang merupakan salah satu tujuan berdirinya negara kita sebagaimana diamanatkan pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Anak bangsa yang cerdas dalam kehidupannya, maka dalam mengarungi bahtera kehidupan ini akan senantiasa bersikap arif dan bijaksana, dan senantiasa mengedepankan pertimbangan akal sehatnya dalam memutuskan segala sesuatu serta mampu mengendalikan emosinya. Sehingga semua tindakan yang dilakukan dalam kehidupannya senantiasa mengutamakan kepentingan negara dibandingkan dengan kepentingan pribadinya.

Sementara itu jika dikaji lebih mendalam tentang tujuan pendidikan nasional, bahwa berbagai kriteria yang akan dituju dari pendidikan di Indonesia dapat diklasifikasi menjadi tiga dimensi, yaitu dimensi vertikal, dimensi personal, dan dimensi horizontal. Dalam dimensi vertikal, setiap generasi muda harus berkembang potensinya sebagai manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai makhluk Tuhan, maka setiap manusia Indonesia harus menjalin hubungan yang baik dan mengabdikan kepada Sang Khalik sebagai penciptanya. Orang yang beriman dan bertakwa akan menyandarkan segala perilakunya pada apa yang diminta oleh Tuhan untuk dilakukan dan berupaya meninggalkan apa yang tidak boleh dilakukan.

Pada dimensi personal, tujuan pendidikan nasional menghendaki agar setiap peserta didik memiliki akhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, memiliki ilmu pengetahuan yang luas, cakap, mempunyai daya kreatifitas dan kemandirian yang tinggi. Sedangkan dalam dimensi horizontal atau sosial, tujuan pendidikan nasional menegaskan bahwa seluruh anak bangsa perlu ditumbuhkembangkan rasa kesetiakawanan sosial terhadap sesama manusia dan dapat menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai cermin warga negara yang baik.

Sosok manusia Indonesia seutuhnya yang dirumuskan dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional tersebut ternyata sampai sekarang tidak kunjung terwujud. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari kita justru menjumpai fenomena sosial berupa sikap dan perilaku warga masyarakat yang bertolak belakang dengan kriteria ideal manusia Indonesia seutuhnya dan tidak sesuai dengan jiwa dan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia (Buchory *et.al.*, 2011: 4).

Fenomena Sosial Era Reformasi

Berbagai fenomena sosial yang banyak terjadi sejak bangsa ini memasuki era reformasi yang justru menunjukkan sikap dan perilaku yang jauh dari jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, di antaranya adalah: *Pertama*, adanya sikap dan perilaku masyarakat yang siap menang tetapi tidak siap kalah. Masalah sportivitas menjadi sesuatu yang langka dan mahal dalam kehidupan kita saat ini. Setiap ada kegiatan yang bersifat kompetitif, maka pendukung yang kalah selalu melampiaskan kekalahannya dengan melakukan tindakan anarkis dan bahkan amuk massa, terutama dengan menyerang pihak yang menang; *Kedua*, kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas di jalan raya sangat rendah. Jika suasana ketertiban di jalan raya merupakan cermin budaya suatu bangsa, para pengguna jalan raya saling berebut di depan dan mau menang sendiri tanpa menghiraukan pengguna jalan yang lain. Para pemakai jalan seolah-olah berprinsip seperti *homo homini lupus bellum omnium contra omnes*. Mereka sama sekali tidak mengindahkan sikap tenggang rasa, *tepo seliro*, dan toleransi terhadap sesama pemakai jalan. Akibatnya, banyak terjadi korban jiwa melayang di jalan raya; *Ketiga*, adanya tuntutan demokratisasi yang dilakukan dengan demonstrasi dan pemaksaan kehendak. Sejak era reformasi, tuntutan demokratisasi dilakukan dengan cara demonstrasi dan

pemaksaan kehendak yang sering diikuti dengan tindakan yang bersifat anarkis; *Keempat*, perilaku kekerasan di Negara Indonesia justru bermunculan pada saat bangsa ini memasuki era reformasi. Bahkan daftar perilaku kekerasan pada era reformasi ini menjadi lebih panjang daripada masa sebelumnya. Masalah Timor Timur, Papua, dan Aceh adalah konflik melawan negara yang melahirkan banyak perilaku kekerasan pasca Orde Baru. Perkelahian antarpelajar, mahasiswa, dan masyarakat menjadi berita setiap saat; *Kelima*, perilaku korupsi yang merajalela di mana-mana. Seiring dengan kebijakan otonomi daerah, korupsi menjadi perilaku yang menjadi konvensi atau tindakan yang lazim dilakukan oleh aparatur negara baik bidang eksekutif, legislatif, maupun yudikatif baik di pusat maupun di daerah. Ibarat penyakit dalam tubuh manusia, korupsi tak ubahnya seperti penyakit kanker yang sudah menjalar ke seluruh tubuh. Oleh sebab itu, betapa sulitnya upaya untuk memberantas korupsi karena sudah menjadi penyakit kronis dan sudah merasuk hampir ke seluruh tubuh bangsa Indonesia ini (Buchory *et.al.*, 2011: 6).

Menyimak berbagai fenomena sosial seperti dikemukakan di atas muncul pertanyaan penting, yaitu 'bukankah berbagai fenomena sosial di atas merupakan produk dari pendidikan nasional kita di waktu yang lalu, dan adakah yang salah dalam sistem pendidikan nasional kita? Pertanyaan seperti ini layak dikemukakan karena terdapat hubungan yang positif antara sistem pendidikan nasional dengan pola perilaku masyarakatnya. Kalau sistem pendidikan nasional suatu bangsa berjalan dengan baik sudah barang tentu kondisi kehidupan masyarakatnya juga baik, dan sebaliknya jika kondisi kehidupan masyarakat tidak baik berarti sistem pendidikannya juga tidak berjalan dengan baik.

Pertanyaan seperti di atas juga pernah dikemukakan oleh John F. Kenedy ketika terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat. Fenomena yang terjadi pada saat itu adalah bahwa kemajuan bangsa Amerika Serikat dikalahkan oleh Uni Soviet terutama

dalam bidang teknologi ruang angkasa. Uni Soviet sudah berhasil meluncurkan pesawat Soyuz ke ruang angkasa, sedangkan Amerika Serikat sangat ketinggalan dan belum memiliki kemampuan seperti itu. Menghadapi fenomena tersebut, muncul sebuah pertanyaan yang dilontarkan oleh Presiden Kenedy, yaitu *"What's wrong in our class room?"* Untuk menjawab pertanyaan itu, maka Presiden Kenedy memerintahkan untuk mengadakan peninjauan ulang terhadap kurikulum di sekolah-sekolah, memperbaiki kesejahteraan dan kualitas guru dan tenaga kependidikan, serta memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan. Hasilnya sungguh menakjubkan, karena dalam waktu yang relatif tidak lama, Amerika Serikat mampu menandingi bahkan melampaui Uni Soviet dalam kemajuan di bidang teknologi luar angkasa dengan mendaratkan manusia pertama kali di bulan.

Redesain Menuju Pendidikan yang ber-Pancasila

Apa yang dilakukan oleh Presiden Kenedy terhadap permasalahan yang dihadapi oleh bangsanya waktu itu ternyata sangat efektif melalui perbaikan sistem pendidikan nasionalnya. Dengan belajar pada peristiwa tersebut kiranya dapat pula dilakukan di negara kita, sehingga untuk mencari solusi terhadap permasalahan bangsa ini maka perlu dilakukan redesain pendidikan nasional menjadi pendidikan dalam pembangunan peradaban dan kebudayaan melalui perbaikan sistem pendidikan nasional yang ber-Pancasila.

Secara yuridis dan konseptual sebetulnya sistem pendidikan nasional kita sudah berdasarkan Pancasila, karena di dalam Undang-Undang Sisdiknas ditegaskan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi pada dataran praksis, sistem pendidikan nasional kita belum mencerminkan pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Berikut ini dikemukakan beberapa pandangan dalam meredesain

pendidikan menuju sistem pendidikan nasional yang ber-Pancasila, yaitu:

1. Proses pendidikan dan pembelajaran di semua jenis dan jenjang pendidikan harus dapat mengantarkan peserta didik agar mampu mengembangkan seluruh potensi dan kecerdasan yang dimiliki. Pendidikan harus berorientasi pada multikecerdasan, baik kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, maupun kecerdasan berteknologi. Kegiatan belajar dan mengajar harus mampu melakukan olah hati, olah rasa, olah raga, dan olah pikir secara simultan dan komprehensif.
2. Pendidikan dan pembelajaran harus dapat berlangsung di tiga lingkungan pendidikan sekaligus, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat, yang oleh Ki Hajar Dewantara disebut tri pusat pendidikan. Sinergi antara lingkungan pendidikan informal, formal, dan nonformal harus berjalan dengan baik dan harmonis. Antara orang tua atau wali murid, guru, dan masyarakat harus meningkatkan peran aktifnya secara proporsional dalam menyukseskan tercapainya tujuan pendidikan.
3. Paradigma dalam pembelajaran di sekolah harus diubah, dari yang berpusat pada guru (*Teacher Centered Learning*) menuju berpusat pada peserta didik (*Student Centered Learning*), karena pengetahuan dapat diakses melalui berbagai sumber. Pembelajaran dari siswa pasif diubah menjadi siswa aktif dan berpikir kritis, dari siswa tergantung menjadi mandiri. Pembelajaran yang hanya menekankan aspek kognitif harus diubah menjadi berfokus pada tiga aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Penggunaan teknologi informasi harus dilakukan dan empati selalu dihadirkan dalam proses pembelajaran, sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal.
4. Kelompok mata pelajaran dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang meliputi mata pelajaran agama dan akhlak

mulia, mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, mata pelajaran estetika, dan mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan harus memperoleh perhatian secara proporsional, karena semua kelompok mata pelajaran tersebut mempunyai kontribusi secara signifikan terhadap upaya pencapaian proses pembentukan manusia Indonesia seutuhnya.

5. Sistem ujian nasional harus ditinjau kembali baik jenis mata pelajaran yang diujikan maupun pelaksanaannya. Jika ujian nasional tetap dilaksanakan, maka semua mata pelajaran atau paling tidak setiap kelompok mata pelajaran sesuai dengan kurikulum masing-masing jenis dan jenjang pendidikan harus terwakili dalam mata ujian nasional. Hal ini dimaksudkan agar tidak timbul kesalahpahaman di kalangan peserta didik maupun orang tua dan masyarakat bahwa hanya mata pelajaran yang diujikan nasional yang mereka anggap penting, sedangkan mata pelajaran yang tidak diujikan nasional dianggap tidak penting. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan ujian nasional, pejabat yang terkait baik bupati/walikota, kepala dinas pendidikan, dan kepala sekolah harus mengutamakan proses pembelajaran (*process oriented*) di samping hasil ujiannya (*output oriented*), dan tidak bijaksana jika hanya mementingkan hasil ujiannya saja (*output oriented*). Jika tidak dapat mengakomodasi dua hal tersebut, maka ujian nasional tidak perlu dilaksanakan karena membahayakan sistem pendidikan nasional.
6. Adanya kebijakan pemerintah, dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional, untuk menyelenggarakan pendidikan menengah yang berorientasi internasional, seperti Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) dan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) yang perlu diwaspadai oleh semua komponen bangsa. Jangan sampai pendidikan yang berorientasi ke taraf internasional tersebut dapat membahayakan perkembangan kepribadian dan jati diri bangsa, sikap cinta tanah air, semangat

nasionalisme dan patriotisme generasi muda bangsa ini.

7. Kelompok mata kuliah sesuai dengan kurikulum jenjang pendidikan tinggi yang terdiri atas kelompok mata kuliah pembentukan kepribadian, mata kuliah keahlian, mata kuliah keahlian berkarya, mata kuliah perilaku berkarya, dan mata kuliah berkehidupan bermasyarakat juga harus mendapat perhatian secara proporsional karena masing-masing kelompok mata kuliah tersebut mempunyai sumbangan dalam membentuk manusia Indonesia seutuhnya.
8. Meskipun menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, kurikulum semua jenjang pendidikan termasuk pendidikan tinggi tidak lagi mewajibkan mata pelajaran Pendidikan Pancasila, tetapi setiap lembaga pendidikan perlu memberikan mata pelajaran ini. Mata pelajaran Pendidikan Pancasila bertujuan membekali peserta didik dengan pemahaman terhadap berbagai permasalahan bangsa dan negara, seperti masalah pertahanan dan keamanan, masalah persatuan dan kesatuan bangsa, masalah hak asasi manusia, masalah pemberantasan korupsi, dan sebagainya.

Sebagai simpulan kajian yang berjudul Pendidikan dalam Pembangunan Peradaban dan Kebudayaan adalah sebagai berikut.

1. Bahwa ciri khas dan keunggulan pendidikan yang menjadi pilar keistimewaan Yogyakarta adalah konsep pendidikan di lingkungan Kraton dan Pakualaman, Muhamadiyah, Tamansiswa, Pesantren, dan persekolahan model Barat.
2. Berbagai fenomena sosial era reformasi yang tidak sesuai dengan kepribadian, peradaban, dan kebudayaan bangsa Indonesia adalah adanya sikap dan perilaku masyarakat yang siap menang dan tidak siap kalah, kesadaran berlalu lintas sangat rendah, tuntutan demokratisasi dengan cara pemaksaan kehendak, kekerasan makin meluas, dan korupsi merajalela di mana-mana, baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif di pusat maupun di daerah.

3. Pendidikan dalam pembangunan peradaban dan kebudayaan perlu didesain ulang agar dapat membentuk generasi muda bangsa yang unggul dan berkarakter Indonesia, yaitu dengan cara: (a) proses pendidikan dan pembelajaran di semua jenis dan jenjang pendidikan harus berbasis peradaban dan kebudayaan, (b) pendidikan dan pembelajaran harus dapat berlangsung di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat, (c) paradigma dalam pembelajaran di sekolah harus berpusat pada peserta didik, dan menekankan aspek kognitif, aspek afektif, dan psikomotorik, (d) sistem ujian nasional dan konsep pendidikan yang berorientasi internasional seperti SBI dan RSBI perlu ditinjau kembali, (e) kurikulum seluruh jenjang pendidikan perlu mewajibkan diberikan mata pelajaran Pendidikan Pancasila.

Pergeseran Pendidikan Sentralistik ke Desentralistik

Pendidikan di Indonesia memasuki era baru. Era baru tersebut secara simbolik ditandai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengandung implikasi bahwa masalah pendidikan menjadi salah satu wewenang yang harus dikelola dan dilaksanakan oleh daerah otonom.

Pergeseran paradigma dalam mengelola pendidikan, yaitu dari pengelolaan yang bersifat sentralistik ke desentralistik, dari *top down* ke *bottom up* membawa sejumlah implikasi. Dari ketergantungan pada besarnya subsidi pemerintah menjadi meningkatnya peran serta masyarakat dan pihak swasta. Terjadinya pergeseran paradigma tersebut tentu tidak bisa serta merta dapat dipahami dengan bahasa yang sama oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pengelola pendidikan, sehingga memerlukan proses penyesuaian yang panjang.

Diakui atau tidak, dewasa ini pola pikir, pola sikap, dan pola tindak pendidikan memasuki babak masa transisi, yakni terjadinya pergeseran paradigma pendidikan yang semula sentralistik menuju ke desentralistik. Sayangnya, desentralisasi pendidikan

dipahami sebatas bentuk pembaruan pendidikan melalui peralihan pertumbuhan pendidikan dari pusat ke daerah. Bahkan sering terjadi, mendiskusikan masalah relevansi dan kontekstualisasi pendidikan di tingkat regional, kota, kabupaten, yang seolah-olah sudah terlepas dari konteks nasional.

Kebijakan desentralisasi dan otonomi pendidikan memang disambut dengan antusias sekali. Namun demikian, kita menyadari bahwa pengalaman dan melaksanakan kebijakan tersebut sangat terbatas. Bahkan kita menghadapi keterbatasan kemampuan baik dalam hal pendanaan maupun tingkat profesionalisme untuk mewujudkannya. Oleh karena itu, seberapa jauh proses dapat berjalan dan seberapa besar dapat dihasilkan nantinya, sangat tergantung kepada pengelola pendidikan, pengambil kebijakan, atau siapa saja yang berkaitan dengan pendidikan.

Sistem Desentralisasi

Pendidikan yang dirancang melalui sistem desentralisasi adalah pendidikan yang berwawasan mutu agar mampu menjawab tantangan global, sebagaimana yang tercantum dalam konsideran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Sebagai konsekuensi dari kebijakan tersebut, maka daerah harus memberikan jaminan bahwa suatu pendidikan tetap diupayakan dan tersedia kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan sesuai minat dan kebutuhannya.

Maka mutu harus bersifat komprehensif yaitu mencakup: (1) pengembangan semua potensi peserta didik sesuai konsep inteligensi ganda baik kecerdasan intelektual (IQ), kecerdasan emosional (EQ), kecerdasan spiritual (SQ), dan sebagainya; (2) pendidikan nilai dan etik menjadi muatan yang tak kalah pentingnya dengan muatan akademik dalam kurikulum sekolah; (3) tersedianya jaminan mutu yang efektif pada proses pembelajaran dan sistem pengujiannya untuk menegakkan pilar-pilar pendidikan (*learning to*

know, learning to be, learning to live together); dan (4) perumusan dan penawaran program unggulan yang dikembangkan berdasarkan kajian kontekstual pada tingkat daerah atau institusi pendidikan.

Adapun makna perluasan dan kesempatan untuk memperoleh pendidikan ditandai sejumlah hal: (1) tersedia cukup kesempatan untuk menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun; (2) tersedia cukup pilihan baik dari isi program maupun modus pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan; dan (3) tidak ada diskriminasi antarkelompok atas dasar perbedaan ekonomi, agama, ras, suku, jenis kelamin, dan asal daerah.

Sementara itu, dari pengamatan terhadap fenomena pendidikan dari sentralistik ke desentralistik, tampak beberapa hal. Pertama, belum ada jaminan yang dapat dijadikan pegangan bahwa dengan dilaksanakan otonomi pendidikan dan manajemen pendidikan desentralistik, masyarakat akan lebih terjamin pemenuhan akan pendidikan yang bermutu. Kedua, terbatasnya kemampuan masyarakat dalam pembuatan keputusan bidang pendidikan yang tepat dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Tidak usah jauh-jauh, seperti yang pernah diberitakan SKH *Kedaulatan Rakyat* berjudul "Keluhan PGRI Kepada DPR RI, di Yogya Guru Sulit Mutasi", itu menandakan bahwa pengelolaan guru yang ada di daerah belum maksimal. Termasuk mutasi atau rotasi, juga susah dilakukan. Ini menandakan belum tepatnya dalam mengambil kebijakan, kaitannya pendidikan dengan otonomi daerah. Oleh karena itu, pemberdayaan daerah dalam bidang pendidikan perlu diupayakan semaksimal mungkin dan secara berkelanjutan.

Sepengetahuan saya, pemberdayaan daerah di bidang pendidikan di sini adalah sebuah upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah dan masyarakat daerah sehingga pendidikan dikelola dengan baik. Pemerintah daerah perlu menggunakan wawasan dan prinsip organisasi modern yang menekankan pada pemberian pelayanan terbaik dalam bentuk tindakan nyata kepada

masyarakatnya, termasuk di dalamnya mendidik dan mencerdaskan masyarakat. Bukan sebaliknya, pelayanan pemerintah terhadap pendidikan masyarakat, baik tingkat dasar, menengah, dan tinggi justru buruk. Kalau hal ini sampai terjadi, berarti berlangsungnya proses pembodohan.

Sebagai upaya mendesak untuk dilakukan, yakni meningkatkan kemampuan, motivasi, komitmen, dan kinerja *stakeholder* pendidikan yang meliputi: pertama, unsur pemerintah, kepala daerah dan wakilnya, Bappeda, DPRD, Dinas Pendidikan dan dinas terkait dari jajaran tingkat kota/kabupaten sampai tingkat kecamatan dan desa. Kedua, unsur masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, LSM, dunia usaha dan industri, tokoh masyarakat, pakar pendidikan, orang tua, keluarga siswa. Ketiga, unsur satuan pelaksana pendidikan prasekolah, sekolah, dan satuan pendidikan luar sekolah. Perguruan tinggi juga harus aktif dalam proses pembangunan daerah, di samping harus tetap memiliki kepedulian terhadap kepentingan nasional.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka wacana kependidikan perlu dibangun melalui berbagai media dan wadah sosialisasi sehingga terjadi opini umum mengenai pentingnya pembangunan sektor pendidikan. Organisasi peran serta masyarakat perlu dibentuk seperti Dewan Pendidikan tingkat daerah, Komite Pendidikan tingkat sekolah.

Pendidikan Nasional yang Membangun Karakter Anak Bangsa

Fungsi pendidikan nasional menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) adalah mengantarkan anak bangsa agar berkembang kemampuannya serta terbentuk watak atau karakter dan peradaban bangsa yang bermartabat. Anak bangsa yang berkarakter dan cerdas, maka dalam mengarungi bahtera kehidupan ini akan senantiasa bersikap arif dan bijaksana, senantiasa mengedepankan pertimbangan akal sehatnya dalam memutuskan segala sesuatu serta mampu mengendalikan emosinya.

Ada tiga dimensi karakter anak bangsa yang akan diwujudkan melalui pendidikan nasional, yaitu dimensi vertikal, dimensi personal, dan dimensi horizontal. Dalam dimensi vertikal, setiap anak bangsa harus berkembang potensinya sebagai manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga harus menjalin hubungan yang baik dan mengabdikan kepada Sang Khalik sebagai penciptanya.

Pada dimensi personal, setiap peserta didik diharapkan memiliki akhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, memiliki ilmu pengetahuan yang luas, cakap, mempunyai daya kreativitas dan kemandirian yang tinggi. Sedangkan dalam dimensi horizontal atau sosial, seluruh anak bangsa perlu ditumbuhkembangkan rasa kesetiakawanan sosial terhadap sesama manusia dan dapat menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab terhadap

kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai cermin warga negara yang baik karakternya.

Fenomena Sosial

Berbagai fenomena sosial yang banyak terjadi sejak bangsa kita memasuki era reformasi justru menunjukkan sikap dan perilaku yang jauh dari karakter dan kepribadian bangsa Indonesia. *Pertama*, adanya sikap dan perilaku masyarakat yang siap menang tetapi tidak siap kalah. Masalah sportivitas menjadi sesuatu yang langka dan mahal dalam kehidupan kita saat ini. Setiap ada kegiatan yang bersifat kompetitif, baik bidang olahraga, sosial, maupun politik, dalam skala lokal maupun nasional, maka pendukung yang kalah selalu melampiaskan kekealahannya dengan melakukan tindakan anarkis. *Kedua*, kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas di jalan raya sangat rendah. Para pemakai jalan seolah-olah berprinsip mau menang sendiri, seperti ungkapan Thomas Hobbes: "*homo homini lupus bellum omnium contra omnes*". Mereka sama sekali tidak mengindahkan sikap tenggang rasa dan *tepo seliro* terhadap sesama pemakai jalan. Akibatnya, banyak terjadi korban jiwa melayang. *Ketiga*, perilaku kekerasan di Negara Indonesia justru bermunculan pada saat bangsa ini memasuki era reformasi. Bahkan daftar perilaku kekerasan pada era reformasi ini menjadi lebih panjang daripada masa sebelumnya. *Keempat*, perilaku korupsi yang merajalela di mana-mana. Seiring dengan kebijakan era otonomi daerah, terjadi fenomena sosial yang teramat mencengangkan bangsa ini, bahkan dunia internasional. Betapa tidak, karena korupsi menjadi perilaku yang 'membudaya' dilakukan oleh aparaturnegara, baik bidang eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Demikian pula di kalangan swasta, juga tidak ketinggalan dalam perilaku korupsi ini. Ibarat penyakit dalam tubuh manusia, korupsi tak ubahnya seperti penyakit kanker yang sudah merasuk hampir ke seluruh tubuh bangsa ini.

Menyimak berbagai fenomena sosial seperti diuraikan di atas, muncul pertanyaan penting yang menarik untuk dicarikan jawabannya. Pertanyaan tersebut adalah: "Adakah yang salah dalam sistem pendidikan nasional kita karena tidak mampu membentuk karakter anak bangsa ini?" Pertanyaan seperti ini layak dikemukakan karena terdapat hubungan yang positif antara sistem pendidikan dengan pola perilaku masyarakatnya. Kalau sistem pendidikan nasional suatu bangsa berjalan dengan baik sudah barang tentu kondisi kehidupan masyarakatnya juga baik, dan sebaliknya jika kondisi kehidupan masyarakat tidak baik berarti sistem pendidikannya juga tidak berjalan dengan baik.

Pendidikan Nasional yang Membangun Karakter

Beberapa pandangan yang layak dikemukakan untuk menuju pendidikan nasional yang mampu membangun karakter anak bangsa, yaitu *pertama*, proses pendidikan dan pembelajaran di semua jenis dan jenjang pendidikan harus dapat mengantarkan peserta didik agar mampu mengembangkan seluruh potensi dan multikecerdasan yang dimiliki, baik kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, maupun kecerdasan kinestetis.

Kedua, pendidikan dan pembelajaran harus dapat berlangsung di tiga lingkungan pendidikan sekaligus, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat, yang oleh Ki Hajar Dewantara disebut tri pusat pendidikan. Sinergi antara lingkungan pendidikan informal di keluarga, formal di sekolah, dan nonformal di masyarakat harus berjalan dengan baik dan harmonis.

Ketiga, paradigma dalam pembelajaran di sekolah harus didesain ulang, dari yang berpusat pada guru menuju berpusat pada peserta didik, dari siswa pasif diubah menjadi siswa aktif dan berpikir kritis, dari siswa tergantung menjadi mandiri. Pembelajaran

yang hanya menekankan aspek kognitif saja harus ditambah aspek afektif dan psikomotorik.

Keempat, kelompok mata pelajaran dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang meliputi mata pelajaran agama dan akhlak mulia, mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, mata pelajaran estetika, dan mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan, harus memperoleh perhatian secara proporsional, karena semua kelompok mata pelajaran tersebut mempunyai kontribusi secara signifikan terhadap upaya pencapaian proses pembentukan karakter untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya. Penyelenggaraan ujian nasional mestinya meliputi semua mata pelajaran, atau minimal setiap kelompok mata pelajaran tersebut dapat terwakili dalam mata ujian. Hal ini dimaksudkan agar tidak timbul kesalahpahaman di kalangan peserta didik maupun orang tua dan masyarakat bahwa hanya mata pelajaran yang diujikan nasional yang mereka anggap penting sedangkan mata pelajaran yang tidak diujikan nasional dianggap tidak penting.

Sejak bangsa ini memasuki era reformasi, ada upaya sistematis untuk menjauhkan nilai-nilai kepribadian bangsa Pancasila dari sistem pendidikan nasional kita. Pencabutan Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1978 tentang P4, mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah tidak lagi diujikan nasional, dan tidak diwajibkannya mata kuliah Pendidikan Pancasila dalam kurikulum pendidikan tinggi menjadi indikatornya. Hal ini menimbulkan kesalahan persepsi di kalangan masyarakat, bahwa seolah-olah karakter dan kepribadian yang sesuai dengan Pancasila sudah dianggap tidak penting lagi bagi bangsa Indonesia. Apabila pemahaman seperti ini tidak segera diantisipasi, bukan mustahil bangsa Indonesia akan kehilangan karakter dan mengalami krisis ideologi nasionalnya yang akan membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah era globalisasi ini. Untuk itu, diperlukan gerakan nasional

untuk menjadikan Pancasila sebagai landasan dan penuntun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Media yang paling strategis dan efektif untuk mewujudkan hal ini adalah melalui sistem pendidikan nasional yang ber-Pancasila, sehingga mampu mewujudkan anak bangsa yang berkarakter Indonesia.

Implementasi Pendidikan Karakter di Indonesia dalam *Setting* Sekolah

A. Latar Belakang

Sejak bangsa Indonesia memasuki kehidupan di alam kemerdekaan, telah dirumuskan tujuan mendirikan negara republik ini, yaitu sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagai penjabaran dari tujuan ini, juga telah dirumuskan petunjuk operasionalnya, seperti yang diatur dalam Pasal 31 Batang Tubuh UUD 1945 (1) tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran; (2) pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dalam undang-undang. Ketentuan dalam pasal ini masih menggunakan istilah 'pengajaran', yang maknanya lebih menekankan pada pengembangan pikiran atau kecerdasan semata dan secara spesifik belum mengamanahkan agar juga mengembangkan kepribadian dan budi pekerti anak bangsa ini. Hal ini dapat dipahami karena sebagian besar warga negara Indonesia saat itu masih banyak yang belum dapat mengenyam pendidikan, sehingga tingkat kecerdasannya masih sangat rendah, bahkan kebanyakan masih buta huruf.

Sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang pertama, Ki Hajar Dewantara mencoba merumuskan makna pendidikan dengan pengertian yang sangat jelas dan lebih komprehensif, yaitu bahwa pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya

budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (*intellect*), dan tubuh anak. Bagian-bagian itu tidak boleh dipisahkan agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup anak-anak kita. Pengertian pendidikan seperti ini ternyata menempatkan budi pekerti atau karakter sebagai suatu komponen yang lebih diutamakan daripada pikiran dan bahkan dengan kesehatan. Konsep ini mengandung makna bahwa anak bangsa yang baik karakternya—walaupun tingkat kecerdasan dan kesehatannya agak kurang—, maka jauh lebih baik ketimbang peserta didik yang cerdas dan sehat tetapi tidak baik budi pekertinya. Selanjutnya dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa untuk mewujudkan generasi muda anak bangsa yang baik karakternya, cerdas pikirannya, dan sehat tubuhnya, maka peranan tiga lingkungan (*tri pusat*) pendidikan, yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat sangat diperlukan.

Dalam perjalanan pembangunan pendidikan sejak Indonesia merdeka sampai akhir masa Orde Baru, ternyata tidak mudah mewujudkan tujuan pendidikan yang telah dirumuskan tersebut. Pembangunan sektor pendidikan belum mampu mengantarkan peserta didik di negeri ini untuk menjadi manusia Indonesia seutuhnya. Untuk itu, maka pada saat bangsa Indonesia memasuki era Reformasi, telah diadakan pembaruan dalam bidang pendidikan nasional, antara lain dengan diadakan amandemen terhadap UUD 1945. Setelah dilakukan amandemen pada Pasal 31 UUD 1945, istilah 'pengajaran' diubah menjadi 'pendidikan', yang berarti selain mengembangkan kecerdasan anak didik juga mengembangkan kepribadian dan budi pekertinya. Bahkan pada ayat (3) Pasal 31 UUD 1945 pasca amandemen secara tegas dinyatakan: "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan bangsa, yang diatur dengan undang-undang". Ayat ini secara tersurat telah menjelaskan perlunya pendidikan karakter, seperti peningkatan keimanan dan

ketakwa serta akhlak mulia peserta didik, selain kecerdasannya dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional.

Sebagai tindak lanjut dari amandemen terhadap Pasal 31 UUD 1945 tersebut, maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Sisdiknas ditegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Apabila dicermati rumusan dalam Pasal 3 Undang-Undang Sisdiknas tersebut, ternyata fungsi pendidikan nasional tidak lain adalah mengantarkan generasi muda termasuk peserta didik di sekolah agar berkembang kemampuannya serta terbentuk watak atau karakter dan peradaban bangsa yang bermartabat. Anak bangsa yang berakhlak dan cerdas, maka dalam mengarungi bahtera kehidupan ini akan senantiasa bersikap arif dan bijaksana, senantiasa mengedepankan pertimbangan akal sehatnya dalam memutuskan segala sesuatu, serta mampu mengendalikan emosinya. Dengan demikian, semua tindakan yang dilakukan dalam kehidupannya senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara dibandingkan dengan kepentingan pribadi dan kelompoknya (Buchory, 2011).

Sementara itu jika dikaji lebih lanjut secara mendalam, maka dalam tujuan pendidikan nasional tersebut terdapat tiga dimensi karakter anak bangsa yang akan diwujudkan, yaitu dimensi vertikal, dimensi personal, dan dimensi horizontal. Dalam dimensi vertikal, setiap generasi muda harus berkembang potensinya sebagai manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang

Maha Esa. Sebagai makhluk Tuhan, maka setiap manusia Indonesia harus menjalin hubungan yang baik dan mengabdikan kepada Sang Khalik sebagai penciptanya.

Pada dimensi personal, setiap peserta didik diharapkan memiliki akhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, memiliki ilmu pengetahuan yang luas, cakap, mempunyai daya kreatifitas dan kemandirian yang tinggi. Sementara dalam dimensi horizontal atau sosial, seluruh peserta didik perlu dan bahkan harus ditumbuhkembangkan rasa kesetiakawanan sosial terhadap sesama manusia dan dapat menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai cermin warga negara yang baik karakternya.

Pendidikan karakter yang merupakan upaya perwujudan amanat Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 dilatarbelakangi oleh realitas permasalahan kebangsaan yang berkembang saat ini, seperti disorientasi dan belum dihayatinya nilai-nilai Pancasila, keterbatasan perangkat kebijakan terpadu dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila, bergesernya nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa, ancaman disintegrasi bangsa, dan melemahnya kemandirian bangsa (buku *Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa 2010 – 2025*). Untuk mendukung perwujudan cita-cita pendidikan karakter sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 serta mengatasi permasalahan kebangsaan saat ini, maka Pemerintah menjadikan pendidikan karakter sebagai salah satu program prioritas pembangunan nasional. Semangat itu secara implisit ditegaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005 – 2025, di mana pendidikan karakter ditempatkan sebagai landasan untuk mewujudkan visi pembangunan nasional, yaitu “mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila”.

Permasalahan pokok dalam kajian tentang “Implementasi Pendidikan Karakter di Indonesia dalam *Setting Sekolah*” ini adalah:

1. Bagaimanakah konsep pendidikan karakter di Indonesia?
2. Bagaimanakah implementasi pendidikan karakter dalam *setting* sekolah?
3. Apa sajakah indikator keberhasilan pendidikan karakter dalam *setting* sekolah?

B. Pembahasan

1. Konsep Pendidikan Karakter di Indonesia

Secara konseptual, ternyata sampai sekarang belum dapat dijumpai definisi pendidikan karakter yang lengkap dan komprehensif, karena setiap definisi lazimnya hanya menekankan pada pentingnya aspek tertentu dan mengabaikan aspek lain. Demikian pula tampaknya juga terjadi dalam pendekatan disiplin keilmuan yang berkaitan dengan pendidikan karakter. Sudah barang tentu yang terjadi adalah tidak ada satu pun pendekatan keilmuan yang memadai dengan mengabaikan pendekatan disiplin keilmuan lain. Hal ini sesuai dengan pendapat Abdullah (2010), yang menyatakan bahwa sifat pendidikan karakter adalah multidimensi dan multidisiplin, sehingga diperlukan pendekatan yang komprehensif, utuh, interkoneksi antara berbagai disiplin ilmu, tidak sektoral-parsial, *ad hoc*, apalagi *atomistik*.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain, tabiat, watak. Dengan demikian, maka yang dimaksud dengan orang berkarakter adalah orang yang memiliki watak dan kepribadian. Sementara itu, Lickona (2004) memberikan batasan tentang karakter adalah kesadaran, perasaan, dan perilaku moral. Dengan demikian, seseorang yang memiliki karakter yang baik atau siapa saja yang memahami hal

yang baik dan benar maka ia akan mampu mewujudkan perilaku yang sesuai dengan karakteristik masyarakatnya. Ki Hajar Dewantara memberikan batasan tentang karakter adalah watak sebagai perpaduan semua tabiat manusia yang bersifat tetap sehingga menjadi ciri yang dapat membedakan orang yang satu dengan orang yang lain.

Senada dengan pengertian ini, Hasan dkk (2010) mengemukakan bahwa karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan (*virtues*) yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. Kebajikan terdiri atas sejumlah nilai, moral, dan norma, seperti jujur, berani bertindak, dapat dipercaya, dan hormat kepada orang lain. Interaksi seseorang dengan orang lain menumbuhkan karakter masyarakat dan karakter bangsa. Oleh karena itu, pengembangan karakter bangsa hanya dapat dilakukan melalui pengembangan karakter individu seseorang.

Sesuai dengan pengertian karakter tersebut, maka pendidikan karakter bangsa dimaknai sebagai pendidikan yang mengembangkan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa pada diri peserta didik sehingga mereka memiliki nilai dan karakter sebagai karakter dirinya, menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan dirinya sebagai anggota masyarakat, dan warga negara yang religius, nasionalis, produktif, dan kreatif. Atas dasar pemikiran itu, pengembangan pendidikan karakter sangat strategis bagi keberlangsungan dan keunggulan bangsa di masa mendatang. Pengembangan itu harus dilakukan melalui perencanaan yang baik, pendekatan yang sesuai, dan metode belajar serta pembelajaran yang efektif.

Kevin Ryan – Karen E. Bohl (1999), menyatakan bahwa istilah karakter dipahami sebagai hal yang terkait dengan mengerti tentang kebaikan, mencintai kebaikan, dan melakukan kebaikan. Mengerti kebaikan tidak melulu dalam arti pengertian kognitif. Tetapi di

dalamnya juga terkait dengan pengertian praktis, pengertian yang terkait dengan tindakan. Oleh karena itu, karakter akan muncul pada situasi kritis. Ada kemungkinan untuk memilih atas berbagai pilihan yang mungkin ada dan apa yang dilakukannya. Hal ini dapat terjadi di dalam situasi-situasi kritis.

Menurut Ary Ginanjar (2002: 198), pembentukan karakter memerlukan suatu latihan yang dilakukan secara terus-menerus, sehingga menjadi suatu kebiasaan dan kemudian berubah menjadi suatu karakter yang diharapkan. Apabila karakter positif baru itu telah tercipta, maka otomatis kebiasaan lama akan hilang dengan sendirinya. Stephen R. Covey (1990) memberikan pandangan tentang penciptaan karakter dengan pernyataan sebagai berikut: "Taburlah gagasan petiklah perbuatan, taburlah perbuatan petiklah kebiasaan, taburlah kebiasaan petiklah karakter, taburlah karakter petiklah nasib." Pernyataan ini mengandung makna bahwa dalam upaya pembentukan karakter itu hendaknya dimulai dari pembentukan pola berpikirnya, kemudian diikuti dengan pengambilan keputusan, tahap selanjutnya dengan tindakan atau perilaku yang dibiasakan sampai terbentuk karakter.

Menurut Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa (2010), pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak, yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan baik atau buruk, memelihara apa yang baik, dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati.

Dengan demikian, pelaksanaan pendidikan karakter sudah barang tentu tidak hanya sekedar mengajarkan hal-hal apa saja yang benar dan yang salah. Akan tetapi lebih dari hal itu, pendidikan karakter merupakan usaha sadar dan sengaja untuk menanamkan berbagai kebiasaan yang baik (*habituation*) sehingga peserta didik mampu bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang menjadi kepribadiannya. Maksudnya bahwa implementasi

pendidikan karakter yang baik harus melibatkan pengetahuan yang baik (*moral knowing*), perasaan yang baik (*moral feeling*), dan perilaku yang baik (*moral behavoiur*) sehingga dapat terbentuk sikap dan perilaku sehari-hari bagi para *civitas* akademika atau warga sekolah.

Subanar (2010) mengemukakan bahwa pendidikan karakter merupakan sebuah tindakan sosial, artinya tidak melulu terkait dengan individu-individu saja. Pendidikan karakter membutuhkan teladan, bukan hanya pengetahuan dan wawasan. Sistem akan terkait dengan mekanisme operasional yang mewujudkan pelaksanaan, susunan pengorganisasian yang memungkinkan terlaksananya, dan nilai-nilai yang menjadi orientasi acuannya. Pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam pendidikan karakter? Jika dilihat praktik pendidikan masa kolonial hanya akan menciptakan manusia pengisi kebutuhan tenaga kerja dan tenaga pendukung birokrasi. Sekolah yang merupakan lingkungan pendidikan formal, menjadi salah satu di antara pihak yang terlibat, sehingga dibangun dengan berorientasi pada pendidikan manusia merdeka, bermartabat, dan beradab. Pada era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ini, kebanyakan pusat-pusat pendidikan juga ditambahkan media massa.

Di samping itu, dalam perkembangan kebijakan bidang pendidikan karakter saat ini sedang mendapatkan prioritas khusus. Kebijakan ini menggejala, karena disinyalir kondisi bangsa Indonesia yang terindikasi sering melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma, seperti korupsi, anarkisme, mafia peradilan, dan penyimpangan lainnya.

Salah satu strategi pemecahan masalah dalam menanggulangi gejala penyimpangan tersebut dengan membangun pendidikan karakter bagi generasi muda di lembaga pendidikan formal, yaitu sekolah sampai perguruan tinggi. Pendidikan karakter diharapkan mampu memberikan dasar-dasar moral yang kuat

kepada peserta didik, sehingga mereka dapat memahami berbagai permasalahan yang tidak harus dilakukan dalam kehidupannya.

2. Nilai Karakter dan Tujuan Pendidikan Karakter

Nilai karakter yang dikembangkan dalam rangka lebih memperkuat pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah, telah teridentifikasi 18 nilai yang bersumber dari agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional, yaitu: (1) religius, (2) jujur, (3) toleransi, (4) disiplin, (5) kerja keras, (6) kreatif, (7) mandiri, (8) demokratis, (9) rasa ingin tahu, (10) semangat kebangsaan, (11) cinta tanah air, (12) menghargai prestasi, (13) bersahabat/komunikatif, (14) cinta damai, (15) gemar membaca, (16) peduli lingkungan, (17) peduli sosial, (18) tanggung jawab (Hasan, 2010).

Meskipun telah dirumuskan 18 nilai pembentuk karakter bangsa, namun sekolah dapat menentukan prioritas pengembangannya untuk melanjutkan nilai-nilai prakondisi yang telah dikembangkan. Pemilihan nilai-nilai tersebut beranjak dari kepentingan dan kondisi satuan pendidikan masing-masing, yang dilakukan melalui analisis konteks, sehingga dalam implementasinya dimungkinkan terdapat perbedaan jenis nilai karakter yang dikembangkan antara satu sekolah dan/atau daerah yang satu dengan lainnya. Implementasi nilai-nilai karakter yang akan dikembangkan dapat dimulai dari nilai-nilai yang esensial, sederhana, dan mudah dilaksanakan, seperti: bersih, rapi, nyaman, disiplin, sopan, dan santun.

Pendidikan karakter dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan dan berbagai kegiatan yang dilakukan secara intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler terintegrasi ke dalam mata pelajaran, sedangkan kegiatan ekstrakurikuler dilakukan di luar jam pelajaran. Strategi dalam pendidikan karakter dapat dilakukan melalui sikap-sikap keteladanan, penanaman kedisiplinan, pembiasaan, menciptakan suasana yang

kondusif, integrasi, dan internalisasi (Furqon Hidayatullah, 2010: 39).

Di dalam buku *Panduan Pelaksanaan Program Pendidikan Karakter* yang dikeluarkan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan (2011: 7) ditegaskan bahwa pendidikan karakter bertujuan mengembangkan nilai-nilai yang membentuk karakter bangsa, yaitu Pancasila, yang meliputi: (1) mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik; (2) membangun bangsa yang berkarakter Pancasila; (3) mengembangkan potensi warga negara agar memiliki sikap percaya diri, bangga pada bangsa dan negaranya serta mencintai umat manusia.

Sementara itu, pendidikan karakter berfungsi: (1) membangun kehidupan kebangsaan yang multikultur; (2) membangun peradaban bangsa yang cerdas, berbudaya luhur, dan mampu berkontribusi terhadap pengembangan kehidupan umat manusia, mengembangkan potensi dasar agar berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik serta keteladanan baik; (3) membangun sikap warga negara yang cinta damai, kreatif, mandiri, dan mampu hidup berdampingan dengan bangsa lain dalam suatu harmoni. Pendidikan karakter dilakukan melalui berbagai media, yaitu keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dan media massa.

3. Implementasi Pendidikan Karakter dalam *Setting* Sekolah

Implementasi pendidikan karakter dalam *setting* sekolah sudah barang tentu perlu melibatkan seluruh warga sekolah, orang tua atau wali siswa, dan masyarakat sekitar. Agar implementasi ini dapat berjalan dengan lancar, maka perlu memerhatikan dan berpedoman pada strategi yang disusun secara terencana, terarah, dan terpadu. Strategi implementasi pendidikan karakter dalam *setting* sekolah menurut Hasan (2011), merupakan suatu kesatuan dari program manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah yang

terimplementasi dalam pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum oleh setiap sekolah.

Di samping itu, implementasi pendidikan karakter dalam *setting* sekolah juga perlu memerhatikan beberapa prinsip berikut: (1) Nilai-nilai karakter adalah bagian terintegrasi dari semua mata pelajaran dan segala kegiatan di sekolah serta di rumah. Bahkan nilai-nilai kemanusiaan merupakan bagian yang terintegrasi dari kehidupan kita; (2) Nilai-nilai karakter, yaitu jujur, bertanggung jawab, sehat dan bersih, peduli dan kreatif, cerdas, kebenaran, cinta kasih, dan sebagainya merupakan kesatuan dan tidak dapat dipisahkan; (3) Nilai-nilai karakter tidak dapat diajarkan, tapi harus dimunculkan dari dalam diri peserta didik. Adalah suatu kesalahan mengajarkan moralitas, etika, nilai-nilai, karakter baik, dan lain sebagainya sebagai mata pelajaran; (4) Pengalaman belajar yang baik adalah dengan cara terpadu. Dalam hidup sehari-hari, kita tidak hanya memiliki satu nilai sepanjang hari. Contohnya: Matematika seharusnya tidak diajarkan sebagai mata pelajaran terpisah karena dalam kehidupan nyata, Matematika hadir bersamaan dengan segala mata pelajaran; (5) Pengajaran nilai-nilai karakter terpadu memberi siswa kemampuan untuk memecahkan masalah dari berbagai perspektif dengan memberikan pengalaman-pengalaman berbeda yang saling berkaitan; (6) Pengajaran nilai-nilai karakter terpadu membuka wawasan dunia yang lebih luas bagi guru dan siswa, membuat proses belajar menjadi lebih menarik.

Adapun implementasi pendidikan karakter dalam *setting* sekolah dengan mengacu pada pedoman dari Pusat Kurikulum Balitbang Diknas (Hasan, 2011), dapat mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Sosialisasi kepada warga sekolah, komite sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah.
2. Pengembangan dalam kegiatan sekolah dengan mengimplementasikan pendidikan karakter dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), yang meliputi:

- (a) pengintegrasian dalam setiap mata pelajaran dengan mengembangkan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) pada kompetensi yang ada sesuai dengan nilai yang akan diterapkan; (b) pengintegrasian dalam muatan lokal yang kompetensinya ditetapkan oleh sekolah atau daerah.
3. Kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dalam kerangka pengembangan karakter peserta didik dapat menggunakan pendekatan belajar aktif seperti pendekatan belajar kontekstual, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran pelayanan, pembelajaran berbasis kerja, dan ICARE (*Introduction, Connection, Application, Reflection, Extension*) dapat digunakan untuk pendidikan karakter.
 4. Pengembangan budaya sekolah dan pusat kegiatan belajar. Pengembangan budaya sekolah dan pusat kegiatan belajar dilakukan melalui kegiatan pengembangan diri, seperti:
 - (a) Kegiatan rutin, misalnya kegiatan upacara hari Senin, upacara hari besar kenegaraan, pemeriksaan kebersihan badan, piket kelas, shalat berjamaah, berbaris ketika masuk kelas, berdoa sebelum pelajaran dimulai dan diakhiri, dan mengucapkan salam apabila bertemu pendidik, tenaga kependidikan, dan sesama peserta didik. Untuk PKBM (Pusat Kegiatan Berbasis Masyarakat) dan SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) menyesuaikan kegiatan rutin dari sekolah yang bersangkutan;
 - (b) Kegiatan spontan, misalnya mengumpulkan sumbangan ketika ada teman yang terkena musibah atau sumbangan untuk masyarakat ketika terjadi bencana;
 - (c) Keteladanan, yaitu merupakan sikap dan perilaku pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik dalam memberikan contoh melalui tindakan-tindakan yang baik sehingga diharapkan menjadi panutan bagi peserta didik lain. Misalnya nilai disiplin, kebersihan, kerapian, kasih
-

sayang, kesopanan, perhatian, jujur, kerja keras, dan percaya diri; (d) pengkondisian, yaitu penciptaan kondisi yang mendukung terlaksananya pendidikan karakter. Misalnya kebersihan badan dan pakaian, toilet yang bersih, tempat sampah, halaman yang hijau dengan pepohonan, poster kata-kata bijak di sekolah dan di dalam kelas.

5. Kegiatan ko-kurikuler dan/atau kegiatan ekstrakurikuler. Terlaksananya kegiatan ko-kurikuler dan ekstrakurikuler (Pramuka, PMR, UKS, OSIS, olahraga, dan seni) yang mendukung pendidikan karakter memerlukan perangkat pedoman pelaksanaan, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, dan revitalisasi kegiatan yang sudah dilakukan sekolah.
6. Kegiatan keseharian di rumah dan di masyarakat. Dalam kegiatan ini, sekolah dapat mengupayakan terciptanya keselarasan antara karakter yang dikembangkan di sekolah dengan pembiasaan di rumah dan masyarakat.

Sebagai wujud keberhasilan implementasi pendidikan karakter dalam *setting* sekolah, dapat dilihat dengan adanya berbagai indikator keberhasilan, seperti contoh berikut.

1. Suasana sekolah menjadi bersih, rapi, dan nyaman dengan bukti: (a) tersedia toilet yang selalu bersih, tersedia air dan fasilitasnya; (b) tersedia bak sampah di tempat-tempat tertentu; (c) tanaman di lingkungan sekolah terpelihara dengan baik; (d) halaman dan ruang kelas selalu bersih dan rapi.
2. Tingkat kedisiplinan warga sekolah sangat tinggi yang dibuktikan dengan (a) pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik datang ke sekolah dengan tepat waktu dan proses pembelajaran berjalan dengan baik; (b) Tata tertib yang sudah disepakati oleh warga sekolah terlaksana dengan baik.

3. Seluruh warga sekolah senantiasa menunjukkan sikap dan perilaku sopan yang ditunjukkan oleh pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik saling memberi salam saat mereka bertemu, serta berpakaian dengan rapi dan sopan.
4. Kehidupan sekolah sehari-hari selalu diliputi suasana religius, yang ditandai dengan berdoa sebelum dan setelah proses pembelajaran, saling memberi salam dan mendoakan saat ketemu, diadakan shalat berjamaah bagi yang beragama Islam.
5. Kejujuran menjadi bagian dari kehidupan sekolah yang dibuktikan dengan berkembangnya aset warung kejujuran, tidak ada perilaku mencontek dan plagiat bagi warga sekolah, termasuk para peserta didik dalam menempuh ujian.

C. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendidikan karakter merupakan usaha sadar dan sengaja untuk menanamkan berbagai kebiasaan yang baik kepada peserta didik, sehingga mereka mampu bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah Pancasila. Pendidikan karakter dilakukan melalui berbagai media, yaitu keluarga, lembaga pendidikan atau sekolah, masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dan media massa.
2. Implementasi pendidikan karakter dalam *setting* sekolah dilakukan dengan: (a) Sosialisasi kepada seluruh warga sekolah, termasuk komite sekolah dan tokoh masyarakat sekitar; (b) Implementasi pendidikan karakter dalam KTSP, yaitu diintegrasikan dalam mata pelajaran, diintegrasikan dalam muatan lokal, dan kegiatan pengembangan diri; (c) kegiatan pembelajaran; dan (d) pengembangan budaya sekolah.

3. Indikator keberhasilan implementasi pendidikan karakter dalam *setting* sekolah adalah bahwa sikap dan perilaku semua warga sekolah sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang diwujudkan dengan terlaksananya tata tertib sekolah dengan baik oleh warga sekolah, seperti datang dan pulang tepat waktu, suasana religius sangat menonjol, seperti senantiasa berdoa setiap awal dan akhir proses pembelajaran, warga sekolah yang beragama Islam senantiasa menjalankan ibadah shalat secara berjamaah, jujur dalam mengerjakan ujian, serta suasana lingkungan sekolah yang bersih, rapi, dan indah, serta kedisiplinan sudah menjadi budaya yang dilakukan oleh warga sekolah.

Mewujudkan Peran Perguruan Tinggi dalam Membangun Karakter Mahasiswa

(Studi Kasus di Universitas PGRI Yogyakarta)

A. Pendahuluan

Sejak bangsa kita memasuki era Reformasi, telah diadakan pembaharuan dalam bidang pendidikan nasional, yaitu dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Undang-Undang Sisdiknas tersebut ditegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Apabiladicermatirumusan dalam Undang-Undang Sisdiknas tersebut, ternyata fungsi pendidikan nasional tiada lain adalah mengantarkan generasi muda agar berkembang kemampuannya serta terbentuk watak atau karakter dan peradaban bangsa yang bermartabat. Anak bangsa yang berkarakter dan cerdas, maka dalam mengarungi bahtera kehidupan ini akan senantiasa bersikap arif dan bijaksana, senantiasa mengedepankan pertimbangan akal sehatnya dalam memutuskan segala sesuatu, serta mampu

mengendalikan emosinya. Sehingga semua tindakan yang dilakukan dalam kehidupannya senantiasa mengutamakan kepentingan negara dibandingkan dengan kepentingan pribadinya.

Sementara itu dalam tujuan pendidikan nasional, ada tiga dimensi karakter anak bangsa yang ingin diwujudkan, yaitu dimensi vertikal, dimensi personal, dan dimensi horizontal. Dalam dimensi vertikal, setiap generasi muda harus berkembang potensinya sebagai manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai makhluk Tuhan, maka setiap manusia Indonesia harus menjalin hubungan yang baik dan mengabdikan kepada Sang Khalik sebagai penciptanya.

Pada dimensi personal, setiap peserta didik diharapkan memiliki akhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, memiliki ilmu pengetahuan yang luas, cakap, mempunyai daya kreatifitas dan kemandirian yang tinggi. Sedangkan dalam dimensi horizontal atau sosial, seluruh anak bangsa perlu ditumbuhkembangkan rasa kesetiakawanan sosial terhadap sesama manusia dan dapat menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai cermin warga negara yang baik karakternya.

Sosok manusia Indonesia seutuhnya yang dirumuskan dalam Undang-Undang tentang Sisdiknas tersebut ternyata sampai sekarang tidak kunjung terwujud. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari justru kita menjumpai fenomena sosial berupa sikap dan perilaku warga masyarakat yang bertolak belakang dengan kriteria ideal manusia Indonesia seutuhnya dan tidak sesuai dengan jiwa dan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia.

B. Fenomena Sosial di Indonesia

Berbagai fenomena sosial yang banyak terjadi sejak bangsa kita memasuki era reformasi seperti berikut ini, justru menunjukkan

sikap dan perilaku yang jauh dari karakter dan kepribadian bangsa Indonesia.

Pertama, adanya sikap dan perilaku masyarakat yang siap menang tetapi tidak siap kalah. Masalah sportivitas menjadi sesuatu yang langka dan mahal dalam kehidupan kita saat ini. Setiap ada kegiatan yang bersifat kompetitif, baik bidang olahraga, sosial, maupun politik, dalam skala lokal maupun nasional, maka pendukung yang kalah selalu melampiaskan kekalahannya dengan melakukan tindakan anarkis dan bahkan amuk massa.

Kedua, kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas di jalan raya sangat rendah. Para pemakai jalan seolah-olah berprinsip seperti *homo homini lupus bellum omnium contra omnes*. Mereka sama sekali tidak mengindahkan sikap tenggang rasa, *tepo seliro*, dan toleransi terhadap sesama pemakai jalan. Akibatnya, banyak terjadi korban jiwa melayang di jalan raya.

Ketiga, adanya tuntutan demokratisasi yang dilakukan dengan cara tidak demokratis. Berbagai tuntutan demokratisasi dilakukan dengan cara demonstrasi dan pemaksaan kehendak yang sering diikuti dengan tindakan anarkis.

Keempat, perilaku kekerasan di Negara Indonesia justru bermunculan pada saat bangsa ini memasuki era reformasi. Bahkan daftar perilaku kekerasan pada era ini menjadi lebih panjang daripada masa sebelumnya.

Kelima, etika politik bagi pejabat negara di era Reformasi ini sangat tidak sesuai dengan karakter dan kepribadian bangsa Indonesia. Dalam sidang-sidang parlemen dan tayangan pro-kontra di media massa yang disaksikan secara terbuka oleh masyarakat, sikap dan tutur kata mereka tidak saling menghargai dan bahkan mau menang sendiri. Hal ini menurut teori belajar sosial akan ditiru oleh masyarakat terutama yang menyaksikannya.

Keenam, adanya perilaku korupsi yang merajalela di mana-mana. Seiring dengan kebijakan desentralisasi di era otonomi daerah yang berlangsung sejak awal masa Reformasi, terjadi

fenomena sosial yang teramat mencengangkan bangsa ini bahkan dunia internasional. Betapa tidak, karena korupsi menjadi perilaku yang 'membudaya' dilakukan oleh aparaturnegara, baik bidang eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, baik di pusat maupun di daerah. Ibarat penyakit dalam tubuh manusia, korupsi tak ubahnya seperti penyakit kanker yang sudah merasuk hampir ke seluruh tubuh bangsa ini.

Ketujuh, kejujuran menjadi sikap dan perilaku yang sangat mahal dalam kehidupan sehari-hari dewasa ini. Kejujuran dalam kehidupan kampus juga mengalami kelunturan. Sikap dan perilaku mencontek di kalangan peserta didik (termasuk mahasiswa) tampaknya menjadi tabiat yang sulit diperangi dan dibasmi. Masih segar dalam ingatan kita bahwa setiap diselenggarakan Ujian Nasional selalu dibarengi dengan berita-berita di berbagai wilayah negeri ini tentang ketidakjujuran tersebut.

Di lingkungan perguruan tinggi kondisinya juga tidak jauh berbeda. Sebagai contoh, pada saat diselenggarakan ujian baik ujian tengah semester maupun ujian akhir semester, masih saja dijumpai adanya mahasiswa yang melakukan tindakan yang tidak terpuji tersebut. Bahkan dalam proses penyelesaian tugas akhir dalam bentuk skripsi atau tesis atau disertasi, kondisinya juga tidak jauh berbeda. Ketidakjujuran dalam menyelesaikan tugas akhir lazim terjadi dengan cara mengutip pendapat orang lain tanpa ditulis sumbernya, atau bahkan dengan dalih mengolah data penelitian ke biro jasa tetapi ternyata sampai ada yang minta dibuatkan karya akhirnya (mudah-mudahan tidak termasuk alumni yang diwisuda hari ini).

Beberapa waktu yang lalu kita dikejutkan dengan berita yang sangat menggemparkan sekaligus memprihatinkan dunia pendidikan tinggi, ketika ditemukan seorang guru besar yang diduga melakukan tindakan plagiat sehingga dicabut gelarnya. Hal ini memang sangat menyedihkan kita semua, apalagi jika dikaitkan dengan upaya yang dilakukan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi

Negeri dan Swasta beberapa waktu sebelumnya. Tepatnya pada tanggal 4 Mei 2011 yang lalu, para Rektor Perguruan Tinggi Negeri dan para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) se-Indonesia telah mendeklarasikan "**Anti Mencontek dan Anti Plagiat**". Salah satu butir dalam naskah deklarasi tersebut dinyatakan bahwa budaya akademik perguruan tinggi sebagai totalitas nilai dan perilaku dalam kehidupan akademik harus dimaknai, dihayati, dan diamalkan oleh *civitas* akademika, yang bertumpu pada nilai-nilai utama karakter: jujur, cerdas, tangguh, dan peduli. Kita sangat gembira dan bangga karena satu-satunya koordinator se-Indonesia yang menandatangani naskah deklarasi tersebut ada di hadapan kita, yaitu yang terhormat Bapak Dr. Ir. Bambang Suprihadi, CES, DEA, Koordinator Kopertis Wilayah V. Mohon Bapak Koordinator berkenan berdiri sejenak, terima kasih.

C. Pertanyaan Penting

Menyimak berbagai fenomena sosial seperti diuraikan di atas, muncul pertanyaan penting yang menarik untuk dicarikan jawabannya. Pertanyaan tersebut adalah: Adakah yang salah dalam sistem pendidikan nasional kita karena tidak mampu membentuk karakter anak bangsa ini? Bagaimana peran pendidikan tinggi dalam membangun karakter mahasiswa?

Pertanyaan seperti ini layak dikemukakan karena terdapat hubungan yang positif antara sistem pendidikan, termasuk pendidikan tinggi dengan pola perilaku masyarakatnya. Kalau sistem pendidikan nasional khususnya pendidikan tinggi suatu bangsa berhasil dengan baik sudah barang tentu kondisi kehidupan masyarakatnya juga menjadi baik, dan sebaliknya jika sistem pendidikannya tidak baik maka kondisi kehidupan masyarakat juga tidak baik.

D. Pendidikan Nasional yang Membangun Karakter Anak Bangsa

Berbagai pandangan layak untuk dikemukakan dalam upaya menuju pendidikan nasional yang mampu membangun karakter anak bangsa, yaitu: **pertama**, proses pendidikan dan pembelajaran di semua jenis dan jenjang pendidikan harus dapat mengantarkan peserta didik agar mampu mengembangkan seluruh potensi dan multikecerdasan yang dimiliki, baik kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, maupun kecerdasan kinestetis. Kegiatan belajar dan mengajar harus mampu melakukan olah hati, olah rasa, olah raga, dan olah pikir secara simultan dan komprehensif; **Kedua**, pendidikan dan pembelajaran harus dapat berlangsung di tiga lingkungan pendidikan sekaligus, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat, yang oleh Ki Hajar Dewantara disebut tri pusat pendidikan; **Ketiga**, paradigma dalam pembelajaran di sekolah harus didesain ulang, dari yang berpusat pada guru (*Teacher Centered Learning*) menuju berpusat pada peserta didik (*Student Centered Learning*), karena pengetahuan dapat diakses melalui berbagai sumber. Pembelajaran dari siswa pasif diubah menjadi siswa aktif dan berpikir kritis, dari siswa tergantung menjadi mandiri. Pembelajaran yang hanya menekankan aspek kognitif saja harus ditambah aspek afektif, dan psikomotorik. Penggunaan teknologi informasi harus dilakukan dan empati selalu dihadirkan dalam proses pembelajaran sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal; **Keempat**, kelompok mata pelajaran dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang meliputi mata pelajaran agama dan akhlak mulia, mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, mata pelajaran estetika, dan mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan harus memperoleh perhatian secara proporsional karena semua kelompok mata pelajaran tersebut mempunyai kontribusi

secara signifikan terhadap upaya pencapaian proses pembentukan karakter manusia Indonesia seutuhnya.

Dalam satu dasawarsa terakhir ini, ada upaya sistematis untuk menjauhkan nilai-nilai kepribadian bangsa Pancasila dari sistem pendidikan nasional kita. Pencabutan Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1978 tentang P4, mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah tidak lagi diujikan nasional, dan tidak diwajibkannya mata kuliah Pendidikan Pancasila dalam kurikulum pendidikan tinggi menjadi indikatornya. Hal ini menimbulkan kesalahan persepsi di kalangan masyarakat bahwa seolah-olah karakter dan kepribadian yang sesuai dengan Pancasila sudah dianggap tidak penting lagi bagi bangsa Indonesia.

Apabila pemahaman seperti ini tidak segera diantisipasi, bukan mustahil bangsa Indonesia akan kehilangan karakter dan mengalami krisis ideologi nasionalnya yang akan membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah era globalisasi ini. Oleh karena itu, diperlukan gerakan nasional untuk menjadikan Pancasila sebagai landasan dan penuntun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Atas dasar uraian di atas, tampak bahwa dalam sistem pendidikan nasional, tuntutan terhadap pendidikan karakter di perguruan tinggi dengan mewujudkan budaya akademik yang kondusif sangat penting apalagi mahasiswa adalah ***“student now and leader tomorrow”***, pelajar saat ini dan pemimpin bangsa di masa mendatang.

E. Pendidikan Karakter Sebuah Tinjauan Konseptual

Secara konseptual ternyata tidak ada definisi pendidikan karakter yang lengkap dan komprehensif, karena setiap definisi lazimnya hanya menekankan pada pentingnya aspek tertentu dan mengabaikan aspek lain. Sudah barang tentu yang terjadi adalah

tidak ada satu pun pendekatan keilmuan yang memadai dengan mengabaikan pendekatan disiplin keilmuan lain. Hal ini sesuai dengan pendapat Abdullah (2010), bahwa sifat pendidikan karakter adalah multidimensi dan multidisiplin, sehingga diperlukan pendekatan yang komprehensif, utuh, interkoneksi antarberbagai disiplin ilmu, tidak sektoral-parsial, *ad hoc*, apalagi *atomistik*.

Asumsi pendidikan karakter adalah keterkaitan yang sangat erat antara dimensi moral, sosial, ekonomi, politik, hukum, agama, budaya, dan estetika. Pendidikan agama, begitu juga pendidikan kewarganegaraan pada level mana pun tidak dapat berbuat banyak jika ia berdiri sendiri (*self sufficiency*), karena jika tidak dikaitkan dengan budaya, sosial, hukum, dan politik misalnya, maka pendidikan agama hanya akan menyentuh pada dalil-dalil normatif yang mungkin mudah dihapal, tetapi sering kali tidak dapat dipraktikkan dan diimplementasikan dalam dunia sosial sehari-hari yang begitu kompleks.

Yang dimaksud dengan karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain, tabiat, watak. Dengan demikian, maka yang dimaksud dengan orang berkarakter adalah orang yang memiliki watak dan kepribadian.

Kevin Ryan – Karen E. Bohl (1999), istilah karakter dipahami sebagai hal yang terkait dengan *mengerti tentang kebaikan*, *mencintai kebaikan*, dan *melakukan kebaikan*. Mengerti kebaikan tidak melulu dalam arti pengertian kognitif, tetapi di dalamnya juga terkait dengan *pengertian praktis*, pengertian yang terkait dengan tindakan. Oleh karena itu, karakter akan muncul pada situasi kritis. Ada kemungkinan untuk memilih atas berbagai pilihan yang mungkin ada, dan apa yang dilakukannya. Hal kedua yang terkait dalam karakter (baik) adalah mencintai kebaikan, sehingga terdorong untuk memilih melakukan hal yang baik.

Sementara itu Lickona (2004), memberikan batasan tentang karakter adalah kesadaran, perasaan, dan perilaku moral. Ki Hajar

Dewantara memberikan batasan tentang karakter adalah watak, sebagai perpaduan semua tabiat manusia yang bersifat tetap sehingga menjadi ciri yang dapat membedakan orang yang satu dengan orang yang lain.

Karakter itu terdiri atas empat hal, yaitu (1) ada karakter lemah, misalnya penakut, tidak berani mengambil risiko, pengalah, cepat kalah, belum apa-apa sudah menyerah, dan sebagainya; (2) karakter kuat, contohnya tangguh, ulet, mempunyai daya juang yang tinggi, atau pantang menyerah; (3) karakter jelek, misalnya licik, egois, serakah, sombong, pamer, dan sebagainya; (4) karakter baik, seperti jujur, terpercaya, rendah hati, dan sebagainya (AA Gym, 2006: 66).

Menurut Rencana Aksi Nasional Pendidikan Karakter (2010), pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak, yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan baik atau buruk, memelihara apa yang baik, dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati.

Dengan demikian, pelaksanaan pendidikan karakter sudah barang tentu tidak hanya sekedar mengajarkan hal-hal apa saja yang benar dan yang salah. Akan tetapi tentunya melebihi dari hal itu, pendidikan karakter merupakan usaha sadar dan sengaja untuk menanamkan berbagai kebiasaan yang baik (*habituation*) sehingga peserta didik termasuk mahasiswa mampu bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang menjadi kepribadiannya. Maksudnya bahwa implementasi pendidikan karakter yang baik harus melibatkan pengetahuan yang baik (*moral knowing*), perasaan yang baik (*moral feeling*), dan perilaku yang baik (*moral behaviour*), sehingga dapat terbentuk sikap dan perilaku sehari-hari para *civitas* akademika.

Menurut Ary Ginanjar (2002: 198), pembentukan karakter memerlukan suatu latihan yang dilakukan secara terus-menerus,

sehingga menjadi suatu kebiasaan dan kemudian berubah menjadi suatu karakter yang diharapkan. Apabila karakter positif baru itu telah tercipta, maka otomatis kebiasaan lama akan hilang dengan sendirinya. Stephen R. Covey (1990) memberikan pandangan tentang penciptaan karakter dengan pernyataan sebagai berikut: *"Taburlah gagasan, petiklah perbuatan; taburlah perbuatan, petiklah kebiasaan; taburlah kebiasaan, petiklah karakter; taburlah karakter, petiklah nasib."* Pernyataan ini mengandung makna bahwa dalam upaya pembentukan karakter itu hendaknya dimulai dari pembentukan pola berpikirnya, kemudian diikuti dengan pengambilan keputusan, tahap selanjutnya dengan tindakan atau perilaku yang dibiasakan sampai terbentuk karakter. Oleh karena itu, dalam membentuk karakter seseorang tidak cukup dengan hanya membaca buku saja atau bahkan pelatihan dalam jangka pendek, namun dibutuhkan waktu yang berjangka panjang dengan upaya pelatihan yang terencana dan terarah, serta terus-menerus.

Furqon Hidayatullah (2009: 11) menyatakan bahwa beberapa faktor penyebab rendahnya pendidikan karakter adalah: *pertama*, sistem pendidikan yang kurang menekankan pembentukan karakter tetapi lebih menekankan pengembangan intelektual saja. *Kedua*, kondisi sosial yang kurang mendukung pembangunan karakter yang baik. Amin Abdullah (2010) menyatakan terdapat banyak faktor menjadikan pendidikan karakter tidak atau kurang berhasil di lingkungan sekolah dan lebih-lebih di masyarakat luas di tanah air. Perangkat undang-undangan dan aturan-aturan yang ada sudah lebih dari cukup namun pengawasan pelaksanaannya sangat lemah, tetapi yang sering dilupakan adalah bahwasanya pendidikan karakter memang diawali dengan pengetahuan (teori), dan pengetahuan (teori) tersebut bisa bersumber dari pengetahuan agama, sosial, budaya. Kemudian dari pengetahuan itu diharapkan dapat membentuk sikap atau akhlak yang mulia. Namun yang paling penting dari rangkaian panjang ini adalah mengamalkan apa yang diketahui itu. Di sini terjadi kekeliruan dan ketidaktepatan

dalam menentukan paradigma pembelajaran pendidikan karakter di tanah air.

Subanar (2010) mengemukakan bahwa pendidikan karakter merupakan sebuah tindakan sosial. Artinya, tidak melulu terkait dengan individu-individu saja. Pendidikan karakter membutuhkan sistem. Pendidikan karakter membutuhkan teladan, bukan hanya pengetahuan dan wawasan. Sistem akan terkait dengan mekanisme operasional yang mewujudkan pelaksanaan, susunan pengorganisasian yang memungkinkan terlaksananya, dan nilai-nilai yang menjadi orientasi acuannya. Pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam pendidikan karakter? Ki Hajar Dewantara mengadakan praktik pendidikan *wilde schollen*, sekolah liar yang berorientasi membentuk manusia merdeka dan berperadaban. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses pendidikan ini meliputi keluarga, sekolah, dan masyarakat. Perguruan tinggi menjadi salah satu di antara pihak yang terlibat, sehingga dibangun dengan berorientasi pada pendidikan manusia merdeka, bermartabat, dan beradab. Pada saat ini kebanyakan pusat-pusat pendidikan juga ditambahkan media massa. Media massa tidak melulu ditempatkan sebagai sarana, tapi media yang banyak bertebaran juga menyediakan orientasi nilai yang ditawarkan. Dengan demikian, kita tidak dapat membicarakan pendidikan, termasuk pendidikan karakter, tanpa menempatkan peran media massa di dalamnya.

F. Mewujudkan Pendidikan Karakter di Universitas PGRI Yogyakarta

Sebagai landasan untuk mengembangkan nilai-nilai karakter yang dikembangkan dalam mewujudkan sarjana dan magister kompetitif dan berkepribadian Indonesia adalah nilai-nilai yang terkandung dalam visi, misi, tujuan, dan moto Universitas PGRI Yogyakarta.

1. Visi Universitas PGRI Yogyakarta:
Pada tahun 2020 UPY menjadi perguruan tinggi unggul menghasilkan lulusan yang bertakwa, kompetitif, berkarakter, profesional, komitmen nasional, dan berwawasan global.
2. Misi Universitas PGRI Yogyakarta:
 - a. Mengembangkan tata kelola kelembagaan yang efektif, efisien, demokratis, transparan, dan akuntabel untuk mewujudkan organisasi yang sehat, otonom, dan mempunyai daya saing tinggi.
 - b. Mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung:
 - 1) Penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional agar menghasilkan lulusan yang bertakwa, kompetitif, profesional, memiliki komitmen nasional, dan berwawasan global;
 - 2) Penyelenggaraan kegiatan penelitian untuk mengkaji dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - 3) Penyelenggaraan kegiatan pengabdian pada masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, bangsa, negara, dan umat manusia.
3. Tujuan Universitas PGRI Yogyakarta:
Mendidik mahasiswa menjadi sarjana dan magister yang kompetitif dan berkarakter sesuai dengan kepribadian Indonesia, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, cerdas dan terampil, berkepribadian yang mantap dan mandiri, kreatif dan inovatif, profesional, memiliki komitmen nasional yang tinggi, dan berwawasan global.
4. Moto Universitas PGRI Yogyakarta adalah "**Gerbang Kompetisi Masa Depan**".
Bertolak dari nilai-nilai yang ditegaskan dalam visi, misi, tujuan, dan moto Universitas PGRI Yogyakarta di atas, maka nilai-nilai utama yang dikembangkan dalam membangun karakter

mahasiswa ini dirangkum dalam sebuah akronim: "**KARAKTERKU**".

Kata "karakter"-ku ini merupakan kependekan dari:

Keimanan dan Ketakwaan

Amanah atau Kejujuran

Rasa Nasionalisme dan Patriotisme

Akademikus atau Cerdas dan Kompetitif

Kemanusiaan atau Humanisme

Terbuka dan Adil

Empati dan Tangguh

Rukun atau musyawarah dalam menyelesaikan masalah

Kebhinnekaan dalam Persatuan

Universitas PGRI Yogyakarta

G. Nilai-nilai utama yang dikembangkan tersebut dapat dideskripsikan lebih lanjut sebagaimana disajikan pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Nilai-Nilai Karakter yang Dikembangkan

NILAI	DESKRIPSI
Keimanan dan Ketakwaan	<ol style="list-style-type: none">Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha EsaTaat dan patuh menjalankan ajaran agamanyaSikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lainMenjalin kerja sama dan rukun dengan pemeluk agama lain
Amanah dan Kejujuran	Perilaku yang didasarkan sebagai upaya menjadikan dirinya orang yang selalu dapat dipercaya, baik dalam ucapan, tindakan, perjanjian, dan pekerjaan.
Rasa Nasionalisme dan Patriotisme	<ol style="list-style-type: none">Cara berpikir, bersikap, dan berperilaku yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, politik, dan ekonomi bangsanya.Pola pikir, pola sikap, dan pola tindak, serta wawasan yang selalu menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan kelompoknya.

NILAI	DESKRIPSI
Akademikus atau Cerdas dan Kompetitif	<ul style="list-style-type: none"> a. Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara dan hasil baru dari apa yang telah dimilikinya. b. Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih dalam dan luas dari apa yang telah dilihat, didengar, dan dipelajarinya. c. Sikap dan perilaku yang senantiasa siap bersanding dan bertanding dalam berbagai hal dengan orang lain dan bangsa lain.
Kemanusiaan atau Humanisme	<ul style="list-style-type: none"> a. Sikap dan perilaku yang mengakui adanya persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi sesama manusia tanpa membedakan latar belakangnya. b. Sikap dan perilaku saling mencintai terhadap sesama, rasa tenggang rasa, dan <i>tepo seliro</i>. c. Sikap dan perilaku menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan gemar melaksanakan kegiatan kemanusiaan.
Terbuka dan Adil	<ul style="list-style-type: none"> a. Sikap dan tindakan yang senantiasa menunjukkan rasa senang bergaul, berkomunikasi, dan bekerja sama dengan orang lain tanpa ada yang ditutup-tutupi. b. Senantiasa mengembangkan tindakan yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong-royong. c. Senantiasa mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
Empati dan Tangguh	<ul style="list-style-type: none"> a. Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya. b. Gigih dalam menghadapi segala permasalahan dan tidak mengenal menyerah. c. Sikap dan tindakan yang senantiasa ingin memerhatikan dan memberi pertolongan atau bantuan kepada orang lain.

NILAI	DESKRIPSI
Rukun dan Musyawarah	<ul style="list-style-type: none"> a. Sikap dan perilaku yang senantiasa mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. b. Sikap dan tindakan dalam bermusyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nuraninya. c. Sikap dan perilaku yang tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
Kebhinnekaan dalam Persatuan	<ul style="list-style-type: none"> a. Sikap dan tindakan yang sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara jika diperlukan. b. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, dan keselamatan masyarakat, bangsa, dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan kelompoknya. c. Sikap dan perilaku yang senantiasa mengembangkan persatuan atas dasar kebhinnekaan.

Dengan mengacu pada nilai-nilai yang dikembangkan tersebut, maka pelaksanaan pendidikan karakter di Universitas PGRI Yogyakarta sudah berlangsung sejak lama, seiring dengan ditetapkan visi, misi, tujuan, dan motonya yang sarat dengan muatan nilai-nilai karakter. Namun demikian, disadari bahwa dalam perjalanannya selama ini masih belum optimal, sehingga perlu pengembangan lebih lanjut.

Berbagai upaya untuk mewujudkan peran Universitas PGRI Yogyakarta dalam membangun karakter mahasiswa dilakukan melalui tiga jalur sebagai berikut.

1. Pendidikan Karakter Melalui Pembelajaran
 - a. Reorientasi perkuliahan mata kuliah Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Ilmu Alamiyah Dasar, dan Ilmu Sosial Dasar, serta Ke-PGRI-an. Reorientasi perkuliahan ini dimaksudkan untuk penguatan mata kuliah pengembangan kepribadian dengan memasukkan nilai-nilai karakter yang dikembangkan oleh UPY.

- b. Penyesuaian persepsi tentang pendidikan karakter melalui kegiatan *workshop*. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menyamakan pemahaman tentang pendidikan karakter yang dilaksanakan di UPY. Kegiatan tersebut melibatkan pakar pendidikan karakter sebagai narasumber.
- c. Melaksanakan kegiatan *workshop* tentang penyusunan perangkat pembelajaran berbasis pendidikan karakter.
- d. Melaksanakan pembelajaran dengan mengintegrasikan nilai-nilai karakter pada semua mata kuliah. Pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan pendekatan *student center learning*.
- e. Pelaksanaan proses pembimbingan penulisan karya ilmiah oleh dosen sesuai kaidah dan etika penulisan karya ilmiah.
- f. Pengawasan pelaksanaan ujian sesuai tata tertib yang berlaku (ke depan ujian tidak perlu ditunggu dan tidak ada kecurangan).
- g. Membuat pedoman *reward* dan *punishment* untuk kegiatan bidang akademik bagi dosen dan mahasiswa.
- h. Dilengkapinya dokumen mutu sebagai pedoman pelaksanaan pendidikan karakter di bidang akademik.

2. Pendidikan Karakter Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler

- a. Penetapan kebijakan tentang pendidikan karakter melalui kegiatan ekstrakurikuler oleh pimpinan universitas, fakultas, dan program studi.
- b. Pembuatan panduan kegiatan kemahasiswaan berbasis pendidikan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai karakter yang dikembangkan di UPY.
- c. Sosialisasi tentang pendidikan karakter dan nilai-nilai yang dikembangkan di UPY kepada mahasiswa melalui buku panduan.
- d. Implementasi pendidikan karakter melalui kegiatan ekstrakurikuler.

- e. Diterbitkan dokumen mutu sebagai pedoman pelaksanaan pendidikan karakter dalam bidang ekstrakurikuler.
3. Pendidikan Karakter Melalui Kultur Kampus
- a. Sosialisasi pendidikan karakter dengan cara membuat dan memasang poster serta *banner* di lingkungan UPY.
 - b. *Workshop* tentang kebijakan yang mendukung terbentuknya karakter mahasiswa melalui kultur kampus.
 - c. Pembuatan buku saku panduan perilaku sesuai nilai-nilai karakter yang dikembangkan.
 - d. Mengembangkan kultur kampus yang mendukung semangat kreativitas mahasiswa dan pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa.
 - e. Dilengkapi dokumen mutu sebagai pedoman pelaksanaan pendidikan karakter melalui pengembangan kultur kampus.

H. Penutup

Mengacu pada visi, misi, tujuan, dan moto Universitas PGRI Yogyakarta (UPY) yang telah disajikan pada uraian sebelumnya, dapat ditegaskan bahwa pada hakikatnya pendidikan karakter telah menjadi bagian dari pengelolaan pendidikan tinggi di UPY. Judul orasi ini, yaitu "Mewujudkan Peran Perguruan Tinggi Dalam Membangun Karakter Mahasiswa (Studi Kasus di Universitas PGRI Yogyakarta)", dipandang sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan moto Universitas PGRI Yogyakarta. Para sarjana dan magister lulusan yang dihasilkan termasuk yang diwisuda hari ini, hendaknya siap bersaing dan bertanding dengan lulusan dari perguruan tinggi lainnya, memiliki wawasan global dan general, namun tetap berkepribadian Indonesia. Dengan demikian, setiap alumni Universitas PGRI Yogyakarta diharapkan mempunyai daya saing yang tinggi dan selalu siap berkompetisi pada era yang serba kompetitif ini, tetapi

tetap memiliki karakter yang sesuai dengan nilai-nilai falsafah dan kepribadian bangsa kita, yaitu Pancasila.

Untuk mewujudkan lulusan yang demikian, maka dilakukan berbagai kegiatan yang bernuansa pendidikan karakter mengiringi proses pembelajaran selama mereka menuntut ilmu di bangku kuliah. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah bahwa pendidikan karakter dilaksanakan melalui penguatan mata kuliah pembentukan kepribadian dan terintegrasi ke dalam semua mata kuliah yang ada pada masing-masing program studi. Pelaksanaan pendidikan karakter juga dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler baik organisasi kemahasiswaan yang ada maupun melalui berbagai unit kegiatan mahasiswa. Di samping itu, secara holistik pendidikan karakter dilaksanakan melalui budaya kampus yang berbasis budaya lokal Jawa terutama Yogyakarta. Wujud dari budaya kampus yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang dikembangkan di UPY, misalnya sikap dan perilaku pergaulan sehari-hari seluruh *civitas* akademika dipedomani dengan serangkaian huruf "S" yang dikenal dengan "10S" (salam, senyum, sapa, sopan, santun, simpatik, semangat, sabar, sahabat, saudara). Sementara itu sikap dan perilaku pegawai dalam memberikan pelayanan dirumuskan dalam "5C" (cakap, cekatan, ceria, cermat, dan cepat). Sehingga dalam memberi pelayanan prinsipnya adalah: "Kalau bisa dipercepat dengan lebih cermat, mengapa diperlambat?"

I. Wasana Kata

Untuk mengakhiri uraian ini, saya ingin menyampaikan sebuah kisah yang judulnya sangat menarik: "Seorang Pengusaha Kaya Mempunyai 4 Istri".

Dia paling menyayangi istrinya yang keempat dan memperlakukannya dengan penuh kasih sayang dan mencukupi segala kebutuhannya. Dia juga sangat menyayangi istrinya yang ketiga dan bangga dengan kecantikannya, serta memamerkannya

di setiap kesempatan. Istri kedua juga disayangi karena ramah dan penuh pengertian. Istri kedua inilah yang menjadi kepercayaan sang pengusaha, setiap masalah selalu dibicarakan dan sang istri mencari solusi. Istri pertama adalah orang yang paling setia, menjaga kesehatan sang pengusaha dengan penuh perhatian, tetapi sang pengusaha tidak mencintainya, dan hampir tak pernah memerhatikannya sampai dia terlantar.

Ketika pengusaha ini sakit dan merasa tak lama lagi akan mati, ia teringat akan semua kemewahan, istri-istri yang akan segera ditinggalkannya, dan rasa kesepian pun menyergap. Dia mendekati istri keempatnya, "Saya sangat mencintaimu, selalu menghadahimu kemewahan dan kasih sayang, maukah kau mati bersamaku?"

"Tidak!" jawabnya sambil berlalu.

Kepada istri ketiga, dia pun bertanya, "Saya sangat mencintaimu sepanjang hidupku. Sekarang saya akan mati, apakah kau mau mati bersamaku?"

"Tidak," jawabnya. "Hidup sangat menyenangkan, saya akan menikah lagi jika engkau mati." Pengusaha itu sangat sedih dibuatnya.

Dengan sebersit harapan dihadapinya istri keduanya, "Sayang, saya selalu minta pertolonganmu dan engkau selalu membantuku. Saya ingin bantuan sekali lagi. Jika aku mati, maukah engkau menemaniku?"

"Maaf, saya tak dapat membantu kali ini," itulah jawaban yang didengarnya.

Tiba-tiba ada suara terdengar, "Saya akan bersamamu, saya akan ikut ke mana saja engkau pergi."

Sang pengusaha menoleh ke arah suara lirih itu. Dia mendapati bahwa itu adalah suara istri pertamanya. Dia sangat kurus kering, layu, dan kurang gizi. Dengan sangat sedih pengusaha itu berkata, "Seharusnya aku lebih memerhatikanmu selama ini."

Siapakah istri pengusaha tersebut?

Istri keempat adalah tubuh kita. Kita menghabiskan banyak waktu untuk membuatnya kelihatan menarik, tetapi ketika maut menjemput ia tidak akan pernah ikut bersama kita.

Istri ketiga adalah harta dan pangkat. Kita selalu membanggakannya, namun ketika kita mati, semuanya menjadi milik orang lain.

Istri kedua adalah keluarga dan teman. Sedekat apa pun mereka pada kita, paling jauh mereka akan mengantar kita ke pemakaman.

Lalu siapakah istri pertama?

Dia adalah jiwa kita.

Sering kita lalai untuk memberi makanan dan kesenangan kepadanya, tetapi dialah satu-satunya yang mengikuti kita ke mana pun kita pergi. Maka **jaga dan peliharalah dia sebelum terlambat** (diambil dari buku *Relasi dengan Tuhan*, sumber tidak diketahui).

Kisah di atas kiranya perlu menjadi bahan renungan kita semua termasuk para alumni yang diwisuda hari ini, agar di mana pun kita dan saudara mengabdikan diri maka jiwa kita (istri pertama) senantiasa kita hiasi nilai dengan akronim "**KARAKTERKU**".

Demikianlah uraian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi *civitas* akademika Universitas PGRI Yogyakarta dalam membangun karakter para mahasiswa khususnya, termasuk para alumninya, dan bagi perguruan tinggi di Indonesia pada umumnya. Terima kasih atas kesabaran para hadirin dalam mengikuti uraian ini, dan mohon maaf atas segala kekurangannya.

Pramuka dan Pendidikan Karakter

Pada saat memberikan sambutan pada upacara pembukaan Jambore Daerah Tahun 2010 Kwartir Daerah XII Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 3 Oktober 2010 yang lalu di lapangan Palihan Gunungkidul, Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X menegaskan bahwa melalui kegiatan jambore daerah akan dapat dicapai berbagai tujuan yang sangat penting bagi generasi muda kita. Di antara tujuan dan manfaat tersebut adalah bahwa para peserta akan dapat meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memperkokoh jiwa persatuan dan kesatuan, kecintaan terhadap tanah air dan lingkungan sekitar, menumbuhkan jiwa kepemimpinan, serta meningkatkan semangat kebersamaan dan kekeluargaan.

Lebih lanjut dalam sambutan yang dibacakan oleh Prof. Suwarsih Madya, Ph.D, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY, Sultan Hamengku Buwono X selaku Ketua Majelis Pembimbing Daerah (Mabida) juga berpesan kepada para peserta, agar dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya dilaksanakan dengan sikap yang baik, dengan posisi siap dan semangat yang tinggi. Karena di dalam lagu kebangsaan itu juga terkandung pesan-pesan pendidikan karakter bagi anak bangsa. Di samping itu, para peserta juga harus dapat menyesuaikan diri dengan cuaca yang tidak menentu dan menjaga kebersihan lingkungan. Bahkan Sultan juga mengimbau kepada para bupati dan wali kota selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang (Mabicab) agar meningkatkan pembinaan

dan memfasilitasi gerakan Pamuka di cabangnya masing-masing dan mendukung dengan mengalokasikan dananya.

Pendidikan Karakter

Pesan Sultan tersebut sejalan dengan *grand design* pendidikan karakter yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Dalam *grand design* tersebut telah diidentifikasi beberapa karakter yang diharapkan dapat dimiliki, dihayati, dan dilaksanakan oleh setiap anak bangsa. Karakter tersebut bersumber dari: (1) **olah hati**, seperti beriman dan bertakwa, berbudi luhur, berjiwa patriotik, taat aturan, teladan, jujur, dan bertanggung jawab; (2) **olah pikir**, antara lain: cerdas, kritis, kreatif, inovatif, rasa ingin tahu, dan produktif; (3) **olah raga** yang antara lain meliputi: bersih dan sehat, sportif, tangguh, andal, berdaya tahan, kooperatif, dan kompetitif; (4) **olah rasa dan karsa**, di antaranya meliputi: saling menghargai, gotong royong, kebersamaan, ramah, hormat, nasionalis, toleran, dan cinta tanah air, kerja keras, serta beretos kerja.

Diangkatnya isu pendidikan karakter akhir-akhir ini tampaknya tidak lepas dari maraknya fenomena sosial dalam kehidupan masyarakat kita dewasa ini, yang sangat berlawanan dengan karakter bangsa kita. Beberapa di antaranya adalah menurunnya nilai-nilai kepribadian dan jati diri bangsa seperti rasa nasionalisme, patriotisme, dan kesetiakawanan sosial. Merenggangnya kerekatan kehidupan sosial dan rasa solidaritas sosial juga menurun. Namun sebaliknya, perilaku kekerasan mengalami peningkatan, seperti maraknya perampokan dengan kekerasan, terjadi bentrokan di berbagai wilayah akhir-akhir ini, meningkatnya penyampaian aspirasi dengan pemaksaan kehendak, kegiatan demonstrasi sering berakhir dengan tindakan anarkis. Dan yang tidak kalah memprihatinkan kita adalah tindakan korupsi yang merajalela dan terjadi hampir merambah di semua lini dan jenjang kekuasaan di negeri ini.

Gerakan Pramuka

Secara filosofis, gerakan pramuka di Indonesia yang merupakan kelanjutan dan pembaruan gerakan kepanduan nasional, menyelenggarakan upaya pendidikan generasi muda melalui kepramukaan. Sasaran dari gerakan pramuka adalah meningkatkan sumber daya kaum muda, mewujudkan masyarakat madani, dan melestarikan NKRI yang berbhinneka tunggal ika, ideologi Pancasila, kehidupan masyarakat yang rukun dan damai, serta lingkungan hidup di bumi nusantara. Untuk itu tujuan gerakan pramuka adalah mendidik dan membina generasi muda untuk mengembangkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga menjadi manusia yang berwatak, berkepribadian, dan berbudi pekerti luhur yang tinggi moral, spiritual, kuat mental, sosial, intelektual, dan fisiknya. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mutu keterampilannya, kuat serta sehat jasmaninya.

Dengan demikian melalui gerakan pramuka, maka tunas bangsa kita mengalami proses pendidikan karakter yang sangat strategis dan efektif, karena pada hakikatnya landasan filosofis dan tujuan gerakan pramuka sama dan sejalan dengan *grand design* pendidikan karakter di atas. Apalagi sistem pendidikan dalam gerakan pramuka dilaksanakan berlandaskan sistem *among*, yaitu proses pendidikan yang membentuk anggotanya berjiwa merdeka, disiplin, dan mandiri dalam kerangka saling ketergantungan antarsesama manusia. Para anggota pramuka dituntut dan bahkan dilatih untuk menjadi kader-kader pemimpin bangsa yang tangguh, memiliki kepedulian terhadap bangsa dan tanah air, sesama makhluk hidup, dan alam seisinya, serta tentunya peduli terhadap diri pribadinya. Para anggota pramuka juga dididik agar mampu mengendalikan diri, sehingga akan terbentuk pribadi yang sabar dan ikhlas dalam hidupnya. Orang yang sabar dan ikhlas akan menghindari perilaku kekerasan dan pemaksaan kehendak, serta akan menjauhkan diri dari perilaku anarkis.

Di samping itu, dalam gerakan pramuka para tunas bangsa juga dididik agar hidup hemat, jujur, dan tidak boros, serta dermawan, sehingga anggota pramuka menjadi terlatih dan terbiasa tidak mengonsumsi harta kekayaan walaupun milik sendiri dan bersifat halal secara berlebihan. Kebiasaan seperti ini akan dapat menjadi filter atau daya penangkis yang ampuh bagi anggota pramuka dengan mudah mampu mengendalikan diri dari tindakan mengonsumsi harta kekayaan yang bukan menjadi hak dan miliknya. Budaya semacam ini akan mewujudkan manusia-manusia yang antikorupsi, sehingga gerakan pramuka memberikan kontribusi yang sangat besar dalam upaya mengurangi jumlah koruptor yang makin merajalela di negeri ini. Dengan demikian, melalui gerakan pramuka kita dapat menata kembali dan melakukan konsolidasi terhadap karakter diri kita, sehingga dapat mengaktualisasikan diri masing-masing agar dapat bermuara pada terbentuknya karakter bangsa yang kuat sesuai dengan nilai-nilai budaya dan kepribadian kita yang sangat didambakan bagi siapa saja di negeri tercinta ini. Semoga.

Nilai Strategis Ujian Nasional

Pendidikan nasional di Indonesia merupakan upaya investasi sumber daya manusia, sehingga harus dapat menghasilkan lulusan yang secara kuantitas dan kualitas meningkat dari waktu ke waktu. Secara sederhana dapat ditegaskan bahwa lulusan yang bermutu adalah jika lulusan lembaga pendidikan tersebut diakui oleh *stakeholders*, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional. Lulusan yang bermutu juga dapat dilihat dari tingkat pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian yang dimiliki oleh alumni lembaga pendidikan. Jika lembaga pendidikan tidak mampu menghasilkan lulusan yang bermutu, maka program pendidikan bukanlah investasi sumber daya manusia, tetapi merupakan kegiatan pemborosan, baik dari segi waktu, tenaga, dan biaya, serta dapat menimbulkan permasalahan sosial.

Pendidikan bukan hanya menjadi masalah perorangan, melainkan juga menjadi masalah bangsa. Dengan demikian, bukan hanya para guru dan para ahli pendidikan yang mempunyai kepentingan terhadap hasil dari sistem pendidikan, tetapi seluruh komponen bangsa sangat membutuhkannya. Untuk itu, suatu ujian eksternal yang mengacu pada standar nasional, tidak mengurangi hak dan kewenangan guru dalam merancang dan menyelenggarakan proses belajar mengajar yang juga harus mengacu pada standar nasional yang sama. Standarisasi kualitas lulusan secara nasional dipandang lebih penting daripada standarisasi kurikulum dan segala sarannya.

Dengan model ujian eksternal atau yang lebih populer dengan ujian nasional yang diselenggarakan oleh lembaga independen seperti Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), maka keberhasilan guru dalam mengajar dan keberhasilan murid dalam belajar dapat dinilai oleh pihak ketiga yang lebih objektif, dan hasilnya dapat dibandingkan dengan kinerja guru dan murid di daerah lain, atau dapat juga dibandingkan dengan kinerjanya sendiri di waktu lampau. Dengan demikian, ujian nasional harus merupakan bagian dari kegiatan pendidikan.

Nilai Strategis

Ujian nasional memiliki beberapa nilai strategis, karena lulusan dari sekolah yang berbeda dan bahkan dari wilayah yang berbeda dapat dibandingkan secara langsung sehingga dapat digunakan dalam rangka seleksi oleh pihak *stakeholders*. Dapat pula dibuat deskripsi mengenai kemampuan dari peserta ujian sesuai dengan skor yang berhasil dicapainya, sehingga dapat dipetakan peserta ujian yang telah atau belum mencapai standar nasional, kompetensi lulusan, baik untuk masing-masing sekolah, wilayah, maupun secara nasional. Data ini dapat pula dijadikan dasar dalam mengalokasikan anggaran dan sumber daya pendidikan. Selanjutnya kualitas lulusan secara nasional juga akan lebih homogen karena ditetapkannya nilai minimal untuk menentukan kelulusan pada skala yang sama. Makin tinggi nilai minimal untuk menentukan kelulusan, maka akan makin kecil kesenjangan kualitas lulusan, baik antara sekolah maupun antarwilayah. Hal ini mengandung makna bahwa sistem pendidikan akan lebih adil karena tidak ada wilayah yang dibiarkan tertinggal akibat menerapkan standar yang lebih rendah.

Di samping itu, kualitas soal yang digunakan menjadi lebih terjamin jika dibandingkan dengan soal yang digunakan di sekolah. Dengan demikian, maka keakuratan data yang diperoleh

menjadi lebih tinggi dan dapat digunakan untuk analisis kebijakan maupun untuk kepentingan diagnostik dalam rangka perbaikan proses belajar mengajar di sekolah. Para siswa lebih termotivasi untuk bersungguh-sungguh dalam belajar, karena ada tekanan dari pihak luar yang menimbulkan persepsi bahwa jika tidak belajar dengan keras maka mereka tidak akan lulus ujian. Hal ini juga akan terjadi pada para guru, karena mereka berasumsi bahwa jika tidak mengajar dengan sungguh-sungguh maka para siswanya tidak dapat lulus ujian. Bahkan dengan meningkatkan taraf kesulitan dan kompleksitas soal ujian maupun nilai batas kelulusan secara bertahap sesuai dengan tingkat kemajuan yang dicapai, maka secara sistematis kualitas lulusan dapat dikendalikan dan ditingkatkan sehingga kualitas daya saing bangsa dapat ditingkatkan dari waktu ke waktu.

Berbagai nilai strategis dari ujian nasional seperti dibeberkan di atas, tidak akan diperoleh jika dalam pelaksanaannya tidak jujur, transparan, akuntabel, dan profesional. Apalagi pelaksanaan ujian nasional tahun ini memakan biaya yang sangat besar, yaitu mencapai angka hampir Rp 439 miliar. Kalau tidak dapat berjalan dengan baik dan sukses, maka terasa menjadi sangat mahal. Pengalaman kegiatan ujian nasional pada waktu lalu masih dihindangi adanya beberapa tindakan tidak terpuji, seperti pembentukan tim sukses, pencurian soal, dan sebagainya, yang dapat mencemari ujian nasional. Semoga ujian nasional tahun ini yang sudah diambang pintu ini dapat disiapkan lebih baik, penyelenggaraannya berjalan dengan lancar dan "bersih", sehingga dapat meningkatkan baik kualitas pelaksanaannya maupun dan terutama meningkat hasilnya, yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Semoga.

UN dan Pendidikan Karakter

Perhelatan Ujian Nasional (UN) bagi para siswa jenjang pendidikan dasar dan menengah di negeri ini akan segera dilaksanakan. Menurut jadwal yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, UN untuk jenjang pendidikan menengah yang meliputi SMA, MA, SMK sederajat akan dilaksanakan besok pada tanggal 16 – 19 April 2012, untuk jenjang SMP dan MTs sederajat pelaksanaan UN tanggal 23 – 26 April 2012, sedangkan untuk SD dan MI sederajat pelaksanaannya tanggal 7 – 9 Mei 2012 yang akan datang. Dalam jadwal tersebut juga dijelaskan bahwa bagi siswa yang tidak dapat mengikuti ujian pada waktu yang telah ditentukan, maka diberi kesempatan untuk mengikuti UN susulan pada minggu berikutnya.

Kriteria penentuan kelulusan hasil UN jenjang SMTA dan SMTP sederajat tahun ini merupakan perpaduan dari nilai UN yang mempunyai bobot 60 persen dan nilai sekolah dengan bobot 40 persen. Sedangkan untuk jenjang SD dan MI maka penentuan kelulusan diserahkan kepada pihak sekolah. Selanjutnya hasil UN jenjang SMTA akan diumumkan paling lambat tanggal 26 Mei 2012, jenjang SMTP paling lambat tanggal 2 Juni 2012, dan jenjang SD – MI paling lambat tanggal 20 Juni 2012.

Menjelang pelaksanaan UN yang sudah berada di ambang pintu ini, semua pihak yang terkait seperti para peserta didik, orang tua dan keluarga, para guru, pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan bahkan tidak kurang juga kepala daerah, sudah sibuk mempersiapkan diri agar hasilnya memuaskan.

Hal ini sudah barang tentu dapat dipahami karena tingkat kelulusan hasil UN dapat dianggap sebagai salah satu indikator keberhasilan pendidikan. Apabila nilai UN-nya tinggi maka masyarakat akan menilai bahwa kualitas pendidikannya termasuk kategori baik, dan sebaliknya kalau hasil UN-nya rendah maka kualitas pendidikan juga dinilai tidak baik. Anggapan masyarakat yang demikian juga tidak terlalu salah walaupun juga belum tentu semuanya benar.

Kalau mengacu pada teori sistem, keberhasilan pendidikan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor masukan (*input*), proses (*process*), dan keluaran (*output*). Faktor masukan termasuk siswa, sumber daya manusia, kurikulum, pembiayaan, sarana dan prasarana. Faktor proses seperti tata pamong, kepemimpinan, pengelolaan program, proses pembelajaran, suasana akademik, dan kerja sama. Sedangkan faktor keluaran, yaitu lulusan baik secara kuantitas maupun kualitas. Untuk itu apabila faktor masukan satuan pendidikan termasuk kategori baik, kemudian faktor prosesnya juga baik, maka dapat dipastikan akan menghasilkan keluaran juga akan baik. Jika faktor prosesnya berjalan dengan baik walaupun faktor masukannya biasa atau sedang-sedang saja, maka kemungkinan besar faktor keluarannya juga akan baik. Namun demikian, kendatipun faktor keluaran baik (misalnya nilai UN tinggi) tetapi faktor masukan kurang baik dan faktor proses juga tidak baik, maka kemungkinan disebabkan dua hal, yaitu faktor keberuntungan dan faktor ketidakjujuran.

Karakter Jujur

Pemerintah telah mengembangkan dan mengidentifikasi nilai-nilai karakter yang bertolak dari konfigurasi empat nilai dasar, yaitu olah hati, olah pikir, olah raga, dan olah rasa/karsa. Olah hati yang meliputi kelompok nilai-nilai berikut: beriman dan bertakwa, jujur, amanah, adil, bertanggung jawab, berempati, berani mengambil resiko, pantang menyerah, rela berkorban, dan

berjiwa patriotik. Olah pikir meliputi kelompok nilai-nilai, yaitu cerdas, kritis, kreatif, inovatif, ingin tahu, berpikir terbuka, produktif, berorientasi iptek, dan reflektif. Olah raga mencakup kelompok nilai berikut: bersih dan sehat, disiplin, sportif, tangguh, andal, berdaya tahan, bersahabat, kooperatif, determinatif, kompetitif, ceria, dan gigih. Sedangkan dari olah rasa/karsa meliputi kelompok nilai: ramah, saling menghargai, toleran, peduli, suka menolong, gotong royong, nasionalis, kosmopolit, mengutamakan kepentingan umum, bangga menggunakan bahasa dan produk Indonesia, dinamis, kerja keras, dan beretos kerja. Dari sekian banyak nilai karakter yang diidentifikasi di atas, terdapat empat nilai karakter utama yang dikembangkan, yaitu jujur, cerdas, tangguh, dan peduli.

Berkenaan dengan nilai-nilai karakter di atas, maka semua pemangku kepentingan berkaitan dengan kegiatan UN hendaknya perlu mengimplementasikannya, terutama dan paling tidak nilai karakter yang utama. Para peserta didik dalam proses mempersiapkan UN, baik persiapan akademik, mental, teknis, dan fisik, hendaknya senantiasa memegang teguh sikap dan perilaku jujur, cerdas, tangguh, dan peduli, demikian pula dalam pelaksanaannya. Kegiatan UN merupakan agenda biasa dan menjadi salah satu bagian dari kegiatan pembelajaran sehingga tidak perlu dikhawatirkan sepanjang kita sudah mempersiapkan diri dengan baik. Yang penting peserta didik perlu memadukan antara belajar keras dan berdoa sungguh-sungguh, sehingga akan membuat UN akan berjalan lancar dan sukses. Para orang tua perlu memerhatikan dan memotivasi kegiatan belajar putra-putrinya dan mendoakan demi kesuksesan UN dengan tetap berpegangan pada nilai karakter utama di atas.

Pihak sekolah, baik kepala sekolah maupun para guru, hendaknya menciptakan suasana yang kondusif bagi terselenggaranya UN yang jujur dan berkarakter. Suasana kondusif yang dimaksud adalah dengan persiapan yang baik, menyelenggarakan UN dengan pengawasan yang baik sesuai

dengan peraturan dan tata tertib yang sudah ditetapkan. Demikian pula pihak dinas pendidikan dan bahkan kepala daerah, hendaknya memberikan dukungan bagi terwujudnya pelaksanaan UN di wilayahnya secara berkarakter dengan memberikan *reward* dan *punishment* bagi peserta didik dan/atau pihak guru dan sekolah serta siapa saja yang terbukti melakukan tindakan yang tidak jujur dan melanggar peraturan yang telah ditentukan.

Apabila semua pemangku kepentingan menyiapkan diri dengan baik dan menyelenggarakan kegiatan UN sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah digariskan, maka kita akan dapat mewujudkan UN tahun ini dengan jujur dan berkarakter. Apalagi DIY yang sudah dikenal memiliki predikat sebagai provinsi yang paling tertib dan jujur dalam penyelenggaraan UN di Indonesia, maka perlu kita pertahankan dan kita tingkatkan bersama. Kiranya menjadi harapan kita bersama, semoga dalam penyelenggaraan UN tahun ini kita semua warga DIY bukan saja mampu mempertahankan predikat sebagai provinsi yang paling bersih, tertib, dan jujur, tetapi lebih dari itu juga dapat meraih prestasi UN yang terbaik di negeri ini. Semoga.

Puasa dan Pendidikan Karakter

Istilah puasa sudah dikenal di muka bumi ini jauh sebelum diwajibkan kepada umat Islam. Ditinjau dari akar katanya, puasa dalam bahasa Sanskerta berasal dari kata 'upa' yang artinya mendekat dan 'wasa' artinya yang berkuasa, sehingga puasa berarti upaya mendekat kepada Yang Maha Kuasa. Puasa juga berasal dari bahasa Arab, yaitu 'ashshoum' yang artinya menahan dari segala sesuatu, seperti menahan tidur, menahan berbicara, menahan makan, dan sebagainya. Sementara itu menurut agama Islam, istilah puasa berarti menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa selama satu hari, mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari dengan niat semata-mata mencari ridha Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. Adapun berbagai hal yang dapat membatalkan puasa sehingga harus ditahan oleh seseorang yang sedang berpuasa tersebut adalah makan dan minum, berkumpul bagi suami istri, berbicara kotor atau yang dapat menyakitkan orang lain. Selain itu, bagi orang yang berpuasa juga harus menahan marah dan menahan hawa nafsu. Bahkan bagi orang yang berpuasa juga harus menjaga mata, telinga, ucapan, dan hatinya.

Dengan demikian, pelaksanaan ibadah puasa itu menuntut pelakunya untuk menahan diri dari segala sesuatu yang menurut sifatnya merupakan kenikmatan duniawi. Dalam ibadah puasa terkandung proses pembelajaran dan latihan untuk mampu menahan kenikmatan sesaat menuju tercapainya kenikmatan hakiki di kelak kemudian hari. Namun demikian, tidak serta merta setiap orang yang melakukan ibadah puasa dapat mewujudkan proses

pembelajaran seperti itu. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Nabi Muhammad saw, bahwa ada tiga golongan orang-orang yang berpuasa. **Pertama**, golongan orang yang berpuasa dengan hanya menahan diri dari tidak makan dan minum serta tidak melakukan hubungan suami istri sejak terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. **Kedua**, golongan orang yang berpuasa seperti kategori pertama tetapi ditambah dengan menahan diri dari ucapan, pikiran, dan perbuatan yang tidak terpuji, sehingga golongan kedua ini lebih tinggi tingkatannya daripada golongan pertama. Sedangkan yang **ketiga**, adalah golongan yang paling tinggi tingkatannya, yaitu mereka yang puasanya seperti golongan kedua, namun ditambah lagi, yaitu hatinya senantiasa melekat dan terpaut dengan Allah, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Pada saat menyambut bulan suci Ramadhan, Rasulullah pernah bersabda yang intinya bahwa bulan Ramadhan itu di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik dari seribu bulan. Siapa yang mendekatkan diri di dalamnya dengan beramal sunah, maka pahalanya seperti orang yang beramal fardhu pada bulan lainnya. Siapa yang beramal fardhu di dalamnya, maka pahalanya seperti orang yang beramal tujuh puluh amalan fardhu pada bulan lainnya. Inilah bulan kesabaran, dan pahala orang sabar adalah surga. Inilah bulan kasih sayang, bulan saat rezeki seorang mukmin ditambah. Siapa yang memberikan makanan untuk berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, maka itu menjadi ampunan bagi dosa-dosanya dan memperoleh pahala yang sama dengan pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang itu sedikit pun.

Pendidikan Karakter

Dalam *grand design* pendidikan karakter yang dicanangkan oleh pemerintah, telah diidentifikasi beberapa karakter yang diharapkan dapat dimiliki, dihayati, dan dilaksanakan oleh setiap

anak bangsa. Karakter tersebut bersumber dari: (1) **olah hati**, seperti beriman dan bertakwa, berbudi luhur, berjiwa patriotik, taat aturan, teladan, jujur, dan bertanggung jawab; (2) **olah pikir**, antara lain: cerdas, kritis, kreatif, inovatif, rasa ingin tahu, dan produktif; (3) **olah raga** yang antara lain meliputi: bersih dan sehat, sportif, tangguh, andal, berdaya tahan, kooperatif, dan kompetitif; (4) **olah rasa dan karsa**, di antaranya meliputi: saling menghargai, gotong royong, kebersamaan, ramah, hormat, nasionalis, toleran, cinta tanah air, kerja keras, serta beretos kerja.

Diangkatnya isu pendidikan karakter akhir-akhir ini tampaknya tidak lepas dari maraknya fenomena sosial dalam kehidupan masyarakat kita dewasa ini, yang sangat berlawanan dengan karakter bangsa kita. Beberapa contoh di antaranya adalah menurunnya nilai-nilai kepribadian dan jati diri bangsa seperti rasa nasionalisme, patriotisme, dan kesetiakawanan sosial. Merenggangnya masalah perekatan kehidupan sosial dan rasa solidaritas sosial atau kesalehan sosial juga menurun. Namun demikian sebaliknya, perilaku kekerasan mengalami peningkatan, seperti maraknya perampokan dengan kekerasan di berbagai wilayah akhir-akhir ini, penyampaian aspirasi dengan pemaksaan kehendak cenderung meningkat, kegiatan demonstrasi sering berakhir dengan tindakan anarkis. Dan yang tidak kalah memprihatinkan kita adalah tindakan korupsi yang merajalela dan terjadi hampir di semua lini dan jenjang kekuasaan di negeri ini.

Dengan ibadah puasa, maka kita mengalami proses pendidikan karakter yang sangat strategis dan efektif, karena hakikat makna puasa adalah menahan diri atau mengendalikan diri. Orang yang berpuasa dituntut dan bahkan dilatih untuk menjadi orang yang mampu menahan marah dan mengendalikan hawa nafsu, sehingga akan terbentuk pribadi yang sabar dan ikhlas dalam hidupnya. Orang yang sabar dan ikhlas akan menghindari perilaku kekerasan dan pemaksaan kehendak, demikian pula akan menjauhkan diri dari perilaku anarkis. Bulan Ramadhan yang melipatgandakan pahalanya

bagi orang yang beramal dan bersedekah, mendorong orang yang berpuasa untuk berlomba-lomba berbuat kebajikan baik yang bersifat vertikal maupun secara horizontal. Secara vertikal, orang yang berpuasa akan berupaya untuk meningkatkan amal ibadahnya dengan memperbanyak membaca Alquran, melaksanakan shalat Tarawih, berzikir, dan sebagainya. Sementara itu secara horizontal, orang yang berpuasa akan berlomba memberikan makanan untuk berbuka puasa, menyantuni anak yatim dan para duafa.

Bulan ini juga dinyatakan sebagai bulan yang penuh ampunan dan kasih sayang, sehingga orang yang melaksanakan ibadah puasa akan terhapus semua dosa dan kesalahannya, terutama yang telah dilakukan pada masa lampau. Implikasi dari terampuninya dosa-dosa bagi orang yang berpuasa tersebut dapat menumbuhkan jiwa pemaaf terhadap sesama manusia dan timbul rasa saling menyayangi dan mengasihi. Jiwa pemaaf dan saling menyayangi dan mencintai terhadap sesama manusia ini sangat penting dan bahkan perlu ditumbuhkembangkan dalam kehidupan masyarakat kita dewasa ini.

Di samping itu orang yang berpuasa juga menjadi terlatih dan terbiasa untuk mampu menahan diri tidak mengonsumsi harta kekayaan walaupun milik sendiri dan bersifat halal. Kebiasaan seperti ini akan dapat menjadi filter atau daya penangkis yang ampuh bagi orang yang berpuasa, dengan mudah mampu mengendalikan diri dari tindakan mengonsumsi harta kekayaan yang bukan menjadi hak dan miliknya. Budaya semacam ini sudah barang tentu akan mewujudkan manusia-manusia yang antikorupsi, sehingga ibadah puasa memberikan kontribusi yang sangat besar dalam upaya mengurangi jumlah koruptor yang makin merajalela di negeri ini.

Dengan melakukan ibadah puasa, kita juga dapat membebaskan diri dari sikap menghambakan diri pada kenikmatan yang bersifat duniawi. Demikian pula dengan melakukan ibadah puasa, maka kita dapat menata kembali dan melakukan konsolidasi

terhadap karakter diri kita sehingga dapat mengaktualisasikan diri masing-masing agar dapat bermuara pada terbentuknya karakter bangsa yang kuat, sesuai dengan nilai-nilai budaya kita yang sangat didambakan bagi siapa saja di negeri tercinta ini. Semoga.

Pendikor dan Pendikar

Dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan peran sekolah sebagai lembaga yang sangat strategis untuk menyiapkan generasi penerus agar memiliki kepribadian yang sesuai dengan falsafah bangsa kita, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Dr. Muhammad Nuh membuat satu gebrakan baru, yaitu akan diberlakukan pendidikan antikorupsi di sekolah mulai tahun baru 2012/2013 mendatang. Gebrakan baru ini tidak tanggung-tanggung, karena tidak hanya diperuntukkan bagi para peserta didik, tetapi juga bagi guru dan bahkan kepala sekolah.

Program pendidikan antikorupsi masuk sekolah tersebut ditegaskan oleh Mendikbud se usai menandatangani naskah kerja sama atau nota kesepahaman (MoU) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat, 9 Maret 2012 yang lalu. Kedua pejabat sepakat melakukan kerja sama dalam pemberantasan korupsi melalui lembaga pendidikan, dan sekolah diharapkan menjadi motor dalam pencegahan korupsi di Indonesia. Melalui kebijakan ini, generasi penerus bangsa pada saatnya nanti harus menganggap korupsi menjadi tabu dan tidak mengenal tindakan korupsi lagi.

Pendikor

Seiring dengan kebijakan era otonomi daerah yang berlangsung sejak awal Reformasi, terjadi fenomena sosial yang teramat mencengangkan bangsa ini bahkan dunia internasional. Betapa tidak, karena korupsi merupakan perilaku yang menjadi

konvensi atau biasa dilakukan oleh aparaturnegara, baik bidang eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Tiap hari kita menyaksikan dan membaca berita-berita terkait dengan korupsi yang frekuensinya tidak berkurang tetapi malah bertambah menyedihkan. Bahkan ironisnya, banyak berita tentang korupsi terkait dengan orang-orang terhormat, seperti anggota DPR, menteri, gubernur, dan bupati/walikota, baik yang sedang atau selesai menjabat tersangkut dengan masalah korupsi. Demikian pula di kalangan swasta juga tidak ketinggalan dalam perilaku korupsi ini. Bahkan korupsi telah memasuki semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara, baik di pusat maupun di daerah. Ibarat penyakit dalam tubuh manusia, korupsi tak ubahnya seperti penyakit kanker yang sudah menjalar ke seluruh tubuh. Kita merasakan betapa sulitnya upaya untuk memberantas korupsi, karena sudah menjadi penyakit kronis dan sudah merasuk hampir ke seluruh tubuh bangsa Indonesia ini.

Oleh sebab itu, program pendidikan antikorupsi (Pendikor) memang sangat mendesak untuk segera dilaksanakan di sekolah, karena sekolah merupakan lembaga pendidikan yang berfokus pada peningkatan kemampuan intelektual dan moral serta karakter bagi generasi penerus bangsa ini. Berbagai nilai antikorupsi yang dikembangkan di sekolah adalah: jujur, tanggung jawab, disiplin, adil, sederhana, kerja keras, berani, solidaritas, dan mandiri. Metode yang dapat ditempuh misalnya dengan memperkenalkan tindakan yang termasuk kategori korupsi dengan penyampaian yang menarik, memberi contoh atau teladan perilaku yang bersifat antikorupsi, melalui kebiasaan melakukan kegiatan yang antikorupsi disertai penguatan, baik berupa *reward* dan *punishment*.

Pendikar

Program pendidikan karakter (Pendikar) sudah lebih dahulu dicanangkan oleh Mendikbud untuk dilaksanakan di sekolah, yaitu sekitar dua tahun yang lalu. Dari sekian banyak nilai karakter yang

sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa kita, ada empat nilai utama yang dikembangkan, yaitu jujur, cerdas, tangguh, dan peduli, yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan. Dalam pelaksanaan pendidikan karakter, terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan seperti berikut: nilai-nilai karakter adalah bagian terintegrasi dari semua mata pelajaran dan segala kegiatan di sekolah dan di rumah, bahkan nilai-nilai kemanusiaan merupakan bagian terintegrasi dari hidup kita; nilai-nilai karakter tidak dapat diajarkan, tapi harus dimunculkan dari dalam diri siswa. Adalah suatu kesalahan mengajarkan moralitas, etika, nilai-nilai, karakter, dan sejenisnya sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri; pengembangan nilai-nilai karakter terpadu memberi kemampuan kepada peserta didik untuk memecahkan masalah dari berbagai perspektif dengan memberikan pengalaman-pengalaman berbeda yang saling berkaitan, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih menarik.

Demikian pula pelaksanaan program pendidikan antikorupsi (Pendikor) di sekolah, sudah barang tentu juga tidak berdiri sendiri sebagai mata pelajaran, tetapi menggunakan pendekatan integratif, yaitu diintegrasikan dengan program pendidikan karakter (Pendikar). Karena pada hakikatnya nilai-nilai antikorupsi yang ditanamkan kepada peserta didik juga merupakan bagian dari nilai-nilai pendidikan karakter. Dengan demikian, keberhasilan pendidikan antikorupsi akan mendukung terwujudnya pendidikan karakter, sebaliknya jika pendidikan karakter berhasil maka bangsa ini akan berhasil menghilangkan perilaku korupsi dari negeri tercinta yang menjadi dambaan kita bersama. Semoga.

Puasa dan Pemberantasan Korupsi

Bagi umat Islam Indonesia, ibadah puasa tahun ini terasa lebih istimewa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, karena dilaksanakan bersamaan dengan bulan yang bersejarah, yaitu bulan yang selalu diperingati dan dimeriahkan oleh seluruh bangsa kita dengan peringatan kemerdekaan Negara Indonesia tercinta.

Istilah puasa menurut ajaran Islam, berarti menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa selama satu hari mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari dengan niat semata-mata mencari ridha Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. Adapun berbagai hal yang dapat membatalkan puasa sehingga harus ditahan oleh seseorang yang sedang berpuasa adalah makan dan minum, berkumpul bagi suami istri di siang hari, berbicara kotor atau yang dapat menyakitkan orang lain. Selain itu, bagi orang yang berpuasa juga harus menahan marah dan menahan hawa nafsu. Bahkan bagi orang yang berpuasa juga harus menjaga mata, telinga, ucapan, dan hatinya.

Dengan demikian, pelaksanaan ibadah puasa itu menuntut pelakunya untuk menahan diri dari segala sesuatu yang menurut sifatnya merupakan kenikmatan duniawi. Dalam ibadah puasa terkandung proses pembelajaran dan latihan untuk mampu menahan kenikmatan sesaat menuju tercapainya kenikmatan hakiki kelak di kemudian hari. Namun demikian, tidak serta merta setiap orang yang melakukan ibadah puasa dapat mewujudkan proses pembelajaran seperti itu.

Sementara itu, perhatian bangsa kita saat ini terfokus pada berita-berita terkait dengan korupsi. Tertangkapnya Muhamad Nazaruddin, mantan bendahara Partai Demokrat, beberapa hari yang lalu sungguh menyita perhatian kita. Benarkah dugaan adanya tindakan korupsi yang dilakukan oleh orang-orang yang disebutkan dari pengasingan? Sudah barang tentu dugaan tersebut masih harus dibuktikan secara hukum agar dapat diketahui duduk permasalahannya dan tingkat kebenarannya. Secara kebetulan orang-orang yang disebut oleh Nazaruddin adalah orang yang dekat dengan pemegang kekuasaan di negeri ini, karena kebanyakan adalah mereka yang mengelola partai politik yang sekarang memegang kekuasaan. Kalau dugaan itu betul, berarti menguatkan *statement* Lord Acton, seorang sarjana Inggris yang mengatakan bahwa kekuasaan itu cenderung ke arah korupsi. Hal ini tampaknya didukung oleh kenyataan yang memang banyak dijumpai di negeri ini. Sekian banyak mantan menteri, gubernur, dan bupati/walikota, baik yang sedang atau selesai menjabat, yang tersangkut dengan masalah korupsi. Imam Al-Ghazali pernah mengemukakan bahwa perilaku masyarakat akan sangat dipengaruhi oleh perilaku pimpinannya

“Jika penguasa korup, maka korupsi akan menjadi tren di kalangan para pengikutnya. Keruntuhan dan kemakmuran suatu bangsa sangat bergantung pada perilaku dan etika berkuasa pemimpinnya.”

Perilaku korupsi yang merajalela di mana-mana. Seiring dengan kebijakan era otonomi daerah yang berlangsung sejak awal masa Reformasi, terjadi fenomena sosial yang teramat mencengangkan bangsa ini bahkan dunia internasional. Betapa tidak, karena korupsi menjadi perilaku yang menjadi konvensi atau tindakan yang lazim dilakukan oleh aparaturnegara baik bidang eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Demikian pula di kalangan swasta, juga tidak ketinggalan dalam perilaku korupsi ini. Bahkan korupsi telah memasuki semua lini kehidupan berbangsa dan

bernegara, baik di pusat maupun di daerah. Ibarat penyakit dalam tubuh manusia, korupsi tak ubahnya seperti penyakit kanker yang sudah menjalar ke seluruh tubuh. Oleh sebab itu, betapa sulitnya upaya untuk memberantas korupsi karena sudah menjadi penyakit kronis dan sudah merasuk hampir ke seluruh tubuh bangsa Indonesia ini.

Dengan ibadah puasa, maka kita mengalami proses pendidikan karakter yang sangat strategis dan efektif, karena hakikat makna puasa adalah menahan diri atau mengendalikan diri. Orang yang berpuasa dituntut dan bahkan dilatih untuk menjadi orang yang mampu menahan marah dan mengendalikan hawa nafsu, sehingga akan terbentuk pribadi yang sabar dan ikhlas dalam hidupnya. Orang yang sabar dan ikhlas akan menghindari perilaku kekerasan dan pemaksaan kehendak, demikian pula akan menjauhkan diri dari perilaku anarkis. Bulan Ramadhan yang melipatgandakan pahalanya bagi orang yang beramal dan bersedekah, mendorong orang yang berpuasa untuk berlomba-lomba berbuat kebajikan, baik yang bersifat vertikal maupun secara horizontal. Secara vertikal, orang yang berpuasa akan berupaya untuk meningkatkan amal ibadahnya dengan memperbanyak membaca Alquran, melaksanakan shalat Tarawih, berzikir, dan sebagainya. Sementara itu secara horizontal, orang yang berpuasa akan berlomba memberikan makanan untuk berbuka puasa, menyantuni anak yatim dan para duafa.

Bulan ini juga dinyatakan sebagai bulan yang penuh ampunan dan kasih sayang, sehingga orang yang melaksanakan ibadah puasa akan terhapus semua dosa dan kesalahannya, terutama yang telah dilakukan pada masa lampau. Implikasi dari terampuninya dosa-dosa bagi orang yang berpuasa tersebut dapat menumbuhkan jiwa pemaaf terhadap sesama manusia dan timbul rasa saling menyayangi dan mengasihi. Jiwa pemaaf dan saling menyayangi dan mencintai terhadap sesama manusia ini sangat penting dan bahkan perlu ditumbuhkembangkan dalam kehidupan masyarakat kita dewasa ini.

Di samping itu, orang yang berpuasa juga menjadi terlatih dan terbiasa untuk mampu menahan diri tidak mengonsumsi harta kekayaan, walaupun milik sendiri dan bersifat halal. Kebiasaan seperti ini akan dapat menjadi filter atau daya penangkis yang ampuh bagi orang yang berpuasa, dengan mudah mampu mengendalikan diri dari tindakan mengonsumsi harta kekayaan yang bukan menjadi hak dan miliknya. Budaya semacam ini sudah barang tentu akan mewujudkan manusia-manusia yang antikorupsi, sehingga ibadah puasa memberikan kontribusi yang sangat besar dalam upaya mengurangi jumlah koruptor yang makin merajalela di negeri ini.

Dengan melakukan ibadah puasa, kita juga dapat membebaskan diri dari sikap menghambakan diri pada kenikmatan yang bersifat duniawi. Demikian pula dengan melakukan ibadah puasa, maka kita dapat menata kembali dan melakukan konsolidasi terhadap karakter diri kita sehingga dapat mengaktualisasikan diri masing-masing agar dapat bermuara pada terbentuknya karakter bangsa yang kuat sesuai dengan nilai-nilai budaya kita yang sangat didambakan bagi siapa saja di negeri tercinta ini. Semoga.

Kiat Menjadi Pendidik yang Berempati dan Profesional

Pendahuluan

Pendidikan merupakan proses sistematis untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia secara holistik, sehingga memungkinkan ketiga dimensi kemanusiaan yang paling elementer dapat berkembang secara optimal. Ketiga dimensi kemanusiaan tersebut adalah: (a) dimensi afektif, yang tercermin pada kualitas keimanan, ketakwaan, akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur serta kepribadian unggul, dan kompetensi estetis; (b) dimensi kognitif, tercermin pada kapasitas pikir dan daya intelektualitas untuk menggali dan mengembangkan serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; dan (c) dimensi psikomotorik, yang tercermin pada kemampuan untuk mengembangkan keterampilan teknis, kecakapan praktis, dan kompetensi kinestetis. Pendidikan juga menjadi wahana strategis bagi upaya mengembangkan segenap potensi individu, sehingga cita-cita membangun manusia seutuhnya melalui penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dapat tercapai.

Kualitas pendidikan telah menjadi rujukan utama di era globalisasi dan bahkan menjadi perhatian semua negara di dunia ini, seperti tersirat dalam tujuan pembangunan milenium, *Milenium Development Goals* (MDG). Kongres guru sedunia kelima di Berlin pada bulan Juli 2007 yang lalu menempatkan kualitas pendidikan dan kualitas pendidik sebagai ikon utama dalam semua kegiatan,

pembahasan, dan programnya. Kesepakatan antarbangsa dalam hal kualitas pendidikan untuk semua harus tercapai pada tahun 2015. Namun dalam realisasinya masih dihadapkan pada berbagai kendala, di antaranya konsep kualitas pendidikan yang indikatornya masih menimbulkan kontroversi, dan hal ini juga termasuk di Indonesia.

Kualitas pendidikan dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu aspek proses dan aspek produk. Proses pendidikan merupakan keseluruhan aktivitas pelaksanaan pendidikan dalam berbagai dimensi, baik bersifat kebijakan maupun operasional, edukatif maupun manajerial, baik tingkat nasional, regional, institusional, maupun instruksional, dan bahkan individual. Ditinjau dari aspek produk, kualitas pendidikan dilihat dari kadar perubahan yang terjadi dalam diri keseluruhan peserta didik. Namun sayangnya, dewasa ini ada kecenderungan pendidikan dipersempit dengan persekolahan, persekolahan dipersempit dengan proses pengajaran, dan dipersempit lagi dengan proses pencapaian pengetahuan secara kognitif yang ujung-ujungnya diukur dengan hasil ujian semata. Akibatnya, sistem pendidikan cenderung berorientasi kepada produk (*product oriented*) dan kurang memerhatikan pada proses (*process oriented*).

Berbicara mengenai kualitas pendidikan, kata kuncinya adalah "guru". Guru merupakan '*Key Component*' dalam proses peningkatan kualitas pendidikan. Hal ini sebagaimana dikemukakan Yudith Lloyd Yero (2003), "*The power to change education—for better or worse—is and always has been in the hands of teachers.*" Bahwa kekuatan untuk mengubah pendidikan menjadi lebih baik atau lebih buruk, selalu berada di tangan guru. Lebih ekstrem lagi, Ho Chi Minh bahkan pernah menyatakan bahwa, "*No teacher no education, no education no economic and social development.*" Tidak ada guru maka tidak akan ada pendidikan, dan tidak ada pendidikan maka tidak akan ada pembangunan ekonomi dan sosial. Hasil penelitian yang dilakukan Heyneman dan Loxley (1998) di 29

negara menguatkan hal ini, karena menemukan angka-angka yang menunjukkan kontribusi berbagai komponen pendidikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan, terutama prestasi belajar. Guru memberikan kontribusi paling besar, yaitu 34%, sarana fisik mempunyai kontribusi 26%, manajemen sekolah 22%, dan waktu belajar 18%.

Guru dan Sejarah Perkembangannya

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, ditegaskan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan menengah.

Apabila kita menengok ke belakang, ternyata dan betapa upaya-upaya yang dilakukan di negara kita ini untuk menyiapkan calon guru melalui pendidikan guru telah mengalami sejarah yang panjang. Sejarah telah mencatat bahwa tuntutan kualifikasi guru ditingkatkan secara terus-menerus, sehingga berdampak pada lamanya seseorang menempuh pendidikan persiapan menjadi guru. Pada akhir masa penjajahan Belanda, untuk menjadi guru Sekolah Desa 3 tahun adalah lulusan *Cursus Volk Onderwijs*, 2 tahun sesudah SD), untuk menjadi guru SD Nomor Dua (5 tahun) adalah lulusan *Normal School* (4 tahun sesudah SD), untuk menjadi guru HIS (Sekolah Dasar Belanda untuk orang Indonesia dengan bahasa pengantar bahasa Belanda, lamanya 7 tahun) adalah lulusan HIK (6 tahun setelah HIS), dan lulusan *Hoofdt Acte* untuk menjadi guru MULO (SMP).

Setelah Indonesia merdeka, pemerintah mendirikan Sekolah Guru B (4 tahun sesudah SD) untuk mendidik calon guru SD. Selanjutnya mulai tahun 1957, persyaratan tersebut meningkat menjadi minimal lulusan SGA (3 tahun setelah SMP). Pada

pertengahan tahun 1960-an, SGB dilikuidasi dan SGA berubah menjadi Sekolah Pendidikan Guru (SPG) yang mendidik calon guru SD. Bagi guru yang belum memenuhi syarat diwajibkan mengikuti pendidikan yang sederajat, yakni Kursus Pendidikan Guru (KPG). Tahun 1989 persyaratan untuk menjadi guru SD ditingkatkan lagi menjadi minimal lulusan program Diploma II (2 tahun setelah SMA/SPG), sedangkan SPG dilikuidasi dan perangkat sumber dayanya diintegrasikan ke LPTK (IKIP/FKIP Universitas/STKIP).

Selanjutnya untuk mendidik calon guru SLP dilaksanakan kursus B1 (1 tahun sesudah SMA) dan B2 (2 tahun sesudah SMA) untuk mendidik calon guru SLTA. Guna memenuhi kebutuhan guru SMA juga diangkat lulusan Kandidat 1 (C1) dan Kandidat 2 (C2) universitas dalam bidang studi yang relevan.

Penyelenggaraan pendidikan guru di tingkat perguruan tinggi mulai berlangsung sejak tahun 1954 dengan didirikannya Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) di Bandung, Malang, Batu Sangkar, dan Tondano untuk mendidik calon guru SLTA. Pada tahun 1957 PTPG bergabung ke universitas menjadi FKIP. Selanjutnya pada tahun 1963 FKIP tersebut berdiri sendiri menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) dan kursus B1 dan B2 dilebur masuk IKIP. Jumlah IKIP baik negeri maupun swasta kemudian bertambah dari waktu ke waktu. Di luar itu, di setiap provinsi yang tidak ada IKIP berkembang FKIP di lingkungan universitas negeri. IKIP/FKIP yang semula dimaksudkan mendidik guru SLTA kemudian juga mendidik guru SLTP dengan menyelenggarakan *crash-program* PGSLP dan PGSLA.

Dalam perkembangan selanjutnya, LPTK juga berfungsi mendidik calon guru TK dan SD melalui program PGTK dan PGSD. Selanjutnya PGTK berkembang menjadi PG PAUD yang memiliki konsentrasi studi dengan kompetensi lulusan sebagai pendidik pada Kelompok Bermain atau menjadi guru pada Taman Kanak-Kanak. Pada tahun 1999 dan 2000, IKIP negeri berubah bentuk menjadi universitas dengan tetap mengemban tugas sebagai lembaga

pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) yang juga diikuti oleh LPTK swasta. Menurut data di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas, dewasa ini jumlah LPTK negeri dan swasta di Indonesia ada 324, dan salah satunya adalah Universitas PGRI Yogyakarta (milik para guru sebagai anggota PGRI).

Sejak tahun 2005, persyaratan minimal jenjang pendidikan bagi guru ditingkatkan lagi menjadi Diploma Empat (D-IV) atau sarjana (S1), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dalam UUGD ditegaskan bahwa guru di semua jenis dan jenjang pendidikan harus memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya Diploma Empat (D-IV) atau Strata Satu (S1). Di samping itu, guru juga harus memiliki seperangkat kompetensi (kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional), sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Lahirnya Undang-Undang Guru dan Dosen, menjadi landasan yuridis yang secara ideal dan konseptual dirancang untuk mewujudkan guru yang lebih profesional, lebih sejahtera, dan terlindungi. Undang-Undang Guru dan Dosen juga tetap memberikan peluang bagi lulusan D-IV dan S1 non-kependidikan untuk mengabdikan diri menjadi guru setelah berhasil menempuh program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan. Yang dimaksud dengan program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan adalah program pendidikan yang diselenggarakan bagi lulusan S1 kependidikan dan non-kependidikan yang berminat menjadi guru, sehingga menjadi calon guru yang profesional, yang memiliki berbagai kompetensi secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan, yang dibuktikan dengan sertifikat pendidik.

Tujuan umum program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan adalah untuk menghasilkan calon guru yang memiliki kemampuan mewujudkan fungsi pendidikan nasional, yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sementara itu, secara spesifik tujuan khusus PPG adalah menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, serta melakukan penelitian.

Kiat Menjadi Pendidik yang Baik dan Berempati

Profesi guru dan tenaga kependidikan bukanlah pekerjaan yang ringan, karena memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan profesi lainnya. Di antara karakteristik khusus tersebut adalah bahwa profesi guru dituntut memiliki profesionalitas ganda, yaitu di samping harus profesional dalam penguasaan materi bidang studi sesuai dengan tugasnya, juga harus profesional sebagai pendidik. Untuk itu, seorang guru harus menguasai secara prima sejumlah kompetensi sebagai persyaratan profesionalitas di bidang pendidikan agar dapat menjalankan tugasnya secara baik, efektif, efisien, produktif, dan berkualitas. Menurut Winarno Surakhmad, guru yang baik dan disenangi murid-muridnya adalah guru yang: (a) ramah dan bersedia memahami setiap murid; (b) sabar, suka membantu, dan memberi perasaan senang; (c) adil dan tidak memihak; (d) cerdas dan memiliki minat yang beraneka ragam; (e) memiliki rasa humor yang tinggi; dan (f) penampilan yang menarik.

Thomas Gordon, mengemukakan pendapat yang senada, yaitu bahwa guru yang ideal adalah: (a) guru yang kalem, tidak berteriak-teriak, memiliki temperamen tenang; (b) tidak berprasangka buruk, tidak membedakan murid atas dasar ras, suku, warna kulit, dan jenis kelamin; (c) tidak bersifat pilih kasih terhadap murid; dan (d) memiliki pengetahuan luas sehingga selalu mampu

menjawab pertanyaan muridnya. Hasil survei yang dilakukan UNESCO kepada para siswa di seluruh dunia mendukung pendapat ini. Lebih dari 5.000 jawaban siswa dari 50 negara, ternyata ada kesamaan tentang karakteristik guru yang baik dan profesional, yaitu (1) bersahabat, (2) mencintai siswanya, (3) memperlakukan siswa sama, (4) mencintai pekerjaannya, (5) dapat menerangkan pelajaran dengan jelas, (6) cakap secara akademik, (7) tidak terlalu kaku, (8) menjadi teladan bagi siswa, (9) membantu anak untuk tumbuh dan berkembang, dan (10) mampu mengantarkan anak untuk memasuki masa depannya.

Untuk menjadi pendidik yang berempati, maka seorang yang berprofesi sebagai guru hendaknya dapat melakukan beberapa hal berikut ini: (1) tunjukkan rasa kasih sayang, (2) dengarkan apa yang dikatakan siswa, (3) berikan rasa aman dan nyaman, (4) berikan pujian jangan celaan, (5) kritik perilakunya dan bukan siswanya, (6) berikan contoh dan teladan, (7) berikan waktu yang cukup.

Selanjutnya guru yang baik menurut siswa adalah: (1) bersahabat dan mempunyai selera humor, (2) membuat suasana kelas menjadi menarik, (3) menguasai mata pelajaran sesuai bidangnya, (4) menerangkan pelajaran dengan jelas, (5) mau meluangkan waktu untuk membantu murid, (6) bersikap adil kepada murid, (7) memperlakukan murid seperti orang dewasa, (8) berkomunikasi secara baik dengan murid, (9) memerhatikan perasaan murid, dan (10) tidak pilih kasih.

Sebaliknya, di samping ada berbagai indikator yang menunjukkan kriteria guru yang baik, juga ada berbagai kriteria guru yang kurang baik dan tidak disenangi oleh siswa, yaitu (1) membuat suasana kelas menjadi membosankan, (2) tidak dapat menerangkan secara jelas, (3) pilih kasih terhadap siswa, (4) sikapnya buruk, (5) terlalu banyak menuntut kepada siswa, (6) tidak mampu berkomunikasi dengan murid, (7) memberikan pekerjaan rumah (PR) terlalu banyak, (8) terlalu kaku, (9) tidak membantu/memerhatikan siswa, dan (10) kurang kontrol terhadap siswa.

Tuntutan Profesionalisme Guru

Pada era globalisasi ini, tantangan terberat yang dihadapi bangsa Indonesia adalah bagaimana upaya menyiapkan sumber daya manusia yang bermutu dalam jumlah yang memadai, karena hanya dengan sumber daya manusia yang berkualitas maka bangsa kita dapat bermitra dan berkompetisi pada tataran global. Menurut laporan United Nations for Development Programme (UNDP), kualitas kondisi sumber daya manusia Indonesia pada dua tahun terakhir ini adalah bahwa pada tahun 2003 Indeks Pembangunan Manusia Indonesia mengalami penurunan dari urutan 110 menjadi 112 dari 175 negara, dan pada tahun 2004 urutan Indonesia adalah 111 dari 177 negara. Sementara itu, indeks persaingan atau kompetisi Indonesia berada pada urutan 67 dari 80 negara, jauh berada di bawah negara-negara tetangga kita.

Mengingat betapa penting dan sentralnya peranan guru dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan nasional, maka dewasa ini sedang diadakan pembahasan secara mendalam oleh pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Guru dan Dosen. Semula RUU GD tersebut akan disahkan bertepatan dengan Hari Guru Nasional yang bersamaan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) pada tanggal 25 November 2005. Namun demikian, mengingat masih ada rumusan yang perlu disempurnakan, terutama berkaitan dengan hak-hak guru swasta dan ketentuan yang mengatur tentang dosen, maka pengesahan tersebut diundur waktunya.

Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal, serta pada jenjang pendidikan dasar dan menengah termasuk pendidikan anak usia dini. Sebagai tenaga profesional, pada pasal 5 RUU GD ditegaskan bahwa profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang berdasarkan prinsip-prinsip profesional, yaitu (a) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme; (b) memiliki kualifikasi pendidikan dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas; (c) memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; (d) memiliki ikatan kesejawatan dan kode etik profesi; (e) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan; (f) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja; (g) memiliki kesempatan untuk mengembangkan profesi secara berkelanjutan; (h) memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan (i) memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan keprofesionalan.

Dengan bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme, maka seorang guru akan melaksanakan tugas dengan baik dan mengedepankan profesionalitasnya meskipun tantangan yang dihadapi demikian berat, seperti mereka yang bertugas di daerah pedalaman dan daerah terpencil walau imbalan yang diterima tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Bagi guru yang memiliki prinsip demikian, maka kepuasan hidupnya dalam berkarya adalah jika dapat mendidik para siswanya menjadi orang yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara, dan sama sekali tidak terletak pada berapa imbalan yang diperolehnya. Inilah makna dari prinsip panggilan jiwa dan idealisme dari orang yang memiliki profesi sebagai guru.

Dalam pada itu kedudukan guru sebagai tenaga profesional juga dituntut wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi

sebagai agen pembelajaran yang sehat jasmani dan rohani, memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, serta memiliki sertifikat profesi (pasal 6 RUU GD). Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang guru yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, ditentukan bahwa kualifikasi akademik untuk guru jenjang taman kanak-kanak sampai dengan sekolah lanjutan tingkat atas adalah D4/S1 program pendidikan, sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan dan sertifikat profesi guru. Kualifikasi akademik tersebut diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana (S1) dan program diploma empat (D4).

Komptensi guru sebagai agen pembelajaran meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi guru yang ditempuh sekurang-kurangnya 36 satuan kredit semester (pasar 7 ayat 2 RUU GD). Yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik adalah kemampuan pembelajaran yang meliputi: (a) memahami peserta didik, (b) merancang dan melaksanakan pembelajaran, (c) mengevaluasi hasil belajar, (d) mengembangkan diri secara profesional. Kompetensi kepribadian adalah kondisi guru sebagai individu yang memiliki kepribadian yang mantap sebagai orang dewasa dan pendidik yang berwibawa, sehingga sebagai sumber identifikasi karakteristik kedewasaan yang ingin dicapai oleh peserta didik. Kompetensi kepribadian ini mencakup dua aspek, yaitu guru memiliki kepribadian yang terintegrasi dengan penampilan kedewasaan sebagai pendidik yang layak diteladani, dan memiliki sikap serta kemampuan kepemimpinan dalam interaksi yang bersifat demokratis dan mengayomi peserta didik.

Sementara itu, yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah penguasaan materi ilmu pengetahuan dan

teknologi yang luas dan mendalam mengenai bidang studi atau mata pelajaran yang akan ditransformasikan kepada peserta didik dengan menggunakan sistem instruksional dan strategi pembelajaran yang tepat. Jenis kompetensi ini antara lain meliputi: (a) penguasaan materi pelajaran yang mencakup ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni secara teoretis dan praktis; (b) penguasaan pengetahuan cara mengajar dan kemampuan melaksanakannya secara efektif; (c) penguasaan pengetahuan tentang cara dan proses belajar dan mampu membimbing peserta didik untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran secara berkualitas; dan (d) memiliki pengetahuan dan pemahaman profesional mengenai perilaku individu dan kelompok dalam masa perkembangan dan mampu memanfaatkannya dalam proses pembelajaran untuk kepentingan peserta didik.

Adapun yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari suatu kelompok sosial yang mampu berkomunikasi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Aspek-aspek kompetensi ini adalah bahwa guru memiliki perilaku yang terpuji dengan sikap dan kepribadian yang menyenangkan dalam pergaulan di sekolah dan masyarakat, memiliki kemampuan menghormati dan menghargai orang lain terutama peserta didik dengan kekurangan dan kelebihan masing-masing, dan memiliki akhlak yang mulia sesuai dengan agama yang dianut. Apabila diperhatikan ketentuan pada pasal 6 dan 7 RUU GD di atas, maka betapa berat tuntutan kualifikasi dan profesionalitas seorang yang layak menyandang profesi sebagai guru.

Kualifikasi Akademik, Pendidikan Profesi, dan Sertifikasi Guru

Padatanggal22sampaidengan26Juni2004diselenggarakan kongres guru sedunia di Porto Alegre Brasil yang dihadiri lebih kurang 1.500 delegasi dari seluruh dunia termasuk dari Indonesia. Tema kongres keempat (*4th World Congress of EI*) tersebut adalah "*Education for Global Progress*", dengan tiga subtema, yaitu (1) pendidikan sebagai pelayanan publik atau komoditas (*education: public service or commodity*), (2) hak asasi mengajar dan hak asasi belajar (*the right to teach, the right to learn*), dan (3) rekrutmen dan ritensi guru (*recruitment and retention of teachers*). Sehubungan dengan tema tersebut, maka kongres menghasilkan keputusan bahwa kemajuan global hanya dapat dicapai melalui pendidikan yang efektif, bermutu, dan merata.

Berkenaan dengan subtema pendidikan sebagai pelayanan publik atau komoditas, kongres menghasilkan kesepakatan agar pendidikan dijadikan sebagai pelayanan publik dan harus bebas dari segala pungutan biaya, terutama untuk pendidikan dasar. Terkait dengan subtema yang kedua, yaitu hak asasi mengajar dan hak asasi belajar, kongres mengeluarkan resolusi dengan mendesak kepada semua negara agar memberikan jaminan kesejahteraan guru dan sarana pembelajaran yang memadai, sehingga guru dapat melaksanakan tugas mengajar dan murid dapat belajar dalam situasi yang kondusif untuk mencapai hasil pembelajaran yang efektif. Sementara itu, berkaitan dengan subtema rekrutmen dan ritensi guru, kongres mendesak semua negara agar rekrutmen

guru dilakukan secara efektif dan jabatan guru dijadikan sebagai pekerjaan yang menarik, terutama ditinjau dari aspek sosial ekonomi sehingga generasi muda yang potensial tertarik untuk menjadi guru.

Hasil kongres guru sedunia di atas membawa implikasi yang sangat luas terhadap pembangunan pendidikan di negara-negara peserta, termasuk di Negara Indonesia. Secara yuridis konstitusional, pendidikan di Indonesia merupakan bentuk pelayanan publik dan dicanangkan program wajib belajar pendidikan dasar mengandung konsekuensi bahwa pendidikan jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama wajib diikuti oleh seluruh warga negara tanpa dipungut biaya. Perekrutan guru pada tahun 2005 dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel, meskipun masih timbul berbagai permasalahan dalam penyelenggaraannya. Sedangkan upaya peningkatan kualitas, profesionalitas, dan peningkatan kesejahteraan guru juga telah dilakukan di Indonesia sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Di penghujung akhir tahun 2005 yang lalu tercatat peristiwa yang sangat bersejarah dalam dunia pendidikan di Negara Indonesia, yaitu disetujuinya Rancangan Undang-Undang Guru dan Dosen menjadi undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 6 Desember 2005, kemudian disahkan oleh presiden pada tanggal 30 Desember 2005. Dengan disahkan Undang-Undang Tentang Guru dan Dosen tersebut, dapat dimaknai sebagai peluang untuk mengangkat kembali harkat dan martabat guru sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Lahirnya undang-undang itu di samping menjadi peluang juga sekaligus merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh para guru di Indonesia.

Waktu yang diperlukan dalam proses melahirkan Undang-Undang Tentang Guru dan Dosen tersebut termasuk relatif lama, terhitung sejak munculnya inisiatif awal sampai pada saat ditetapkan oleh pemerintah bersama DPR bulan Desember 2005 yang lalu.

Kongres PGRI XVIII tahun 1998 di Bandung dapat dipandang sebagai tonggak dimulainya pembahasan mengenai perlunya profesi guru diatur dalam undang-undang. Pada tahun 1999, Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) bersama dengan organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mulai merintis kegiatan yang lebih nyata dengan menyusun naskah akademik rancangan undang-undang guru. Sejak itu, kemudian mulailah serangkaian usaha baik berbentuk sosialisasi, diskusi, lobi dengan berbagai pihak, forum debat, dan lain sebagainya, guna menyerap aspirasi dan masukan untuk pemerintah maupun DPR. Draf rancangan undang-undang itu pun berubah-ubah dalam perjalanannya dan bahkan sempat melewati tiga presiden, yaitu Presiden B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dan Megawati Sukarno Putri.

Pada kongres PGRI XIX 2003 yang berlangsung di Semarang telah diamanahkan kepada Pengurus Besar PGRI untuk mengusahakan dan memperjuangkan agar undang-undang tentang guru dapat disahkan akhir tahun 2005. Percepatan dan penyelesaian proses itu dimungkinkan mengingat pada tanggal 14 September 2004, izin prakarsa presiden akhirnya diterbitkan melalui Menteri Sekretaris Negara. Selanjutnya Rancangan Undang-Undang Guru yang telah disempurnakan oleh Depdiknas bersama dengan Pengurus Besar PGRI setelah sampai Komisi IX DPR RI dan menjadi usul inisiatif DPR berubah menjadi Rancangan Undang-Undang Guru dan Dosen, dan nama inilah yang akhirnya disepakati sampai dengan ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005.

Lahirnya undang-undang yang telah lama dinantikan tersebut membawa angin segar dan sejumlah harapan bagi profesi guru. Untuk itu, beberapa hal penting isi undang-undang itu perlu digaribawahi. Prinsip-prinsip dasar dalam penyusunan undang-undang itu adalah: (a) menempatkan pekerjaan guru sebagai profesi yang terlindungi dan terjamin, (b) bertujuan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu bagi semua peserta didik, (c) memberikan

perimbangan hak dan kewajiban antara guru, pemerintah, dan masyarakat, (d) adanya kesejajaran antara peningkatan kualitas atau kompetensi dengan kesejahteraan guru, dan (e) tidak membedakan antara guru yang diangkat oleh pemerintah dan guru yang diangkat oleh masyarakat.

Profesi guru dan tenaga kependidikan bukanlah pekerjaan yang mudah dan ringan, karena memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan profesi yang lain. Betapa tidak, karena agar dapat mengemban tugas dengan baik, maka guru dan tenaga kependidikan dituntut memiliki profesionalitas ganda, yaitu di samping harus profesional dalam penguasaan materi bidang studi atau keterampilan yang diajarkannya, juga harus profesional sebagai pengajar dan bahkan sebagai pendidik. Untuk itu, guru harus menguasai sejumlah kompetensi sebagai persyaratan profesionalitas di bidang pendidikan agar dapat menjalankan tugasnya secara efektif, efisien, produktif, dan berkualitas. Lebih dari itu, seorang guru secara terus-menerus harus senantiasa berupaya mengembangkan diri agar penguasaan materi pembelajaran dan keterampilan yang diajarkan selalu selaras dengan tingkat perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat sekarang dan di masa yang akan datang.

Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen dirumuskan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi peserta didik. Pada pasal 7 ditegaskan bahwa profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalitas sebagai berikut: (a) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme; (b) memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia; (c) memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas; (d) memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; (e) memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalitasan; (f) memperoleh

penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja; (g) memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalitasan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat; (h) memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalitasan; dan (i) memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalitasan guru.

Berkaitan dengan adanya pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional tersebut, maka guru dituntut memiliki kualifikasi akademik tertentu. Sebagaimana dinyatakan pada pasal 8 bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Hal ini merupakan tantangan bagi para guru di semua jenis dan jenjang pendidikan untuk meningkatkan kualitas diri melalui peningkatan kualifikasi akademik dalam rangka mendukung tercapainya kualitas pendidikan nasional. Yang dimaksud dengan kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi dan dibuktikan dengan ijazah yang dipersyaratkan bagi guru untuk melaksanakan tugas sebagai pendidik pada jenjang, jenis, dan satuan pendidikan atau mata pelajaran yang diampunya. Kualifikasi akademik ini diperoleh melalui program pendidikan sarjana (S1) atau program pendidikan Diploma Empat (D-IV) pada perguruan tinggi yang terakreditasi.

Kualifikasi akademik guru telah diatur secara terperinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang sering disingkat dengan PP-SNP. Pada pasal 29 PP-SNP tersebut ditetapkan standar kualifikasi akademik pendidik termasuk guru di semua jenjang pendidikan sebagai berikut:

1. Pendidik pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) memiliki:
 - (a) kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1);
 - (b) latar belakang pendidikan tinggi

- di bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain, atau psikologi; dan (c) sertifikat profesi guru untuk PAUD.
2. Pendidik pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat memiliki:
(a) kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1); (b) latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan SD/MI, kependidikan lain, atau psikologi; dan (c) sertifikat profesi guru untuk SD/MI.
 3. Pendidik pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat memiliki: (a) kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1); (b) latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan (c) sertifikat profesi guru untuk SMP/MTs.
 4. Pendidik pada SMA/MA atau bentuk lain yang sederajat memiliki: (a) kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1); (b) latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan (c) sertifikat profesi guru untuk SMA/MA.
 5. Pendidik pada SDLB/SMPLB/SMALB atau bentuk lain yang sederajat memiliki: (a) kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1); (b) latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan khusus atau sarjana yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan (c) sertifikat profesi guru untuk SDLB/ SMPLB/ SMALB.

Penyelenggaraan pendidikan peningkatan kualifikasi akademik untuk program pendidikan dalam jabatan tentunya perlu memperhitungkan latar belakang pendidikan guru sebelumnya, pelatihan profesional yang pernah diikuti, prestasi akademik dan prestasi kerja, masa pengabdian, dan penghargaan lain yang dapat diperhitungkan sebagai perolehan Satuan Kredit Semester (SKS). Pertimbangan seperti ini diperlukan mengingat kondisi objektif

para guru di semua jenis dan jenjang pendidikan sangat bervariasi jika dilihat dari latar belakang pendidikan, pengalaman mengikuti pelatihan, masa kerja, prestasi kerja, dan sebagainya.

Sesuai dengan data di atas, maka dalam rangka pemenuhan kualifikasi akademik sesuai dengan tuntutan Undang-Undang tentang Guru dan Dosen, permasalahan yang perlu banyak mendapat perhatian adalah bagi guru di sekolah dasar karena jumlahnya paling banyak, yaitu 1.234.927 orang, sedangkan jumlah yang telah memenuhi kualifikasi akademik baru sekitar 8,3%. Apalagi jika dilihat kondisi objektif lainnya, para guru sekolah dasar adalah guru kelas yang mengajar setiap hari kerja. Di samping itu, kebanyakan para guru sekolah dasar mengabdikan diri di pelosok tanah air yang umumnya jauh dari perguruan tinggi. Untuk itu, perlu dipikirkan solusi yang terbaik dan kebijakan yang benar-benar bijaksana agar dalam upaya pemenuhan kualifikasi akademik bagi guru sekolah dasar khususnya dan para guru pada umumnya dapat berjalan tanpa terlalu mengganggu tugas mengajarnya. Dengan demikian, upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional yang menjadi semangat dari ditetapkan Undang-Undang Guru dan Dosen ini tidak menjadi kontra produktif dengan kebijakan yang diambil dalam upaya pemenuhan kualifikasi akademik bagi para guru yang dituntut dalam undang-undang tersebut.

Kehadiran undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang guru dan dosen dan telah lama dinantikan tersebut membawa angin segar dan sejumlah harapan bagi profesi guru di Indonesia, karena undang-undang ini menempatkan pekerjaan guru sebagai profesi yang mulia dan bermartabat. Hal ini seperti dirumuskan di dalam undang-undang itu bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi peserta didik.

Pendidikan Profesi Guru

Pada dasarnya pilihan seseorang untuk menjadi guru merupakan panggilan jiwa untuk mengabdikan kepada sesama manusia dalam bentuk mendidik, mengajar, dan melatih yang dilakukan melalui proses belajar mengajar, serta membimbing dan mengarahkan peserta didik agar mencapai kedewasaan. Dalam perkembangannya ternyata menjadi guru tidak sekedar memenuhi panggilan jiwa, namun dituntut memiliki seperangkat keterampilan dan kemampuan khusus dalam bentuk menguasai sejumlah kompetensi sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan di mana mereka bekerja. Adanya tuntutan kemampuan, keterampilan, dan penguasaan sejumlah kompetensi tersebut dapat dicapai melalui pendidikan profesi guru.

Pendidikan profesi guru dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pendidikan profesi bagi calon guru dan pendidikan profesi bagi guru dalam jabatan. Pendidikan profesi bagi calon guru dapat ditempuh setelah yang bersangkutan menyelesaikan jenjang pendidikan sarjana (S1) atau Diploma Empat (D4) sesuai dengan latar belakang bidang studi atau rumpun bidang studi yang menjadi tugasnya. Khusus untuk calon guru pendidikan anak usia dini (PAUD) dan calon guru sekolah dasar, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ditentukan sebagai berikut:

1. Pendidik pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) memiliki: (a) kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D4) atau sarjana (S1); (b) latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain, atau psikologi.
2. Pendidik pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat memiliki: (a) kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D4) atau sarjana (S1); (b) latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan SD/MI, kependidikan lain, atau psikologi.

Materi pendidikan profesi bagi calon guru difokuskan pada penguasaan teori dan praktik yang terkait dengan empat kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh guru, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan pengelolaan peserta didik yang meliputi: (a) pemahaman tentang landasan kependidikan, (b) pemahaman terhadap peserta didik, (c) pengembangan kurikulum, (d) perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, (e) evaluasi proses dan hasil belajar, dan (f) pengembangan potensi peserta didik. Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan kepribadian guru yang mantap, stabil, dewasa, arif dan bijaksana, berwibawa, berakhlak mulia, menjadi teladan peserta didik dan masyarakat, mengevaluasi kinerja sendiri, dan mengembangkan diri secara berkelanjutan. Kompetensi sosial merupakan kemampuan pendidik untuk: (a) bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik; (b) bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar; (c) berkomunikasi secara lisan dan tulisan; dan (d) menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional. Adapun yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam tentang: (a) konsep, struktur, dan metode keilmuan sesuai dengan bidangnya; (b) materi ajar yang ada dalam kurikulum; (c) hubungan konsep antar mata pelajaran terkait; dan (d) kompetisi secara profesional dalam konteks global.

Pendidikan profesi bagi calon guru tersebut diselenggarakan dengan beban belajar antara 36 – 40 Satuan Kredit Semester (SKS) dengan titik berat yang berbeda antara sarjana (S1) atau Diploma Empat (D4) bidang kependidikan dan non-kependidikan. Sesuai dengan wacana yang berkembang, pendidikan profesi bagi calon guru lulusan sarjana (S1) atau Diploma Empat (D4) bidang kependidikan, maka menempuh 60% terkait dengan penguasaan kompetensi profesional dan 40% terkait dengan kompetensi

pegagogik, kepribadian, dan sosial. Sedangkan untuk calon guru lulusan sarjana (S1) atau Diploma Empat (D4) bidang non-kependidikan, maka menempuh 40% terkait dengan penguasaan kompetensi profesional dan 60% terkait dengan kompetensi pedagogik, kepribadian, dan sosial. Pendidikan profesi bagi guru dalam jabatan ditempuh oleh guru yang sudah memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau Diploma Empat (D4) bidang ilmu non-kependidikan, sebelum mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik sebagai guru.

Sertifikasi Pendidik untuk Guru

Pendidikan profesi yang telah ditempuh oleh calon guru dilanjutkan dengan uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat pendidik untuk guru. Dengan demikian, dalam wacana ke depan para calon guru dituntut memiliki sertifikat pendidik sebelum berprofesi menjadi guru. Sementara itu sertifikasi pendidik untuk guru dalam jabatan direncanakan dapat dilakukan dengan cara: (1) bagi guru yang sudah memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau Diploma Empat (D4) bidang kependidikan dapat langsung mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik sebagai guru; dan (2) bagi guru yang sudah memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau Diploma Empat (D4) bidang ilmu non-kependidikan dan telah memiliki sertifikat program akta mengajar (Akta IV) langsung mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik sebagai guru; (3) bagi guru yang sudah memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau Diploma Empat (D4) bidang ilmu non kependidikan tetapi belum memiliki sertifikat program akta mengajar (Akta IV) wajib mengikuti pendidikan profesi sebelum mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik sebagai guru; dan (4) bagi guru yang belum memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau Diploma Empat (D4), maka sebelum mengikuti pendidikan profesi dan/atau uji kompetensi

wajib menempuh pendidikan sarjana atau diploma empat terlebih dahulu. Dalam menempuh pendidikan untuk mencapai kualifikasi akademik sarjana (S1) atau Diploma Empat (D4) tersebut perlu memperhitungkan latar belakang pendidikan guru sebelumnya, pelatihan profesional yang pernah diikuti, prestasi akademik dan prestasi kerja, masa pengabdian, dan penghargaan lain yang dapat diperhitungkan sebagai perolehan Satuan Kredit Semester (SKS).

Bagi guru yang telah dinyatakan lulus dalam uji kompetensi, maka yang bersangkutan berhak memperoleh sertifikat pendidik untuk guru. Sertifikat pendidik tersebut berlaku sepanjang yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai guru pada jenis, satuan pendidikan, dan/atau mata pelajaran yang serumpun. Apabila seorang guru tidak melaksanakan tugas selama waktu tertentu, misalnya selama empat tahun berturut-turut atau beralih tugas atas kehendak sendiri maupun ditugaskan oleh pejabat yang berwenang selama waktu tersebut, maka sertifikat pendidik yang telah dimiliki menjadi tidak berlaku. Bagi guru yang dalam kondisi demikian, maka jika akan kembali lagi bertugas menjadi guru harus menempuh uji kompetensi lagi untuk mendapatkan sertifikat pendidik sebagai guru.

Sertifikat pendidik untuk guru merupakan bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional. Untuk itu, bagi para guru baik yang diangkat oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun diangkat oleh masyarakat yang telah memiliki sertifikat pendidik, maka berhak memperoleh tunjangan profesi dari pemerintah. Tunjangan profesi ini dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang besarnya setara dengan satu kali gaji pokok guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip dasar dalam penyusunan Undang-Undang Guru dan Dosen, bahwa

ada kesejajaran antara upaya peningkatan kualitas atau kompetensi dengan kesejahteraan guru, serta tidak membedakan antara guru yang diangkat oleh pemerintah dan guru yang diangkat oleh masyarakat.

Program Pendidikan Profesi Guru (PPG): Benteng Terakhir Peningkatan Profesionalitas Guru

Dunia internasional mengakui bahwa di antara komponen-komponen dalam pendidikan, guru merupakan komponen utama dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di dalam suatu negara. Hal ini tidak berarti bahwa komponen pendidikan yang lain seperti kurikulum, peserta didik, sarana prasarana, metode dan media pembelajaran dianggap tidak penting, namun diakui bahwa guru menjadi komponen kunci dalam sistem pendidikan nasional. Konsekuensi dari pengakuan seperti ini, maka upaya meningkatkan kualitas pendidikan harus dimulai dengan peningkatan profesionalitas gurunya, karena dalam proses pembelajaran, guru memiliki fungsi dan peran yang sangat strategis dalam mendinamiskan kegiatan belajar mengajar. Pengalaman selama ini membuktikan betapapun sudah sering kali dilakukan perbaikan terhadap kurikulum, bahan ajar, metode, dan media pembelajaran, namun hasilnya juga belum dapat dirasakan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen di penghujung akhir tahun 2005 merupakan tonggak baru dalam sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia, khususnya berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas dan profesionalitas guru dan dosen. Dalam undang-undang tersebut untuk pertama kalinya pekerjaan guru diakui sebagai jabatan profesional. Hal ini seperti diatur dalam pasal 1 ayat (1) yang menegaskan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan

tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Yang dimaksud dengan profesional di sini adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Selanjutnya dinyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (Pasal 8). Kompetensi guru tersebut meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi (10 ayat 1).

Tuntutan profesionalitas guru dalam undang-undang tersebut cukup berat, karena kondisi guru di Indonesia di samping jumlahnya banyak (sekitar 2,7 juta), kualifikasinya juga beraneka ragam. Tuntutan dan kewajiban pertama yang harus dipenuhi oleh seorang guru adalah dicapainya jenjang pendidikan minimal Strata Satu (S1) atau Diploma Empat (D4). Untuk memenuhi tuntutan ini, kiranya tidak mudah karena para guru yang belum memenuhi kualifikasi tersebut kebanyakan guru sekolah dasar. Mereka mengalami berbagai kendala untuk memenuhinya, baik kendala terkait dengan tugas sebagai guru kelas yang sulit meninggalkan sekolah, maupun kendala teknis geografis, terutama bagi guru yang bertugas di daerah yang jauh dari perguruan tinggi.

Sertifikasi Guru di Indonesia

Langkah berikutnya untuk meningkatkan profesionalitas guru, maka bagi mereka yang telah memiliki jenjang pendidikan S1 atau D4 (atau telah berusia 50 tahun dengan masa kerja sekurang-

kurangnya 20 tahun), adalah mengikuti program sertifikasi untuk memperoleh sertifikat pendidik. Program sertifikasi bagi guru dapat ditempuh melalui uji kompetensi dalam bentuk penilaian portofolio dan melalui pendidikan profesi guru. Bagi guru yang dinyatakan lulus uji kompetensi melalui penilaian portofolio, mereka langsung mendapatkan sertifikat pendidik, sedangkan bagi yang belum lulus maka diwajibkan mengikuti pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG) yang diakhiri dengan uji kompetensi. Guru yang lulus uji kompetensi diberikan sertifikat pendidik dan bagi yang belum lulus maka diberi kesempatan untuk mengikuti ujian ulang dua kali. Selain itu, ada guru yang dibebaskan dari proses sertifikasi dan hanya diverifikasi dokumen, yaitu guru yang mempunyai jenjang pendidikan S2 atau S3 dan sudah golongan IV/B dan guru yang telah memiliki golongan IV/C, langsung memperoleh sertifikat pendidik. Bagi guru yang telah memiliki sertifikat pendidik sebagai simbol guru profesional, maka mereka berhak atas tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok.

Pendidikan Profesi Guru (PPG)

Pendidikan profesi guru merupakan program baru karena dirancang secara operasional berdasarkan Permendiknas Nomor 8 Tahun 2009. Dalam Permendiknas tersebut dinyatakan bahwa PPG adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 kependidikan dan S1/D IV non-kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan, sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik profesional pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Untuk menjadi calon guru PAUD dan SD, program ini dilaksanakan selama satu semester, sedangkan untuk menjadi guru mata pelajaran di SMP, SMA, dan SMK selama dua semester. Program ini mempunyai tujuan untuk menghasilkan

calon guru yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran, menindaklanjuti hasil penilaian dengan melakukan pembimbingan dan pelatihan peserta didik, mampu melakukan penelitian dan pengembangan profesionalitas secara berkelanjutan.

Sesuai dengan namanya, program PPG ini kegiatannya tidak ada perkuliahan tetapi berupa *workshop* penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Pemantapan Pengalaman Lapangan (PPL). Pada kegiatan *workshop* tersebut, peserta mendapat bimbingan dari guru pamong dan dosen pembimbing untuk mengemas materi bidang studi untuk pembelajaran yang mendidik. Sedangkan kegiatan pemantapan pengalaman lapangan dilakukan dengan praktik di sekolah, baik praktik mengajar, penelitian tindakan kelas, *lesson study*, maupun praktik manajemen sekolah. Dengan demikian, penyelenggaraan program ini sangat berbeda dengan pendidikan sebelumnya ketika peserta menempuh S1.

Penyelenggaraan PPG

Untuk menghasilkan guru yang berkualitas dan profesional, maka dalam penyelenggaraan program ini dituntut berbagai persyaratan yang sangat berat dan ketat. *Pertama*, persyaratan lembaga penyelenggara program ini adalah program studi kependidikan yang terakreditasi dengan peringkat minimal B, memiliki sumber daya manusia sekurang-kurangnya dua orang berkualifikasi pendidikan S3 dengan jabatan akademik lektor dan empat orang berkualifikasi S2 yang berjabatan akademik minimal lektor kepala. Di samping itu, pihak penyelenggara juga harus memiliki laboratorium *micro teaching* dan laboratorium bidang studi, serta memiliki buku sumber yang relevan dan mutakhir untuk mendukung program ini. Dengan persyaratan seperti ini, sudah barang tentu tidak banyak program studi kependidikan di Indonesia

yang dapat memenuhinya. *Kedua*, sekolah tempat praktik peserta program ini dituntut memenuhi beberapa persyaratan, yaitu memiliki status akreditasi sekurang-kurangnya peringkat B, mempunyai sumber daya manusia yang baik, dan sarana prasarana yang memadai, dan menjadi sekolah mitra dari lembaga penyelenggara yang dibuktikan dengan nota kesepahaman. Hubungan antara institusi penyelenggara dengan sekolah mitra harus terjalin dengan baik dan bahkan keduanya memiliki tanggung jawab yang besar untuk menyiapkan guru yang profesional. *Ketiga*, persyaratan guru pamong dalam program ini harus memiliki kualifikasi akademik minimal S1 program studi yang relevan, diutamakan telah memiliki sertifikat pendidik sebagai guru profesional, telah mengikuti pelatihan sebagai guru pamong, dan memiliki masa kerja sekurang-kurangnya lima tahun. *Keempat*, bagi dosen pembimbing juga dituntut persyaratan yang tidak ringan, karena sekurang-kurangnya berpendidikan S2 yang relevan, diutamakan memiliki sertifikat pendidik sebagai dosen, telah mengikuti pelatihan sebagai dosen pembimbing, dan sanggup melaksanakan tugas secara penuh selama program ini berlangsung. *Kelima*, untuk dapat mengikuti program ini, pesertanya diseleksi secara sangat ketat karena jumlahnya dibatasi sesuai dengan kuota yang ditetapkan oleh menteri. Materi seleksi meliputi tes penguasaan bidang studi, tes potensi akademik, tes bakat dan minat. Jumlah peserta program PPG ini mengacu pada prinsip *supply and demand*, dalam arti jumlah peserta disesuaikan dengan kuota jumlah kebutuhan guru di setiap jenis dan jenjang pendidikan. *Keenam*, sistem penilaian akhir program ini dilakukan secara komprehensif, meliputi ujian tulis, ujian kinerja, dan uji kompetensi yang melibatkan penguji dari sekolah mitra, lembaga penyelenggara, dan organisasi profesi yang relevan.

Dengan persyaratan yang demikian berat, baik terkait dengan institusi penyelenggara, sekolah mitra, guru dan dosen pembimbing, seleksi peserta yang ketat, dan sistem evaluasinya, maka lulusan program ini akan jauh lebih berkualitas dan dipandang

sangat layak menyanggah predikat sebagai guru yang profesional, sehingga langsung memperoleh sertifikat pendidik. Konsekuensinya, bagi lulusan yang belum bekerja harus segera diangkat menjadi pegawai negeri dan berhak memperoleh tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok. Dengan demikian, melalui program ini maka ke depan akan dapat diwujudkan calon guru dan guru yang profesional karena *input*-nya adalah mereka yang lolos seleksi dengan sangat ketat, mengikuti proses yang sangat baik, dibimbing secara efektif dan efisien, dan diuji secara komprehensif oleh pengujii baik dari dalam maupun dari luar institusi penyelenggara.

Apabila program ini sudah berjalan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang ada, maka akan berdampak positif pada peningkatan profesionalitas guru di Indonesia. Dampak positif tersebut adalah bahwa *input* program ini dari waktu ke waktu akan lebih berkualitas, karena pesertanya mengalami seleksi secara ketat dalam dua tahap. Seleksi tahap pertama terjadi ketika mahasiswa masuk program S1 Kependidikan. Animo masuk ke program studi Kependidikan S1 sejak beberapa tahun terakhir ini makin bertambah banyak sehingga seleksi masuknya sudah melalui persaingan yang sangat ketat, dan fenomena seperti ini diprediksi akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Sedangkan seleksi tahap kedua juga terjadi saat seseorang akan menjadi peserta program ini. Para dosen dan guru pamong program ini dituntut mampu melaksanakan tugasnya seoptimal mungkin, karena memiliki tanggung jawab moral yang sangat besar dalam menyiapkan calon guru yang lebih baik. Dalam menentukan kelulusannya juga dilakukan dengan melibatkan *evaluator* internal dan eksternal, termasuk organisasi profesi seperti PGRI dan ISPI, sehingga jaminan kualitas dan objektivitasnya dapat diandalkan.

Mengacu pada uraian di atas, maka program pendidikan profesi guru ini dapat menjadi benteng terakhir bagi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) untuk menyiapkan calon guru dan/atau guru yang lebih berkualitas dan profesional, dibandingkan dengan yang telah dihasilkan selama ini. Semoga.

Guru: Pengawal Keutuhan NKRI

Sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), para guru di negeri ini sudah terpanggil untuk ambil bagian dalam rangka mengisi kemerdekaan. Semua komponen bangsa Indonesia saat itu memang dituntut untuk bahu-membahu dan bekerja sama dalam upaya mempertahankan dan mengisi kemerdekaan yang telah dicapai berkat perjuangan panjang dan korban manusia dan harta benda yang tiada tara besarnya. Sebagai upaya nyata ikut berpartisipasi aktif mengisi kemerdekaan, maka untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan tujuan berdirinya negara kita, terutama untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, guru-guru dari semua jenjang dan jenis pendidikan bergabung dalam satu wadah organisasi profesi.

Para guru saat itu didorong oleh keinginan yang luhur untuk berpartisipasi aktif menegakkan, mengamankan, mengisi, dan mempertahankan kemerdekaan. Maka hanya dalam waktu sekitar tiga bulan setelah merdeka, tepatnya tanggal 25 November 1945, mereka mengadakan kongres pertama di Surakarta dan bersepakat mendirikan sebuah organisasi guru yang disebut Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Sebagai tempat berhimpunnya segenap guru dan tenaga kependidikan, PGRI merupakan organisasi perjuangan, organisasi profesi yang berupaya meningkatkan persatuan dan kesatuan yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan, kesetiakawanan sosial yang kokoh, serta sejahtera lahir dan batin. Untuk itu, PGRI dengan didukung oleh seluruh anggotanya

secara terus-menerus berupaya mewujudkan pengabdianya melalui pembinaan profesi guru dan tenaga kependidikan lainnya, membina serta mengembangkan pendidikan dan kebudayaan bagi pembangunan dan kemajuan serta keutuhan negeri ini.

Kini setelah enam puluh satu tahun lebih negara kita merdeka, realitas objektif menunjukkan bahwa masih terdapat daerah-daerah yang masuk dalam kategori daerah tiga T, yaitu daerah "**terdepan**" yang merupakan wilayah yang berhadapan dan berbatasan langsung dengan negara lain, daerah "**terluar**" yaitu wilayah yang berhadapan dengan laut lepas, dan kedua wilayah tersebut pada umumnya termasuk daerah "**tertinggal**". Kondisi pendidikan di daerah ini masih memprihatinkan kita. Permasalahan pendidikan di daerah tersebut antara lain adalah kekurangan guru dan tenaga kependidikan, karena masih ada sekolah dasar yang hanya memiliki seorang kepala sekolah dan seorang guru. Cerita kondisi sekolah dan proses pembelajaran seperti dalam kisah film *Laskar Pelangi* masih menjadi realitas objektif di daerah tiga T. Terjadi distribusi guru yang tidak merata, yang masih sangat kekurangan. Di samping itu juga terjadi disparitas kualitas pendidikan, tingginya angka putus sekolah, dan rendahnya angka partisipasi sekolah. Kondisi seperti ini sangat rawan, ditinjau dari aspek keutuhan NKRI dan menjadi potensi disintegrasi bangsa dan negara. Masyarakat di daerah ini merasakan adanya ketidakadilan dalam kehidupan di negara kita karena kondisi mereka sehari-hari masih serba terbelakang dibandingkan kondisi masyarakat di daerah lain, apalagi di kota-kota besar. Mereka yang tinggal di daerah perbatasan dihadapkan dengan pemandangan dan kemajuan negara lain yang jauh berbeda dengan kondisi keseharian mereka. Di sinilah perlunya membangun daerah tiga T untuk mengejar ketertinggalannya melalui peningkatan kualitas pendidikan, antara lain dengan meningkatkan tenaga guru baik secara kuantitas maupun secara kualitasnya.

Kalau kita simak pengalaman sejarah dalam upaya memajukan daerah-daerah yang termasuk kategori tiga T, sudah dirintis berbagai kegiatan yang dilakukan untuk maksud tersebut. Pada tahun 1950-an, pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah meluncurkan program Pengerahan Tenaga Mahasiswa (PTM) yang tujuannya waktu itu adalah untuk mengurangi perbedaan kemajuan antara Jawa dengan luar Jawa. Dalam perjalanannya, pada tahun 1971/1972 kegiatan PTM dirintis menjadi program pengabdian mahasiswa pada masyarakat yang menjadi cikal bakal kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Pada tahun 1973, diluncurkan program Bimbingan Massal (Bimas) dan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) yang dikoordinasikan oleh Badan Urusan Tenaga Sukarela Indonesia (BUTSI). Selanjutnya program untuk memajukan daerah tiga T juga dilakukan dalam bentuk program Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (SP3) yang masih berjalan sampai sekarang, yang menjadi program dari Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Dalam rangka memenuhi tenaga guru khususnya untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan di daerah tiga T, Menteri Pendidikan Nasional beberapa waktu yang lalu melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Panglima TNI. Tujuannya adalah agar aparat tentara nasional yang bertugas di daerah tiga T juga ditugaskan menjadi guru di sekolah setempat. Hal ini menunjukkan betapa mendesaknya masalah kekurangan guru, terutama di daerah tiga T. Sampai ada keinginan menugaskan aparat keamanan untuk mengatasinya. Di samping kegiatan itu, untuk mengatasi dan mengantisipasi permasalahan guru di daerah tiga T, dewasa ini Kemendikbud melaksanakan suatu program yang disebut **Maju Bersama Mencerdaskan Indonesia**. Program ini terdiri atas: (a) Program Pendidikan Profesi Guru untuk Daerah Tiga T (PPGT), (b) Program Sarjana Mendidik di Daerah Tiga T (SM-3T), (c) Program Sarjana Kependidikan dengan Kewenangan Tambahan (S1 KKT), dan (d) Program PPGT Kolaborasi.

Program PPGT, yaitu program penyiapan sarjana pendidikan yang dilanjutkan dengan program pendidikan profesi guru yang *input*-nya berasal dari putra-putri yang berasal dari daerah tiga T sehingga kelak setelah mereka selesai menempuh pendidikan, wajib kembali mengabdikan menjadi guru di daerahnya, bahkan mereka juga memiliki kewenangan tambahan. Sebagai contoh mereka berwenang menjadi guru kelas SD dan memiliki kewenangan tambahan mengajar pada salah satu mata pelajaran (Bahasa Indonesia, PKn, IPS, IPA, dan Matematika) di SMP. Program SM-3T adalah program pengabdian sarjana pendidikan untuk berpartisipasi dalam percepatan pembangunan pendidikan di daerah 3T dan sekaligus pembekalan untuk penyiapan guru profesional. Mereka akan mengabdikan di daerah tiga T selama satu tahun, dan setelah selesai akan mendapat *reward* atau hadiah mengikuti program PPGT untuk mendapatkan sertifikat pendidik sebagai guru profesional.

Program S1-KKT merupakan program pemberian kompetensi tambahan selain kompetensi utama yang dilakukan melalui penambahan pendidikan akademik, baik bagi mahasiswa yang masih menempuh kuliah atau sudah lulus S1 Kependidikan maupun guru dalam jabatan yang telah memiliki sertifikat pendidik. Program ini bertujuan untuk menghasilkan guru dan calon guru yang memiliki keunggulan dalam kompetensi sebagai guru profesional dengan kewenangan tambahan mengajar mata pelajaran lain di luar kewenangan utama. Sementara itu, program PPGT Kolaboratif dimaksudkan untuk menyiapkan calon guru di daerah tiga T, khususnya guru bidang studi di SMK yang tidak dapat disediakan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Pelaksanaan program ini dilakukan dengan cara LPTK melakukan kolaborasi dengan politeknik atau lembaga lain yang terkait untuk menyiapkan guru profesional. Sebagai contoh untuk menyiapkan calon guru bidang studi pertanian, peternakan, dan perikanan, maka LPTK berkolaborasi dengan politeknik yang menyelenggarakan bidang-bidang tersebut.

Berbagai program dan kegiatan di atas, apabila dapat terlaksana dengan baik akan dapat mengantisipasi dan mengatasi kebutuhan tenaga guru untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas di daerah tiga T. Hal ini disadari bahwa guru merupakan komponen utama dalam dunia pendidikan, sehingga keberadaannya menjadi penentu maju atau mundurnya kualitas pendidikan. Dengan berkembangnya kualitas pendidikan di daerah ini, maka peran guru sebagai penyangga dan pengawal keutuhan NKRI dapat diwujudkan. Semoga.

Partisipasi Politik, Perilaku Kekerasan, dan Pendidikan Politik di Indonesia

A. Partisipasi Politik


Di negara yang menganut paham demokrasi, pemikiran yang mendasari konsep partisipasi politik adalah bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang pelaksanaannya dapat dilakukan oleh rakyat secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan. Partisipasi politik merupakan aspek yang sangat penting dan merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Di negara yang kehidupan masyarakatnya masih tergolong tradisional dan sifat kepemimpinan politiknya ditentukan oleh segolongan elite penguasa, maka partisipasi warga negara dalam ikut serta memengaruhi pengambilan keputusan dan memengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara relatif sangat rendah. Sementara itu, di negara yang proses modernisasi politiknya telah berjalan baik, maka tingkat partisipasi politik warga negara cenderung meningkat.

Mengacu pendapat Budiardjo (2003), Huntington dan Nelson (2001), pengertian partisipasi politik mencakup: (a) kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tindakan politik, (b) dilakukan oleh warga negara biasa dan bukan oleh pejabat pemerintah, (c) dimaksudkan untuk memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah, (d) semua kegiatan untuk memengaruhi pemerintah terlepas tindakan itu efektif atau tidak dan berhasil atau gagal, (e) dilakukan secara langsung oleh pelakunya sendiri maupun secara tidak langsung melalui perantara.

Milbrarth dan Goel (1997) membedakan partisipasi politik menjadi empat kategori, yaitu (a) **apatis**, artinya orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik, (b) **spektator**, artinya orang yang setidaknya-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum, (c) **gladiator**, yakni mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, seperti aktivis partai, pekerja kampanye, dan aktivis masyarakat, dan (d) **pengkritik**, yaitu partisipasi dalam bentuk non-konvensional.

Di negara Indonesia yang menganut paham demokrasi, partisipasi warga negara senantiasa ditumbuhkembangkan dalam segala aspek kehidupan, karena program pembangunan akan berhasil jika didukung oleh partisipasi warga negara yang makin meluas. Untuk itu pembangunan politik di Indonesia harus dapat meningkatkan kualitas pendidikan politik, memantapkan etika dan moral budaya politik yang sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa, yaitu Pancasila, dan meningkatkan pengetahuan dan wawasan warga negara tentang berbagai kewajiban dan haknya sehingga mereka mampu dan mau berperan aktif dalam kegiatan politik.

Kendatipun para ahli sependapat bahwa jumlah orang yang mengikuti kegiatan yang tidak intensif, yaitu tidak menyita waktu dan tidak atas prakarsa sendiri, seperti kegiatan berpartisipasi dalam pemilihan umum biasanya cukup besar, namun ternyata fakta objektif menunjukkan sebaliknya. Hal ini terjadi di Indonesia, yaitu tingkat partisipasi politik warga negara terutama dalam menggunakan haknya pada pemilihan umum ternyata mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Dari pengalaman menyelenggarakan pemilu sejak Orde Baru, gejala ke arah tidak menggunakan hak pilih (golput) mengalami kenaikan. Hal ini terbukti dari data tingkat partisipasi warga negara dalam pemilihan umum dan yang golput sejak pemilihan umum tahun 1971 sampai dengan 2004 seperti disajikan pada Grafik 1.



Sumber: IDEA, Voter Turnout Since 1945: A Global Report, 2002 dan KPU

Grafik 1. Tingkat Partisipasi Pemilu 1971 hingga 2004. Sumber: IDEA, Voter Turnout Since 1945: A Global Report, 2002 dan KPU

Pada Grafik 1 tersebut tampak bahwa jumlah partisipasi politik tertinggi selama pemilu sejak era Orde Baru terjadi pada tahun 1971, yaitu mencapai 94%, sedangkan yang golput 6%. Hal ini dapat dimengerti karena pemilu 1971 merupakan pemilu pertama era Orde Baru sehingga masyarakat memiliki antusias yang sangat tinggi karena mereka berharap akan terjadi perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Kondisi ini ternyata mengalami perubahan pada pemilu 1977, karena tingkat partisipasi menurun menjadi 90,6% dan berarti yang golput meningkat menjadi 9,4%. Tampaknya ada kekecewaan dari sebagian masyarakat karena mereka tidak merasakan ada perubahan sehingga mereka memilih untuk tidak berpartisipasi dalam pemilu. Kondisi yang relatif sama juga terjadi pada pemilu 1982, 1987, 1992, dan pemilu 1997 tingkat partisipasi politik makin menurun dan angka golput makin meningkat.

Namun demikian, pada pemilu 1999 tingkat partisipasi warga negara Indonesia meningkat lagi menjadi 93,3% dan hanya 6,7% yang golput. Sebagaimana diketahui bahwa pemilu 1999 merupakan pemilu pertama era Reformasi, sehingga warga negara kembali antusias berpartisipasi dalam pemilu karena mereka berharap terjadi perubahan dalam kehidupan politik, seperti demokratisasi, desentralisasi, hak asasi manusia yang menjadi

bagian dari tuntutan reformasi. Namun pada pemilu 2004, lagi-lagi tingkat partisipasi warga negara dalam pemilu mengalami penurunan 4,9% menjadi 84,4%, berarti angka golput mengalami kenaikan menjadi 15,6%. Warga negara tampaknya juga kecewa dengan pemilu sebelumnya yang diharapkan dapat membawa perubahan di negara ini tetapi ternyata tidak terwujud.

B. Partisipasi Politik dan Perilaku Kekerasan

Kekerasan merupakan salah satu kejahatan struktural yang paling berbahaya. Kekerasan yang sulit dibongkar adalah kekerasan psikologis yang dipakai dalam sistem sosial politik (Haryatmoko, 2003). Secara sistematis bentuk kekerasan ini lazimnya diterapkan oleh penguasa otoriter untuk menghadapi lawan politik, melemahkan oposisi, dan sejenisnya. Kekerasan psikologis terkait dengan kekerasan negara atau kekerasan yang terlembagakan. Dinamakan kekerasan yang terlembagakan karena kekerasan ini bukan sesuatu yang terjadi secara kebetulan, tetapi didukung oleh bangunan sistem sosial dan politik yang mendapat legitimasi dari sistem nilai dan ideologi.

Di negara-negara dunia ketiga pada umumnya, kekerasan yang dilembagakan ini memakan korban, seperti kelompok minoritas dan kaum oposisi. Mereka yang dipandang musuh oleh negara, yaitu kelompok yang tidak sesuai dengan politik penguasa, maka secara sistematis akan menjadi korban kekerasan ini. Kekerasan sebagai alat untuk memberikan hukuman bagi para pelanggar kekuasaan atau tatanan sosial telah mengalami pergeseran makna karena kekerasan menjadi alat untuk mempertahankan kekuasaan. Artinya kekerasan yang tidak boleh dilakukan terhadap penguasa menjadi diperbolehkan terhadap rakyat biasa dan terhadap lawan politik dari penguasa. Sementara itu dalam kekerasan struktural, terdapat dialektika antara pelaku dengan struktur. Penguasa cenderung mengatasnamakan hukum dan ketertiban untuk melegitimasi

perilaku kekerasan. Sementara pihak oposisi juga dapat melakukan kekerasan karena merupakan reaksi atas ketidaksetujuannya terhadap kebijakan penguasa.

Perilaku kekerasan juga disebut dengan istilah agresi, yaitu untuk menggambarkan perilaku destruktif yang sulit dikontrol, tidak hanya meliputi tindakan yang bersifat fisik, melainkan juga mencakup kekerasan verbal, psikologis, dan simbolis, atau kombinasi dari berbagai aspek tersebut. Pendapat ini didukung oleh Semin dan Fiedler (1996), Berkowitz (1999), dan Suryabrata (2000).

C. Teori Perilaku Kekerasan

Perilaku kekerasan dapat dijelaskan dengan menggunakan beberapa teori, yaitu (1) teori belajar sosial, (2) teori insting, (3) teori kepribadian, (4) teori kognitif, dan (5) teori frustrasi agresi.

1. Teori Belajar Sosial

Menurut Bandura (dalam Thalib, 2003) perilaku individu pada umumnya dipelajari secara observasional melalui model, yaitu mengamati bagaimana suatu perilaku baru dibentuk dan kemudian menjadi informasi penting dalam mengarahkan perilaku. Sebagian besar perilaku individu diperoleh sebagai hasil belajar melalui pengamatan atas perilaku yang ditampilkan oleh individu lain yang menjadi model. Contoh kegiatan demonstrasi yang dilanjutkan dengan tindakan anarkis (membakar ban di tengah jalan, merobohkan pintu gerbang, bentrok dengan aparat keamanan, dan sebagainya), dapat menjadi model perilaku kekerasan bagi para demonstran.

2. Teori Insting

Teori Freud mengenai insting kerap mengundang kontroversi. Teori ini menegaskan bahwa timbulnya perilaku kekerasan adalah karena insting, yaitu perwujudan psikologis dari suatu sumber rangsangan somatik dalam yang dibawa sejak

lahir sehingga semua orang mempunyai kecenderungan untuk melakukan kekerasan. Semula Freud mengemukakan bahwa perilaku kekerasan itu berkaitan erat dengan energi libido seksual. Jika insting seksual ini mengalami hambatan, maka timbullah perilaku kekerasan. Selanjutnya Freud mengemukakan dikotomi energi positif dan energi destruktif yang keduanya diduga memiliki dasar biologistik yang harus terwujud dalam perilaku nyata. Jika energi destruktif mengarah ke pihak luar, maka menjadi pemicu perilaku kekerasan terhadap orang lain. Sedangkan jika mengarah pada diri sendiri, maka dapat mendorong keinginan untuk menyakiti diri sendiri atau perilaku bunuh diri.

3. Teori Kepribadian

Sifat-sifat kepribadian sebagai sifat internal berkorelasi dengan perilaku kekerasan termasuk erosi kontrol internal terhadap sikap cepat marah (Ravinus dan Larimer, 2003). Anak yang mengalami gangguan seperti cepat marah dan mudah menyerang cenderung mengembangkan pola perilaku kekerasan pada usia selanjutnya. Dengan demikian, faktor temperamen yang merupakan bagian dari komponen kepribadian berkaitan dengan perilaku kekerasan.

4. Teori Kognitif

Konsep dasar teori kognitif mengacu pada kegiatan mental yang tidak dapat diubah begitu saja dalam menjelaskan perilaku sosial dengan postulat yang sesungguhnya seperti persepsi, pikiran, intensi, perencanaan, keterampilan, dan perasaan. Teori kognitif sosial menekankan pentingnya interaksi resiprokal faktor-faktor individu sebagai penentu perilaku kekerasan. Kecenderungan perilaku kekerasan dapat dijelaskan dengan mengacu pada teori kognitif.

5. Teori Frustrasi – Agresi

Terjadinya frustrasi adalah jika seseorang tidak dapat memiliki sesuatu yang diinginkan pada waktu orang tersebut benar-benar memerlukannya. Dollard *et al* (dalam Wimbari, 1996) berkeyakinan bahwa setiap tindakan agresi dan kekerasan pada akhirnya dapat dilacak penyebabnya dalam kaitannya dengan frustrasi. Frustrasi merupakan salah satu faktor penentu agresi dan kekerasan.

D. Partisipasi Politik dan Perilaku Kekerasan di Indonesia

Selama Orde Baru berkuasa, jarang sekali dikaji mengenai politik yang menyinggung tentang kemungkinan pemerintahan yang cenderung otoriter, ternyata memberikan kontribusi terhadap ketertiban sosial karena dapat meredam kekerasan dalam masyarakat. Hal ini menurut Cribb (2005) disebabkan oleh dua hal, yaitu (1) sejak zaman penjajahan sudah muncul opini bahwa masyarakat tradisional Indonesia adalah masyarakat yang damai. Belanda juga memberikan gambaran tentang orang Jawa sebagai manusia yang paling lembut di muka bumi; (2) berkembangnya ide bahwa Orde Baru merupakan suatu kekuatan untuk kedamaian sosial sebagai lawan dari adanya pembantaian massal yang dilakukan oleh para anggota PKI pada tahun 1965. Hal ini berbeda dengan masa Orde Lama yang mengutamakan kehidupan politik sehingga politik dianggap sebagai “panglima”.

Selanjutnya perilaku kekerasan dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah terutama saat kampanye dan setelah partai atau calonnya mengalami kekalahan, demonstrasi yang berakhir dengan tindakan anarkis, bentrokan antara kelompok yang setuju dan menolak terhadap suatu kebijakan, perilaku kekerasan dalam persidangan baik dalam persidangan lembaga legislatif

maupun yudikatif dan berbagai peristiwa kekerasan lainnya menjadi pemandangan yang biasa pada era reformasi ini.

Menurut Klinken (2005) perilaku kekerasan di Indonesia justru bermunculan pada saat bangsa ini memasuki era reformasi. Bahkan daftar perilaku kekerasan pada era reformasi ini menjadi lebih panjang dari masa sebelumnya. Masalah Timor Timur, Papua, dan Aceh adalah konflik melawan negara yang melahirkan banyak perilaku kekerasan pasca Orde Baru. Di samping itu juga terjadi perilaku kekerasan di berbagai daerah seperti: (a) Poso Sulawesi Tengah (1998 – 2001), (b) Ambon dan Maluku Selatan (1999 – 2002), (c) Kalimantan Barat (1999 – 2001), (d) Maluku Utara (1999 – 2001), Kalimantan Tengah (2001), dan yang masih sangat hangat segar dalam ingatan kita, terjadi di Sumatera Utara (2009).

Perilaku kekerasan yang terjadi di Poso dan Kalimantan Tengah berkaitan dengan kontrol atas kabupaten-kabupaten yang diatur dalam undang-undang tentang otonomi daerah yang baru. Perilaku kekerasan di Ambon terkait dengan persepsi mengenai ancaman dan kesempatan bagi umat beragama di seputar kontrol atas negara berkenaan dengan kegiatan pemilihan umum, sedangkan perilaku kekerasan di Maluku Utara dan Kalimantan Barat berkaitan dengan pembentukan provinsi dan kabupaten baru. Perilaku kekerasan yang menimbulkan korban jiwa, yaitu meninggalnya ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara juga berkaitan dengan tuntutan masyarakat untuk memaksakan kehendak dalam mewujudkan terbentuknya provinsi baru di Tapanuli.

E. Reposisi Pendidikan Politik di Indonesia

Pada era reformasi ini, berbagai survei yang dilakukan oleh lembaga riset menghasilkan kesimpulan yang memprihatinkan kita semua, karena tingkat partisipasi warga negara dalam memberikan suaranya pada pemilihan umum langsung cenderung mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat dari tingginya tingkat golput

dalam pemilihan presiden langsung untuk pertama kalinya tahun 2004 yang mencapai angka 21,67% (tingkat partisipasi 78,33%) pada putaran pertama, kemudian naik lagi menjadi 23,37% (tingkat partisipasi menurun menjadi 76,63%) pada putaran kedua. Kondisi ini terus mengalami kenaikan pada pemilihan kepala daerah langsung di berbagai daerah yang terjadi akhir-akhir ini, yang rata-rata mencapai angka 37%, berarti angka partisipasi warga negara menurun menjadi rata-rata hanya 63%.

Kecenderungan peningkatan angka golput dan penurunan angka partisipasi warga negara dalam menggunakan hak pilihnya, diprediksi juga akan terjadi pada pemilihan umum anggota legislatif tahun 2009 yang tinggal 13 hari lagi. Pada pemilu legislatif tanggal 9 April 2009 yang akan datang, tidak ada jaminan bahwa partisipasi warga negara untuk menggunakan hak pilihnya akan meningkat. Kendatipun Komisi Pemilihan Umum mengharapkan tingkat partisipasi warga negara mencapai 80%, namun diperkirakan angka tersebut juga tidak mudah untuk dicapai. Apabila hal ini terjadi, maka patut disayangkan karena pemilu 2009 dinilai sebagai pemilu yang menentukan menuju kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik, lebih demokratis, damai, dan sejahtera. Betapa tidak, setelah pemilu 2004 dan 1999 melahirkan banyak wakil rakyat yang kurang membela kepentingan rakyat karena lebih mengedepankan kepentingan pribadi dan/atau golongan, maka pemilu 2009 harus dapat dijadikan wahana koreksi total dan pertarungan apakah kita akan terus mendapatkan wakil rakyat yang kemudian banyak yang korupsi dengan tidak mau menggunakan hak pilih atau dengan sepenuh hati kita menggunakan hak pilih sehingga dapat melahirkan wakil rakyat yang memiliki integritas, jujur, membela kepentingan rakyat, dan bahkan amanah. Tentu saja keputusan berada di tangan kita semua.

Pada dasarnya, terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kecenderungan menurunnya partisipasi warga negara dalam menggunakan hak pilihnya, yaitu (1) daftar pemilih tetap

sering tidak valid; (2) apa yang diperjuangkan oleh para wakil rakyat tidak mencerminkan aspirasi mereka; (3) warga negara merasakan bahwa menggunakan hak pilih atau tidak ternyata tidak ada nilainya atas diri mereka; (4) munculnya apatisme warga negara yang merasa bahwa adanya pemilu, partai politik, dan adanya foto-foto calon legislatif, tidak akan dapat mengubah nasib mereka (seperti yang disampaikan warga yang terkena Lumpur lapindo); (5) kurangnya sosialisasi tentang sistem dan mekanisme pelaksanaan pemilu; (6) adanya pihak yang merasa kecewa terhadap pemerintah, kemudian mengajak golput; (7) timbulnya kesadaran dan rasionalitas pemilih dalam menentukan pilihannya. Akibatnya, jika partai politik tidak mampu mengajukan calon yang sesuai dengan kriteria mereka, maka mereka cenderung golput.

Untuk mengantisipasi dan memberi solusi terjadinya penurunan angka partisipasi warga negara dalam menggunakan hak pilihnya, maka perlu ditingkatkan efektivitas pendidikan politik bagi warga negara di Indonesia. Para ahli ilmu sosial menggunakan istilah pendidikan politik untuk menunjukkan cara bagaimana anak-anak sebagai generasi muda diperkenalkan pada nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, serta bagaimana mereka mempelajari peranan-peranan yang akan dilakukan di masa mendatang jika kelak sudah dewasa (Sukemi, 2004). Pendidikan politik di Indonesia adalah pendidikan yang diarahkan untuk mewujudkan kesadaran politik yang tinggi bagi warga negara, sehingga mereka sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk kesadaran untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu, mata pelajaran Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan kelompok mata pelajaran yang memiliki misi seperti itu.

Dengan mengacu pada pendapat Apter (1985), Almond (1991), Rush dan Althof (1998), Surbakti (1999), dan Sukemi (2004), pendidikan politik yang dapat membentuk sikap dan perilaku

politik warga negara dapat dilaksanakan melalui lembaga-lembaga berikut: (1) keluarga, (2) lembaga pendidikan, (3) teman sebaya/sepergaulan/sepermainan/seprofesi (*peer group*), (4) media massa, dan (5) organisasi politik.

1. Pendidikan Politik Melalui Keluarga

Keluarga merupakan institusi pertama dan utama dalam kehidupan seseorang, sehingga menjadi lembaga yang pertama kali membentuk watak dan kepribadian serta perilaku anak. Di lingkungan keluarga, orang tua berperan mengajarkan anaknya untuk mengenal masyarakat, bangsa, dan negaranya selaras dengan nilai-nilai budaya yang ada.

2. Pendidikan Politik Melalui Lembaga Pendidikan

Lembaga pendidikan mempunyai misi untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai bagi anak. Di lembaga pendidikan yang merupakan bentuk masyarakat kecil terdapat jaringan kerja dari sejumlah komponen yang saling terkait, seperti guru, siswa, kepala sekolah, administrator sekolah, dan supervisor (Sukemi, 2004).

Secara teoretis, jenjang pendidikan warga negara berpengaruh positif terhadap partisipasi politik termasuk partisipasi dalam pemilihan umum, sebagaimana dikatakan oleh Warren (1991), "*... well educated citizens are more likely to vote than poorly educated citizens.*" Namun demikian, pada dataran praksis terjadi sebaliknya. Artinya justru dalam kenyataannya warga negara yang berpendidikan lebih tinggi cenderung tidak menggunakan haknya atau golput dalam pemilihan umum.

3. Pendidikan Politik Melalui Teman Sebaya/Sepergaulan/Sepermainan/Seprofesi (*Peer group*)

Aristoteles mengemukakan bahwa manusia adalah insan politik (*zoon politicon*) sehingga senantiasa merasa saling

ketergantungan, keterkaitan, dan saling memengaruhi satu sama lain untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Salah satu kelompok sosial yang menjadi ajang seseorang untuk hidup dengan orang lain adalah teman sebaya/sepergaulan/sepermainan/ seprofesi (*peer group*). Unit sosial ini mempunyai peranan sebagai media pendidikan politik yang selanjutnya dapat membentuk sikap dan partisipasi politik warga negara.

4. Pendidikan Politik Melalui Media Massa

Di dalam kehidupan modern seperti sekarang ini, manusia senantiasa melakukan komunikasi, baik secara langsung maupun melalui media. Dengan komunikasi, manusia saling memengaruhi sehingga dapat terbentuk wawasan dan pengalaman yang serupa. Surat kabar, majalah, radio, film, telepon, dan televisi merupakan media yang memungkinkan sumber informasi termasuk bidang politik dapat menjangkau audiens dalam jumlah besar dan tersebar luas.

5. Pendidikan Politik Melalui Organisasi Politik Atau Partai Politik

Yang dimaksud dengan organisasi politik atau partai politik adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga negara secara suka rela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Salah satu fungsi organisasi politik adalah sebagai sarana pendidikan politik bagi anggotanya dan warga negara pada umumnya.

F. Penutup

Partisipasi politik warga negara Indonesia terutama dalam memberikan hak suaranya pada pemilihan umum sejak era Orde Baru, mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini

merupakan akumulasi dari kekecewaan yang dialami oleh warga negara karena pemilu yang diharapkan merupakan wahana untuk mewujudkan perubahan dalam segala bidang kehidupan menuju ke arah yang lebih baik, ternyata tidak kunjung tiba. Bahkan sebagian dari mereka merasa dikhianati oleh perilaku para anggota legislatif yang kurang atau bahkan tidak memerhatikan dan memperjuangkan kepentingan mereka.

Perilaku kekerasan merupakan fenomena yang mendominasi dalam melakukan partisipasi politik di Indonesia. Hampir setiap saat terjadi bentrokan antara kelompok yang mendukung dan menolak kebijakan pemerintah, juga maraknya demonstrasi untuk menyampaikan aspirasi yang berakhir adanya bentrokan dengan aparat disertai tindakan anarkis. Bahkan perilaku kekerasan juga memasuki ruang persidangan lembaga legislatif tingkat pusat dan daerah maupun dalam persidangan lembaga yudikatif.

Jika dikaitkan dengan falsafah hidup bangsa Indonesia, sebenarnya perilaku kekerasan yang akhir-akhir ini marak terjadi sama sekali tidak berakar pada budaya bangsa karena bangsa Indonesia memiliki kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Falsafah hidup yang mengutamakan kebersamaan, kekeluargaan, gotong royong, tolong menolong, tenggang rasa, *tepo seliro*, ramah tamah, pemaaf, musyawarah untuk mufakat, persatuan dan kesatuan, cinta tanah air, dan toleransi merupakan karakteristik kepribadian yang sesuai dan berakar pada budaya bangsa Indonesia.

Peningkatan partisipasi politik warga negara perlu diupayakan secara terus-menerus dengan tanpa diikuti oleh perilaku kekerasan. Berbagai upaya dapat ditempuh dengan pendidikan politik baik melalui keluarga, lembaga pendidikan, media massa, *peer group*, dan organisasi politik. Di samping itu juga perlu dilakukan reposisi dan refungsionalisasi lembaga pendidikan agar di samping dapat berperan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, juga mampu menanamkan nilai-nilai budaya yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.

Perlunya Pendidikan Politik di Indonesia

Tahun 2009 dinyatakan sebagai tahun politik karena berbagai peristiwa politik terjadi pada tahun ini. Pada tanggal 9 April 2009 yang lalu bangsa kita telah menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan rakyat. Sementara itu pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat juga telah dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2009. Kedua kegiatan pemilu tersebut sudah barang tentu diawali dengan serangkaian kegiatan administratif, termasuk kampanye (pra pemilu) dan kegiatan yang menyertainya (pasca pemilu), seperti penghitungan suara, penetapan hasil pemilu, dan pelantikan anggota lembaga perwakilan rakyat serta penetapan dan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih.

1. Partisipasi Rakyat dan Pemilu

Menyimak kegiatan pemilu tahun 2009 ini, ternyata angka partisipasi rakyat dalam menggunakan hak pilihnya makin menurun sedangkan angka golput meningkat. Penurunan tingkat partisipasi rakyat pada pemilu baik untuk memilih anggota lembaga perwakilan rakyat maupun untuk memilih presiden dan wakil presiden ini cukup memprihatinkan kita semua. Betapa tidak, karena rakyat yang menggunakan hak pilihnya pada pemilu anggota lembaga legislatif hanya mencapai angka 70,96% sehingga angka golput sebesar 29,04%. Jika dibandingkan dengan pemilu yang sama pada waktu

sebelumnya, angka partisipasi rakyat ini mengalami penurunan sebesar 13,11% dan sebaliknya angka golput mengalami kenaikan yang sama, yaitu sebesar 13,11% (tahun 2004 tingkat partisipasi rakyat pada pemilu legislatif mencapai angka 84,07% dan angka golput sebesar 15,93%). Bahkan jika dibandingkan dengan pemilu-pemilu untuk memilih anggota lembaga legislatif sebelumnya, tingkat partisipasi rakyat pada pemilu 2009 ini adalah yang paling rendah sepanjang sejarah ketatanegaraan Indonesia.

Sementara itu, angka partisipasi rakyat pada pemilihan presiden dan wakil presiden 2009 ternyata juga tidak berbeda jika dibandingkan dengan tingkat partisipasi rakyat pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2004. Artinya bahwa pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2009 juga terjadi penurunan angka partisipasi rakyat dan sebaliknya ada peningkatan angka golput. Hal ini dapat dilihat dari hasil penetapan Komisi Pemilihan Umum tanggal 25 Juli 2009 yang lalu, bahwa angka partisipasi rakyat pada pemilu presiden dan wakil presiden sebesar 72,56% dan berarti angka golput sebesar 27,44%. Angka partisipasi ini menurun mengalami penurunan jika dibandingkan dengan pemilu presiden dan wakil presiden pada tahun 2004. Pada pilpres langsung tahun 2004 putaran pertama, partisipasi rakyat mencapai angka 78,23%, sedangkan angka golput sebesar 21,78%. Sementara itu pada pilpres putaran kedua, tingkat partisipasi rakyat sebesar 76,63% dan angka golput 23,34%.

2. Perlunya Pendidikan Politik

Untuk mengantisipasi terjadinya penurunan angka partisipasi warga negara dalam menggunakan hak pilihnya dari pemilu ke pemilu tersebut, maka perlu kiranya ditingkatkan efektivitas pendidikan politik bagi warga negara di Indonesia. Pendidikan politik ini merupakan proses pendidikan yang menunjukkan cara bagaimana anak-anak sebagai generasi muda diperkenalkan pada

nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, serta bagaimana mereka mempelajari peranan-peranan yang akan dilakukan di masa mendatang jika kelak sudah dewasa. Pendidikan politik itu memiliki berbagai karakteristik, seperti: (1) suatu proses di mana seseorang mempelajari dan menumbuhkembangkan pandangannya tentang politik; (2) merupakan proses pembentukan sikap dan orientasi politik; (3) kadar atau bobot partisipasi dan perilaku politik seseorang ditentukan oleh seberapa besar intensitas pendidikan politiknya, karena antara pendidikan politik dengan partisipasi dan perilaku politik keduanya saling terkait. Artinya, makin luas pengetahuan seseorang berkaitan dengan politik, maka makin tinggi tingkat partisipasinya dalam kegiatan politik, seperti pemilu. Demikian juga sebaliknya, makin rendah tingkat pengetahuan seseorang terkait dengan politik, maka tingkat partisipasi mereka dalam kegiatan politik juga akan rendah.

Dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan wawasan bidang politik, ada beberapa jenis lembaga pendidikan politik yang dapat membentuk sikap dan perilaku politik warga negara. Adapun berbagai lembaga-lembaga tersebut adalah: (a) keluarga, (b) lembaga pendidikan, (c) teman sebaya/sepergaulan (*peer group*), (d) media massa, dan (e) organisasi politik.

a. Pendidikan Politik Melalui Keluarga

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa keluarga merupakan institusi pertama dan utama dalam kehidupan seseorang, sehingga menjadi lembaga yang pertama kali membentuk watak dan kepribadian serta perilaku anak. Orang tua di dalam keluarga ini berperan mengajarkan anaknya untuk mengenal masyarakat, bangsa, dan negaranya selaras dengan nilai-nilai budaya yang ada.

b. Pendidikan Politik Melalui Lembaga Pendidikan

Lembaga pendidikan yang dikenal dengan lingkungan pendidikan formal merupakan lingkungan kedua setelah

keluarga, juga memiliki peranan yang besar dalam membina dan mengembangkan kepribadian seseorang. Ada beberapa aspek lingkungan sekolah yang mempunyai peranan penting dalam peningkatan partisipasi politik warga negara, yaitu (1) jenjang pendidikan yang dapat diselesaikan oleh anak, (2) kurikulum sekolah, dan (3) aspek lingkungan sekolah. Melalui lembaga pendidikan formal ini, siswa dapat berinteraksi dengan buku-buku di perpustakaan, dengan teman sebayanya, termasuk kegiatan siswa di bidang ko-kurikuler.

c. Teman Sebaya/Seperguruan (*Peer group*)

Di samping lembaga pendidikan formal, juga ada beberapa lembaga pendidikan nonformal, seperti teman sebaya/seperguruan (*peer group*). Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Aristoteles bahwa manusia adalah insan politik (*zoon politicon*) sehingga senantiasa merasa saling ketergantungan, keterkaitan, dan saling memengaruhi satu sama lain untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Salah satu kelompok sosial yang menjadi ajang seseorang untuk hidup dengan orang lain adalah teman sebaya/seperguruan/sepermainan/ seprofesi (*peer group*). Unit sosial ini mempunyai peranan sebagai media pendidikan politik bagi warga negara.

d. Media Massa

Juga merupakan lembaga pendidikan politik yang sangat efektif. Apalagi di era modern seperti sekarang ini, kita senantiasa melakukan komunikasi, baik secara langsung maupun melalui media. Surat kabar, majalah, radio, film, telepon, dan televisi merupakan media yang memungkinkan sumber informasi dapat menjangkau audiens dalam jumlah besar dan tersebar luas. Satu lagi lembaga pendidikan politik yang bersifat nonformal, yaitu organisasi politik atau partai politik.

e. Organisasi Politik

Atau partai politik adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga negara secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Salah satu fungsi organisasi politik adalah sebagai sarana pendidikan politik bagi anggotanya dan warga negara pada umumnya. Dengan demikian peranan organisasi politik ini bersifat langsung dalam upaya melakukan pendidikan politik bagi warga negara.

Partisipasi politik warga negara Indonesia terutama dalam memberikan hak suaranya dalam pemilu sejak era Orde Baru mengalami penurunan yang cukup signifikan. Untuk mengantisipasi hal ini, maka diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi politik warga negara melalui berbagai lembaga pendidikan politik baik keluarga, lembaga pendidikan, media massa, *peer group*, dan organisasi politik.

Kekerasan di Indonesia: Aksi atau Reaksi

Kata 'kekerasan' akhir-akhir ini menjadi berita utama di berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik. Dalam media cetak, sangat sering dan hampir semua media mengupas masalah kekerasan dan bahkan beberapa di antaranya menjadikan sebagai *headline*. Demikian pula dalam media elektronik, pemberitaannya begitu vulgar dan hampir semua media juga menyiarkan perilaku kekerasan dan bahkan kadang diulang-ulang. Sehingga berita tentang kekerasan tampaknya sudah menjadi 'hiasan' dan pemandangan dalam kehidupan keseharian kita.

Apabila dirunut ke belakang dalam sejarah perjalanan bangsa kita, perilaku kekerasan di negeri ini dengan mekanisme dan upaya untuk mengatasi konflik memiliki catatan yang panjang. Berbagai konsep berkaitan dengan perilaku kekerasan, pertikaian yang mengerikan sering dianggap sebagai peningggalan Orde Baru dan lemahnya kontrol negara pada masa Reformasi. Namun jika ditengok sejarah ke belakang lagi, sebenarnya perilaku kekerasan telah terjadi pada masa kolonial. Pada masa itu kerap terjadi para pelaku kekerasan dengan menyewa kelompok 'jagoan' untuk mengintimidasi lawan politiknya. Para bangsawan Jawa juga mendorong pembentukan kelompok-kelompok penjaga keamanan lingkungan. Pada masa kemerdekaan, perilaku kekerasan seperti itu dikenal juga pada pemerintahan Orde Lama dan mencapai puncak pada masa Orde Baru.

Selanjutnya perilaku kekerasan di Indonesia menurut Klinken (2005), justru bermunculan pada saat bangsa ini memasuki era Reformasi. Bahkan daftar perilaku kekerasan pada era Reformasi ini menjadi lebih panjang daripada masa sebelumnya. Masalah Timor Timur, Papua, dan Aceh adalah konflik melawan negara yang melahirkan banyak perilaku kekerasan pasca Orde Baru. Di samping itu, juga terjadi perilaku kekerasan di berbagai daerah seperti Poso Sulawesi Tengah, Ambon, Maluku Selatan, Kalimantan Barat, Maluku Utara, Kalimantan Tengah, dan masih banyak lagi.

Di samping itu berbagai perilaku kekerasan juga dilakukan oleh hampir semua komponen anak bangsa. Seperti kekerasan di lapangan sepak bola, baik antarpemain dan/ atau antarpendukungnya, tawuran anak sekolah, perkelahian antarmahasiswa dan pemuda, pertikaian antarwarga masyarakat, amuk massa, pertikaian antarsuku dan antaragama, semakin marak akhir-akhir ini. Selanjutnya perilaku kekerasan dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah terutama saat kampanye dan setelah partai atau calonnya mengalami kekalahan, demonstrasi yang berakhir dengan tindakan anarkis, bentrokan antara kelompok yang setuju dan menolak terhadap suatu kebijakan. Bahkan perilaku kekerasan juga terjadi dalam persidangan, baik dalam persidangan lembaga legislatif maupun yudikatif baik di pusat maupun di daerah, serta berbagai peristiwa kekerasan lainnya menjadi pemandangan yang biasa pada era Reformasi ini.

Aksi atau Reaksi

Dalam kajian psikologis, timbulnya perilaku kekerasan itu dapat dijelaskan sebagai suatu bentuk perilaku yang bersifat 'aksi' dan juga merupakan 'reaksi'. Teori Insting misalnya, menjelaskan bahwa timbulnya perilaku kekerasan adalah karena insting, yaitu perwujudan psikologis dari suatu sumber rangsangan somatik dalam yang dibawa sejak lahir, sehingga semua orang mempunyai

kecenderungan untuk melakukan kekerasan. Demikian pula Teori Kepribadian, juga mengemukakan bahwa sifat-sifat kepribadian sebagai sifat internal berkorelasi dengan perilaku kekerasan, termasuk erosi kontrol internal terhadap sikap cepat marah. Anak yang mengalami gangguan seperti cepat marah dan mudah menyerang cenderung mengembangkan pola perilaku kekerasan pada usia selanjutnya. Dengan demikian, faktor temperamen yang merupakan bagian dari komponen kepribadian berkaitan dengan perilaku kekerasan. Kalau menyimak kedua teori ini, maka setiap perilaku kekerasan itu merupakan 'aksi' dari para pelakunya. Tetapi teori insting dan teori kepribadian ini mempunyai kelemahan, karena meskipun perilaku kekerasan dapat bersifat bawaan tetapi pengekspresian dalam perilaku nyata banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan.

Sedangkan teori lain seperti teori belajar sosial mengemukakan perilaku individu pada umumnya dipelajari secara observasional melalui model, yaitu mengamati bagaimana suatu perilaku baru dibentuk dan kemudian menjadi informasi penting dalam mengarahkan perilaku. Sebagian besar perilaku individu diperoleh sebagai hasil belajar melalui pengamatan atas perilaku yang ditampilkan oleh individu lain yang menjadi model. Kendatipun demikian, motivasi individu untuk mencontoh perilaku kekerasan yang ditampilkan oleh model akan menjadi kuat jika model tersebut memiliki daya tarik dan kekerasan yang dilakukan tidak menimbulkan dampak yang negatif.

Teori belajar sosial diterapkan secara luas dalam mengkaji perilaku kekerasan. Perilaku kekerasan dipelajari melalui pengalaman dan pengamatan. Contoh perilaku demonstrasi yang dilanjutkan dengan tindakan anarkis dapat menjadi model perilaku kekerasan bagi para demonstran. Dengan demikian, perilaku kekerasan menurut teori ini cenderung merupakan 'reaksi', di mana orang melakukan kekerasan karena dipengaruhi oleh daya imitasi atau meniru terhadap kekerasan yang dilakukan oleh model.

Kendatipun demikian, teori ini juga tidak lepas dari kelemahan dalam menjelaskan perilaku kekerasan, karena tidak semua orang yang menyaksikan secara langsung perilaku kekerasan kemudian melakukan tindakan yang sama karena adanya perbedaan individual dalam menghadapi perilaku kekerasan seperti kemampuan untuk mengendalikan diri.

Perilaku kekerasan yang marak terjadi akhir-akhir ini, di samping bisa merupakan 'aksi' juga merupakan 'reaksi'. Maka sebagai alternatif solusinya harus melibatkan berbagai pihak, baik individu pelaku kekerasan, keluarga, sekolah, lingkungan pergaulan, dan lingkungan kerja. Dan faktor yang tidak kalah penting juga pemberitaan di media massa baik cetak maupun elektronik perlu lebih hati-hati dengan mempertimbangkan dampak negatif dari info tentang kekerasan yang diberitakan.

Apalagi jika dikaitkan dengan falsafah hidup bangsa Indonesia, sebenarnya perilaku kekerasan, baik sebagai aksi atau reaksi sebenarnya sama sekali tidak berakar pada budaya bangsa sehingga mengkhianati kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Falsafah hidup yang mengutamakan kebersamaan, kekeluargaan, gotong royong, tolong menolong, tenggang rasa, *tepo seliro*, ramah tamah, pemaaf, musyawarah untuk mufakat, persatuan dan kesatuan, cinta tanah air, dan toleransi merupakan karakteristik kepribadian yang sangat sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Mudah-mudahan kita semua bisa mewujudkan budaya yang demikian dalam kehidupan keseharian kita. Semoga.

Pudarnya Roh Pancasila

Pada saat bangsa Indonesia memperingati hari kebangkitan nasional tahun ini yang jatuh pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2011 yang lalu, kita disuguhi pertunjukan yang sangat menggemparkan oleh media massa, yaitu kongres PSSI. Kongres organisasi induk sepak bola nasional yang agendanya memilih ketua umum dan wakil ketua umum itu ternyata gagal total karena ditutup oleh pimpinan sidang dengan tidak menghasilkan keputusan apa pun. Kita semua merasa tecengang menyaksikan tayangan di media televisi, selama kurang lebih enam jam sejak kongres dibuka ternyata langsung disambut hujan interupsi dari para peserta. Peserta kongres terkesan ingin memaksakan kehendak dan mengutamakan kepentingan kelompok tertentu ketimbang kepentingan organisasi. Di tengah-tengah suasana yang makin memanas dan kecenderungan bahwa peserta tidak memberikan kesempatan kepada pimpinan sidang untuk melanjutkan agenda sesuai dengan jadwal yang telah disusun. Akibatnya sidang ditutup tanpa menghasilkan keputusan apa pun.

Dalam waktu yang hampir bersamaan, kita juga digemparkan oleh berita tentang kasus korupsi yang melibatkan fungsionaris dari salah satu partai politik. Sebenarnya kalau kita menyaksikan berbagai berita terkait dengan korupsi, kita tidak terlalu kaget karena sudah terlalu biasa dan terlalu sering, tetapi berita korupsi kali ini cukup menyita perhatian publik karena terkait dengan pengurus partai politik yang sedang berkuasa. Sebelumnya berbagai berita didominasi oleh adanya indikasi keinginan segelintir orang untuk mendirikan Negara Islam Indonesia (NII) dan berbagai

tindakan radikal yang terjadi di berbagai wilayah nusantara. Bahkan sebelumnya kita juga dihebohkan dengan berita-berita tentang gerakan Ahmadiyah yang sampai sekarang belum tuntas penyelesaiannya.

Di Mana Roh Pancasila?

Berbagai peristiwa di atas dan sudah barang tentu masih banyak peristiwa yang lain perlu dicari akar permasalahan yang menjadi penyebabnya. Hal ini perlu dilakukan agar kita dapat mencari solusi yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan bangsa yang dari waktu ke waktu semakin kompleks dan rumit. Sejak perjuangan bangsa ini berhasil mencapai kemerdekaan, kita sudah sepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kesepakatan ini mengandung konsekuensi bahwa sebagai dasar negara, maka Pancasila kita jadikan landasan untuk mengatur kehidupan bernegara. Sedangkan sebagai pandangan hidup bangsa, maka nilai-nilai Pancasila kita jadikan pedoman atau tuntunan dalam berpikir, bersikap, dan berlaku bagi seluruh anak bangsa ini dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehari-hari. Oleh karena itu, kita tidak dapat mengatur kehidupan bernegara ini dengan dasar yang lain selain Pancasila yang penerapannya dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Demikian pula kita tidak boleh memiliki, menjadikan, dan menggunakan pedoman dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan sehari-hari selain dengan nilai-nilai atau roh Pancasila. Pada hakikatnya roh Pancasila adalah kemampuan bangsa ini untuk mengendalikan diri dan kepentingannya, baik kepentingan pribadi, kelompok, dan golongannya, agar dapat melaksanakan kewajibannya sebagai warga masyarakat, bangsa, dan negara.

Dalam era globalisasi ini, nilai-nilai budaya dan ideologi asing dengan sangat mudah dan cepat masuk ke dalam kehidupan

kita, baik yang bersifat individualistik-liberalisme maupun sosialistik-komunisme. Dalam suasana kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara seperti sekarang ini, kita bangsa Indonesia sudah seharusnya berusaha untuk selalu berpegang teguh kepada roh Pancasila. Di antara roh Pancasila yang harus selalu diamalkan oleh seluruh anak bangsa ini adalah, (a) keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sikap toleransi dan bekerja sama antarumat beragama; (b) menghargai orang lain walaupun berbeda suku, adat istiadat, dan warna kulitnya, tenggang rasa dan *tepo seliro*; (c) senantiasa mengutamakan dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; (d) mengutamakan musyawarah untuk menyelesaikan setiap permasalahan dengan prinsip '*ono rembug dirembug*', menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan kelompok serta golongan, dan tidak memaksakan kehendaknya sendiri; (e) mewujudkan keadilan dalam kemakmuran, dan kemakmuran dalam keadilan bagi seluruh anak bangsa.

Pudar atau Dipudarkan?

Sejak bangsa ini memasuki era reformasi, tampaknya disadari atau tidak tetapi berjalan dengan pasti ada upaya untuk meminggirkan roh Pancasila dari kehidupan sehari-hari. Betapa tidak, dengan nada yang terkesan aga 'emosional', roh Pancasila yang dituangkan pengamalannya dalam P-4 dicabut begitu saja oleh lembaga tertinggi negara waktu itu, yaitu MPR, tanpa ada solusi penggantinya. Pembudayaan roh Pancasila melalui pendidikan formal jenjang pendidikan dasar dan menengah yang tercantum dalam kurikulum Pendidikan Pancasila ditiadakan. Pada jenjang pendidikan tinggi, mata kuliah Pendidikan Pancasila juga tidak diwajibkan dalam kurikulumnya. Dengan demikian, roh Pancasila secara sistematis menjadi pudar atau sengaja dipudarkan.

Akibat dari kebijakan seperti itu, maka sekarang dapat dirasakan betapa dalam kehidupan ini kita sangat jauh dari jati

diri dan kepribadian bangsa kita sendiri. Sekelumit peristiwa yang disampaikan di awal tulisan ini menjadi bukti nyata bahwa roh Pancasila sudah pudar dari pola pikir, sikap, dan perilaku kita. Benturan yang terjadi dalam kehidupan yang dipicu masalah agama sering terjadi. Pemaksaan kehendak dan prinsip mau menang sendiri seolah-olah menjadi budaya keseharian kita. Ancaman disintegrasi bangsa senantiasa muncul di depan mata. Musyawarah dan mufakat makin ditinggalkan dalam pengambilan keputusan. Kendatipun kemakmuran sudah meningkat, namun keadilannya yang makin jauh panggang dari api.

Akibat dari pudarnya roh Pancasila dalam kehidupan bangsa ini, dapat menimbulkan kesalahan persepsi di kalangan masyarakat bahwa seolah-olah Pancasila sudah dianggap 'tidak penting' lagi bagi bangsa Indonesia. Apabila pemahaman seperti ini tidak segera diantisipasi, bukan mustahil bangsa Indonesia akan kehilangan jati diri dan mengalami krisis ideologi nasionalnya yang akan membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah era globalisasi ini. Oleh karena itu, diperlukan gerakan nasional untuk menjadikan Pancasila sebagai landasan dan penuntun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehari-hari. Media yang paling strategis dan efektif untuk mewujudkan hal ini adalah melalui sistem pendidikan nasional yang dapat mengembalikan lagi roh Pancasila.

Prospek PKn Sebagai Program Studi di Perguruan Tinggi

Pendahuluan

If you want to get a crop after three months, please plant corn, if you want to get a crop after three years, please plant coconut tree, but... if you want to get a crop after ten years, please educate your people (Soekarno).

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ditegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Apabila dicermati rumusan dalam Undang-Undang Sisdiknas tersebut, ternyata fungsi pendidikan nasional tiada lain adalah mengantarkan generasi muda selaku pihak terdidik agar berkembang kemampuannya serta terbentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat. Dengan pendidikan nasional, semua anak bangsa harus dapat berkembang kemampuan dan karakter atau jati diri serta peradaban bangsanya yang bermartabat. Kesemuanya itu bermuara pada upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, yang merupakan salah satu tujuan berdirinya negara kita sebagaimana diamanatkan pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang

Dasar 1945. Anak bangsa yang cerdas dalam kehidupannya, maka dalam mengarungi bahtera kehidupan ini akan senantiasa bersikap arif dan bijaksana, dan senantiasa mengedepankan pertimbangan akal sehatnya dalam memutuskan segala sesuatu serta mampu mengendalikan emosinya. Sehingga semua tindakan yang dilakukan dalam kehidupannya senantiasa mengutamakan kepentingan negara dibandingkan dengan kepentingan pribadinya.

Fenomena Sosial Masyarakat Indonesia

Berbagai fenomena sosial yang banyak terjadi sejak bangsa ini memasuki era Reformasi justru menunjukkan sikap dan perilaku yang jauh dari jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. *Pertama*, adanya sikap dan perilaku masyarakat yang siap menang tetapi tidak siap kalah. Masalah sportivitas menjadi sesuatu yang langka dan mahal dalam kehidupan kita saat ini. Setiap ada kegiatan yang bersifat kompetitif, baik bidang olahraga, sosial, maupun politik, dalam skala lokal maupun nasional, maka pendukung yang kalah selalu melampiaskan kealahannya dengan melakukan tindakan anarkis dan bahkan amuk massa, terutama dengan menyerang pihak yang menang.

Kedua, kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas di jalan raya sangat rendah. Jika suasana ketertiban di jalan raya merupakan cermin budaya suatu bangsa, maka betapa memalukan dan memilukan kita semua karena para pengguna jalan raya berebut di depan dan mau menang sendiri tanpa menghiraukan pengguna jalan yang lain. Para pemakai jalan seolah-olah berprinsip seperti *homo homini lupus bellum omnium contra omnes*. Mereka sama sekali tidak mengindahkan sikap tenggang rasa, *tepo seliro*, dan toleransi terhadap sesama pemakai jalan. Akibatnya, banyak terjadi korban jiwa melayang di jalan raya.

Ketiga, adanya tuntutan demokratisasi yang dilakukan dengan demonstrasi dan pemaksaan kehendak. Sejak era Reformasi,

tuntutan demokratisasi dilakukan dengan cara demonstrasi dan pemaksaan kehendak yang sering diikuti dengan tindakan yang bersifat anarkis. Pembakaran ban di jalan raya yang menyebabkan kemacetan lalu lintas dan tindakan merobohkan pintu gerbang menjadi pemandangan yang sering dilakukan oleh para demonstran dalam menyampaikan aspirasi mereka di berbagai wilayah di negara ini.

Keempat, perilaku kekerasan di Negara Indonesia justru bermunculan pada saat bangsa ini memasuki era Reformasi. Bahkan daftar perilaku kekerasan pada era Reformasi ini menjadi lebih panjang dari pada masa sebelumnya. Masalah Timor Timur, Papua, dan Aceh adalah konflik melawan negara yang melahirkan banyak perilaku kekerasan pasca Orde Baru. Di samping itu, perilaku kekerasan yang terjadi di Poso dan Kalimantan Tengah berkaitan dengan kontrol atas kabupaten-kabupaten yang diatur dalam undang-undang tentang otonomi daerah yang baru. Kekerasan di Ambon terkait dengan persepsi mengenai ancaman dan kesempatan bagi umat beragama di seputar kontrol atas negara berkenaan dengan kegiatan pemilihan umum, sedangkan kekerasan di Maluku Utara dan Kalimantan Barat berkaitan dengan pembentukan provinsi dan kabupaten baru. Sedangkan perilaku kekerasan yang menimbulkan korban jiwa pejabat negara, yaitu meninggalnya ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara, juga berkaitan dengan tuntutan masyarakat untuk memaksakan kehendaknya dalam mewujudkan terbentuknya provinsi baru Tapanuli Selatan. Kekerasan juga melanda di kalangan pelajar, mahasiswa, dan bahkan di lembaga legislatif yang merupakan lembaga terhormat di negara ini.

Kelima, perilaku korupsi yang merajalela di mana-mana. Seiring dengan kebijakan era otonomi daerah yang berlangsung sejak awal masa Reformasi, terjadi fenomena sosial yang teramat mencengangkan bangsa ini bahkan dunia internasional. Betapa tidak, karena korupsi menjadi perilaku yang menjadi konvensi atau

tindakan yang lazim dilakukan oleh aparaturnegara baik bidang eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Demikian pula di kalangan swasta, juga tidak ketinggalan dalam perilaku korupsi ini. Bahkan korupsi telah memasuki semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara, baik di pusat maupun di daerah. Ibarat penyakit dalam tubuh manusia, korupsi tak ubahnya seperti penyakit kanker yang sudah menjalar ke seluruh tubuh bangsa Indonesia ini.

Keenam, masalah nasionalisme dan patriotisme juga mengalami degradasi. Seiring dengan kebijakan otonomi daerah, jiwa dan semangat nasionalisme dan patriotisme dimaknai secara lebih sempit daripada yang diperjuangkan oleh para *founding fathers* negara ini. Ada sebagian anak bangsa ini yang menafsirkan nasionalisme di era otonomi daerah ini dengan daerah *centris* atau asal putra daerah, sedangkan patriotisme dimaknai sebagai wilayahisme, yang keduanya bisa menimbulkan ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa ini.

Pertanyaan Penting

Menyimak berbagai fenomena sosial seperti diuraikan di atas, muncul pertanyaan penting yang menarik untuk dicarikan jawabannya. Pertanyaan tersebut adalah: Bukankah berbagai fenomena sosial di atas merupakan produk dari pendidikan nasional kita (di waktu yang lalu)? Adakah yang salah dalam sistem pendidikan nasional kita? Bagaimanakah peran program studi Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi? Bagaimanakah peran mata pelajaran PKn di sekolah dari jenjang pendidikan dasar dan menengah? Bagaimanakah peran guru PKn di sekolah dari jenjang pendidikan dasar dan menengah? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini layak dikemukakan karena terdapat hubungan yang positif antara sistem pendidikan yang berlangsung dengan pola perilaku masyarakatnya. Kalau sistem pendidikan nasional suatu bangsa berjalan dengan baik sudah barang tentu kondisi kehidupan

masyarakatnya juga baik, dan sebaliknya jika kondisi kehidupan masyarakat tidak baik berarti sistem pendidikannya juga tidak atau kurang berjalan dengan baik.

Pertanyaan seperti di atas juga pernah dikemukakan oleh John F. Kenedy ketika terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat. Pada saat itu kemajuan Negara Amerika Serikat dikalahkan oleh Uni Soviet terutama dalam bidang teknologi ruang angkasa. Fenomenanya adalah bahwa Negara Uni Soviet sudah berhasil meluncurkan pesawat Soyuz ke ruang angkasa sedangkan Negara Amerika Serikat sangat ketinggalan dan belum memiliki kemampuan seperti itu. Menghadapi fenomena tersebut, ada sebuah pertanyaan yang dilontarkan oleh Presiden Kenedy, yaitu *"What's wrong in our class room?"* Untuk menjawab pertanyaan itu, maka Presiden Kenedy memerintahkan untuk mengadakan peninjauan ulang terhadap kurikulum di sekolah-sekolah, memperbaiki kesejahteraan dan kualitas guru dan tenaga kependidikan, serta memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan. Hasilnya sungguh menakjubkan, karena dalam waktu yang relatif tidak lama, Negara Amerika Serikat mampu menandingi bahkan melampaui Uni Soviet dalam kemajuan di bidang teknologi luar angkasa dengan mendaratkan manusia pertama kali di bulan.

Apa yang ditempuh oleh Amerika Serikat pada masa Kenedy tersebut mestinya dapat dijadikan pengalaman yang sangat berharga bagi negara kita dalam mencari solusi danantisipasi permasalahan kehidupan nasional masyarakat kita. Di Negara Indonesia, pada dataran konsep sebenarnya sejak zaman Bung Karno sudah mengisyaratkan betapa pentingnya pendidikan dalam upaya meningkatkan harkat, martabat, dan kemajuan suatu bangsa, meskipun memerlukan waktu yang lebih lama untuk mewujudkan hasilnya, seperti dikutip pada awal tulisan ini.

Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan

Di antara pertanyaan penting terkait dengan agenda seminar nasional hari ini adalah bagaimanakah peran dan prospek program studi Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi? Bagaimanakah peran mata pelajaran PKn di sekolah dari jenjang pendidikan dasar dan menengah? Bagaimanakah peran guru PKn di sekolah dari jenjang pendidikan dasar dan menengah? Makalah ini mencoba menganalisis peran program studi PKN dalam perspektif ke depan dalam sistem pendidikan nasional kita.

Proram Studi Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu program studi yang ada di lingkungan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Sesuai dengan namanya, maka program studi ini mempunyai tugas dan fungsi untuk menyiapkan para calon guru yang mempunyai kompetensi untuk mengampu mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Sementara itu, PKn adalah nama dari salah satu mata pelajaran yang terdapat dalam kurikulum sekolah tahun 2004 yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam Pasal 37 Undang-Undang Sisdiknas tersebut dijelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang wajib dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Dengan demikian, seluruh jenjang pendidikan formal di Indonesia harus memasukkan mata pelajaran PKn di dalam kurikulumnya. Selanjutnya ketentuan dalam Undang-Undang Sisdiknas tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pada Pasal 6 PP SNP tersebut dinyatakan bahwa kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas

lima kelompok. Salah satu kelompok dimaksud adalah kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian.

Dalam sejarahnya, nama program studi PKn ini mengalami beberapa kali perubahan mengikuti dan menyesuaikan dengan nama mata pelajaran yang diampu oleh alumninya sesuai dengan kurikulum sekolah. Perubahan nama mata pelajaran tersebut secara ringkas dijelaskan sebagai berikut: (1) Sampai dengan awal kemerdekaan Negara Republik Indonesia, secara eksplisit belum diperkenalkan adanya pendidikan kewarganegaraan. Untuk membina kepribadian anak didik, diberikan pendidikan agama dan budi pekerti di sekolah; (2) Mata pelajaran Kewarganegaraan mulai diperkenalkan di sekolah pada tahun 1957 bersamaan dengan diperkenalkannya mata pelajaran Tata Negara dan Tata Hukum; (3) Dengan adanya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, terjadi perubahan arah kebijakan dalam pendidikan nasional, sehingga diperkenalkan mata pelajaran Civics sebagai pengganti Kewarganegaraan; (4) Nama mata pelajaran Civics ini tidak berjalan lama karena pada tahun 1962 diganti dengan nama Kewargaan Negara, yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik; (5) Pada awal Orde Baru, sesuai dengan Keputusan Menteri P dan K Nomor 31 Tahun 1967, nama Kewargaan Negara diganti lagi dengan Civics yang berisi Pancasila, UUD 1945, ketetapan-ketetapan MPR, dan pengetahuan tentang PBB; (6) Dalam kurikulum 1968, nama mata pelajaran ini berubah lagi menjadi Pendidikan Kewargaan Negara yang disingkat PKn; (7) Mengacu pada GBHN Tahun 1973, maka dalam kurikulum 1975 mata pelajaran ini berubah nama menjadi Pendidikan Moral Pancasila; (8) Nama mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila ini dipertahankan dalam kurikulum 1984. Sementara itu program studi ini semula dikenal dengan nama Civics Hukum, kemudian berubah menjadi PMP-KN, dan sekarang berubah menjadi program studi PPKn atau PKn.

Prospek Prodi PKn di Perguruan Tinggi

Sejak bangsa ini memasuki era Reformasi, ada upaya sistematis untuk menjauhkan nilai-nilai Pancasila dari sistem pendidikan nasional. Berbagai fakta berikut merupakan bukti yang menguatkannya, seperti (a) pencabutan Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1978 tentang P4, (b) mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah tidak lagi diujikan nasional, (c) tidak diwajibkan mata kuliah Pendidikan Pancasila dalam kurikulum pendidikan tinggi, (d) para pejabat negara banyak yang 'alergi' menyebut istilah Pancasila dalam setiap pidatonya. Hal ini dapat menimbulkan kesalahan persepsi di kalangan masyarakat bahwa seolah-olah Pancasila sudah dianggap tidak penting lagi bagi bangsa Indonesia. Akibatnya program studi PKn yang pada masa Orde Baru mengalami perkembangan yang sangat bagus, bahkan dapat dikatakan mengalami masa "keemasan", maka pada masa Reformasi ini seolah-olah mengalami "peredupan". Apabila pemahaman dan kondisi seperti ini tidak segera diantisipasi, bukan mustahil bangsa Indonesia akan kehilangan jati diri dan mengalami krisis ideologi nasional yang akan membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah era globalisasi ini.

Diterbitkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD) di penghujung akhir tahun 2005 yang lalu, membawa angin segar bagi perkembangan program studi kependidikan pada umumnya dan program studi PPKn atau PKn pada khususnya di bawah naungan LPTK. Hampir semua program studi kependidikan pasca lahirnya UUGD 'diserbu' para alumni SMTA yang berminat menjadi guru. Hal ini tidak lepas dari misi yang terkandung dalam UUGD, yaitu peningkatan profesionalitas guru, peningkatan kesejahteraan guru, dan peningkatan perlindungan bagi guru. Dalam UUGD dijelaskan bahwa Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) adalah perguruan tinggi yang

diberi tugas oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah, serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan non-kependidikan.

Dalam undang-undang tersebut untuk pertama kalinya pekerjaan guru diakui sebagai jabatan profesional. Hal ini seperti diatur dalam pasal 1 ayat (1) yang menegaskan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Yang dimaksud dengan profesional di sini adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Selanjutnya dinyatakan dalam UUGD bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (Pasal 8). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan (pasal 1 ayat 2). Kualifikasi akademik guru diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan tenaga kependidikan dan/atau program pendidikan non-kependidikan. Kualifikasi akademik S1 atau D-IV tersebut bagi calon guru harus dipenuhi sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi guru, sedangkan bagi guru dalam jabatan yang belum memenuhinya

dapat dipenuhi melalui: (a) pendidikan dan perkuliahan regular biasa, dan (b) pendidikan dengan memperhitungkan pengakuan pengalaman kerja dan hasil belajar (PPKHB).

Kompetensi guru menurut pasal 10 ayat 1 UUGD meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh guru dalam melaksanakan tugas profesionalan (pasal 3 ayat 1) PP Guru.

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi: (a) pemahaman wawasan dan/atau landasan kependidikan, (b) pemahaman terhadap peserta didik, (c) pengembangan kurikulum atau silabus, (d) perancangan pembelajaran, (e) pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, (f) pemanfaatan teknologi pembelajaran, (g) evaluasi hasil belajar, (h) pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Kompetensi kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang guru sekurang-kurangnya mencakup kepribadian yang: (a) beriman dan bertakwa, (b) berakhlak mulia, (c) arif dan bijaksana, (d) demokratis, (e) mantap, (f) berwibawa, (g) stabil, (h) dewasa, (i) jujur, (j) sportif, (k) menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, (l) secara objektif mengevaluasi kinerja sendiri, dan (m) mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.

Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat yang sekurang-kurangnya meliputi kompetensi untuk: (a) berkomunikasi lisan, tulis, dan/atau isyarat secara santun; (b) menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional; (c) bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua atau wali peserta didik; (d) bergaul

secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku; dan (e) menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan.

Kompetensi profesional merupakan kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni dan budaya yang diampunya, yang sekurang-kurangnya meliputi penguasaan: (a) materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu, dan (b) konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan, yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang diampu.

Kompetensi guru di atas selanjutnya dirumuskan ke dalam standar kompetensi guru pada satuan pendidikan di PAUD/TK/RA, pendidikan dasar dan menengah, dan pendidikan luar biasa yang secara terperinci dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Dalam Peraturan Mendiknas ini ditegaskan bahwa kompetensi guru mata pelajaran PKn pada SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK adalah: (1) memahami materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan; (2) memahami substansi Pendidikan Kewarganegaraan yang meliputi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), nilai dan sikap kewarganegaraan (*civic disposition*), dan keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*); dan (3) menunjukkan manfaat mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Di samping tuntutan kualifikasi akademik dan kompetensi seperti di atas, guru juga wajib memiliki sertifikat pendidik, yaitu bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional. Sertifikat pendidik bagi guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan

yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, dan ditetapkan oleh pemerintah. Menurut PP tentang Guru, sertifikat pendidik bagi calon guru dipenuhi sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi guru yang secara terperinci diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2009 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan. Bagi guru dalam jabatan yang telah memiliki kualifikasi akademik S1 atau D-IV dapat langsung mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik melalui penilaian portofolio. Dalam rencana Kementerian Pendidikan Nasional mulai tahun ajaran baru yang akan datang, bagi guru dalam jabatan yang memenuhi persyaratan dapat juga mengikuti program Pendidikan Profesi Guru untuk memperoleh sertifikat pendidik.

Dari uraian di atas, maka program studi PKn di perguruan tinggi mempunyai peran dan fungsi yang sangat sentral dalam upaya melaksanakan berbagai ketentuan dalam UUGD, sehingga memiliki prospek yang sangat bagus dan strategis. *Pertama*, prodi PKn berperan dalam pemenuhan kualifikasi akademik sarjana (S1), baik bagi calon guru melalui program reguler maupun pencapaian kualifikasi akademik sarjana (S1) bagi guru dalam jabatan melalui program pendidikan yang menerapkan PPKHB. *Kedua*, prodi PKn berperan penting dalam menyelenggarakan uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan melalui penilaian portofolio. *Ketiga*, prodi PKn berperan penting dalam menyelenggarakan program Pendidikan Profesi Guru bagi guru PKn prajabatan dan memberikan sertifikat pendidik bagi yang dinyatakan lulus. *Keempat*, prodi PKn berperan dalam menyelenggarakan program Pendidikan Profesi Guru bagi guru PKn dalam jabatan dengan memberikan sertifikat pendidik bagi yang dinyatakan lulus. *Kelima*, seiring dengan kebijakan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan Nasional, yang telah mencanangkan program pendidikan karakter bersamaan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional bulan Mei 2010 ini, kiranya prodi PKn juga

berperan sangat penting dan harus berada pada bagian paling depan dalam upaya menyukceskannya. Jika dikaji secara cermat, sesungguhnya ruang lingkup materi pendidikan karakter sangat terkait dengan Pendidikan Kewarganegaraan.

Belajar dari Erin Gruwell dan Ibu Muslimah

Para guru PKn di Indonesia yang dihasilkan oleh prodi PKn perlu belajar banyak hal dari dua sosok guru yang layak disebut sebagai pendidik, guru profesional, dan guru berkualitas. Kedua sosok tersebut, yaitu Erin Gruwell dan Ibu Muslimah. Erin Gruwell adalah seorang ibu guru yang memiliki murid-murid yang 'istimewa', karena terdiri atas anak-anak yang bermasalah, anak-anak yang super nakal, bahkan ada dari mereka yang sering melakukan tindakan kriminal. Murid-muridnya yang lain ada yang memiliki budaya kekerasan, saling curiga karena berasal dari latar budaya dan ras yang berbeda, bahkan ada yang berasal dari lingkungan yang 'rusak'. Menghadapi murid-murid yang memiliki latar belakang seperti ini, langkah dan strategi yang ditempuh oleh Erin Gruwell adalah masuk ke dunia murid-muridnya, dan berusaha menciptakan suasana kelas yang nyaman dan aman. Dia juga mengundang orang-orang sukses untuk bicara di depan kelas dan melakukan kunjungan (*field trip*) dan kegiatan sosial, serta minta kepada para muridnya agar menulis bebas untuk mengekspresikan diri.

Sementara itu Ibu Muslimah adalah seorang guru yang memiliki dedikasi dan daya juang yang luar biasa dalam mengemban tugas sebagai pendidik. Murid-murid Ibu Muslimah terdiri atas anak-anak miskin yang terpinggirkan dan diremehkan. Bahkan murid-muridnya dianggap tak punya masa depan dan berbeda secara intelektual dan mental dengan anak-anak pada umumnya. Menyikapi murid-murid yang demikian, maka Ibu Muslimah ikut merasakan penderitaan murid-muridnya dan memunculkan

solidaritas dan harapan “Laskar Pelangi”. Dia juga mengajak murid-muridnya belajar dari alam dan senantiasa membakar semangat serta menanamkan visi hidup.

Kedua pendidik sejati ini (Erin Gruwell dan Ibu Muslimah) berusaha melaksanakan tugas secara profesional. Mereka bersikap totalitas dalam mengajar, berusaha **terhubung dengan murid-muridnya**, dan merancang cara supaya murid-muridnya merasa **saling terhubung satu sama lain**. Di samping itu, keduanya juga selalu tampil agar dapat menjadi inspirasi bagi murid-muridnya. Tanpa disadari, hal itu telah memicu murid-muridnya untuk tidak hanya belajar secara akademis, tetapi juga bertekad untuk mengubah hidup mereka sendiri dan pada gilirannya mereka bersama-sama ingin mengubah dunia. Mereka berdua mempersonifikasikan dirinya sebagai pendidik dan bukan hanya sebagai guru, sehingga berupaya mencintai pekerjaan dan menjadikannya sebagai tujuan untuk hidup sesudah mati. Menjalin hubungan yang hangat, akrab, dan penuh kekeluargaan. Memiliki kredibilitas yang tinggi, sehingga memperoleh kepercayaan dari murid-muridnya, karena memiliki integritas yang kokoh dan motivasi mendidik yang kuat sehingga senantiasa bersemangat dan berenergi.

Untuk menjadi pendidik sejati, maka kata kunci yang dipegang oleh keduanya adalah “membangun empati”. Yang dimaksud dengan empati di sini adalah kemampuan seseorang untuk mengenali dan merasakan perasaan orang lain. Guru yang berempati harus mampu memahami perasaan, merasakan kondisi, serta menjadi bagian dari persoalan murid-muridnya, dan bukan menjadi pengamat yang berdiri dari tempat yang jauh. Dalam upaya mengomunikasikan empati, mereka melakukan komunikasi yang efektif dengan murid-muridnya, penuh perhatian, rendah hati, menerangkan dengan jelas, dan selalu berusaha mengerti orang lain, serta mampu mendengarkan orang lain.

Sebagai pendidik yang empati, mereka tidak akan mudah memberi vonis dan predikat-predikat buruk yang merendahkan

martabat murid, karena kesuksesan seseorang tidak selalu berkaitan dengan nilai-nilai mata pelajaran. Berusaha membesarkan hati dan membangkitkan jiwa para muridnya, dan hal ini lebih penting dari sekedar hasil evaluasi dalam deretan angka-angka. Mendorong terasahnya berbagai jenis kecerdasan siswa (*multiple intelligences*) dan selalu memandang positif murid-muridnya. Proses belajar sama dihargainya dengan hasil belajar, dan menerima murid apa adanya, mencoba untuk mencari potensi dan kelebihan, karena semua anak pada dasarnya cerdas dan berbakat. Mendorong budaya belajar dan memberi kesempatan serta kepercayaan kepada murid-muridnya untuk berkembang. Keberhasilan dalam mendidik bukan dinilai dari pencapaian angka rata-rata tertinggi, tetapi dari kemampuan menerapkan sikap positif dalam belajar bagi para muridnya. Guru hendaknya senantiasa memberi dukungan, bukan sibuk mencari kelemahan muridnya. Proses pembelajaran yang diterapkan selalu berorientasi pada melatih sikap positif, bukan semata-mata pada hasilnya. Selalu hangat dalam komunikasi dan suasana batinnya pun akan terpancar dari karisma, karena doa cinta sang guru seolah langsung terasa.

Apabila para guru di negara ini mau belajar dan mampu melaksanakan tugas seperti Erin Gruwell dan Ibu Muslimah tersebut, maka upaya mencerdaskan kehidupan bangsa selama hampir 65 tahun hidup di alam kemerdekaan ini mestinya sudah jauh lebih berhasil. Bahkan lebih dari itu, harkat dan martabat bangsa ini juga sudah jauh lebih tinggi, lebih maju, dan lebih terhormat daripada kondisi kita sekarang ini.

Wasana Kata

Untuk mengakhiri uraian ini, ada baiknya kita renungkan bersama bagaimana upaya yang perlu dan harus dilakukan agar program studi PKn di perguruan tinggi mampu mendukung pelaksanaan UUGD dan menyukseskan program pendidikan

karakter serta mampu mendidik calon guru PKn yang profesional di negara tercinta ini. Kiranya ada beberapa hal yang harus kita lakukan, seperti (a) melakukan desain ulang kurikulum prodi PKn dengan mengurangi mata kuliah praktik (PPL) digantikan mata kuliah bidang studi, karena mata kuliah praktik dapat dilaksanakan pada pendidikan profesi guru; (b) meningkatkan kualitas tenaga kependidikan sesuai dengan PP tentang SNP dan UUGD; (c) meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung PBM, seperti lab program studi, lab *micro teaching*; (d) meningkatkan fungsi P3AI, UPPL, PPTIK, dan sebagainya.

Tantangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) pada Era Globalisasi

Pendahuluan

Globalisasi mengandung arti suatu proses perubahan antarnegara, antarbangsa, antarbudaya tanpa mengenal batas geososial politik maupun geonasional ideologis. Seluruh dunia dan seluruh bangsa seolah-olah menjadi satu dan saling berkaitan erat tanpa mengenal batas yang jelas. Globalisasi terjadi tidak hanya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga dalam berbagai bidang kehidupan yang lain seperti bidang ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan, serta dalam bidang sosial budaya.

Untuk menjaga dan memelihara kelangsungan hidup manusia, globalisasi ini perlu dikendalikan dan dimanfaatkan. Manusia adalah pencipta globalisasi maka mereka pula yang harus mengendalikannya.

Untuk kepentingan pengendalian ini kita harus membangun manusia yang tidak hanya mampu mengendalikan globalisasi, tetapi lebih dari itu harus mampu menguasai dan memanfaatkan serta mengembangkan globalisasi tersebut untuk kepentingannya.

Secara filosofis, pendidikan yang diselenggarakan oleh suatu bangsa merupakan sarana yang mempunyai kekuatan untuk membentuk dan membangun manusia agar mempunyai kualifikasi kemampuan yang diperlukan seperti di atas. Maka dari itu, Lembaga

Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) akan dituntut untuk mempunyai tanggung jawab dan dihadapkan pada tantangan-tantangan yang lebih berat dan lebih kompleks di masa mendatang. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan uraian dengan judul: "Tantangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan dalam Era Globalisasi".

Globalisasi, Aspek Positif dan Negatifnya

Globalisasi adalah proses perubahan yang terjadi di seluruh dunia dalam berbagai aspek kehidupan manusia yang tidak mengenal batas negara, bangsa, dan sosial budaya. Perubahan ini terjadi dengan sangat cepat dan tidak dapat dihindarkan. Perubahan global ini semakin cepat terjadi, terutama dengan adanya kemajuan-kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti teknologi informasi dan komunikasi yang telah berhasil dicapai oleh negara-negara yang sudah maju.

Dalam menghadapi era globalisasi terdapat tiga sikap yang dapat ditempuh oleh masing-masing negara, terutama oleh negara berkembang. Ketiga sikap tersebut, yaitu: *pertama*, adalah sikap menutup diri dan menjauhkan diri dari globalisasi. Negara yang mengambil sikap demikian sudah barang tentu akan ketinggalan dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga akan menjadi seperti katak dalam tempurung. *Kedua*, adalah sikap menjual diri kepada negara lain karena merasa tidak mampu bertahan dalam era globalisasi. Negara yang menempuh sikap demikian ini terdorong oleh adanya perasaan was-was yang diakibatkan oleh karena merasa terancam keberadaannya, sehingga secara psikologis terdorong untuk berpaling mencari perlindungan untuk mendapatkan pengamanan ke dalam perilaku primordial, walaupun harus mengorbankan harga dirinya. *Ketiga*, adalah sikap tetap menjadi bangsa yang mandiri, yaitu berdiri tegak di tengah-tengah proses globalisasi.

Globalisasi mampu menembus batas-batas negara, bangsa, kedaulatan nasional, serta memberi pengaruh pada kehidupan sosial budaya bagi setiap negara baik yang bersifat positif maupun negatif. Menurut Moetojib (1994), beberapa pengaruh globalisasi yang bersifat positif bagi pembangunan di Indonesia adalah: a) timbulnya kemudahan menyerap nilai-nilai positif dari budaya lain yang lebih maju; b) mendorong masyarakat untuk mengejar ketertinggalannya di berbagai bidang; c) mendorong terwujudnya masyarakat Indonesia yang modern di kemudian hari; d) meningkatnya solidaritas internasional; e) meningkatnya pengetahuan masyarakat, terutama dalam ilmu pengetahuan dan teknologi; f) mudahnya menerima informasi perkembangan global.

Sementara itu, globalisasi juga dapat menimbulkan dampak negatif seperti: a) masuknya nilai-nilai negatif dari bangsa lain, terutama dari negara maju; b) informasi tentang kemajuan negara lain dapat memunculkan kekurangpuasan terhadap kebijaksanaan pembangunan yang telah digariskan; c) timbulnya gaya hidup mewah, konsumtif, hedonisme yang dapat menimbulkan disorientasi, terutama di daerah pedesaan; d) berbagai informasi langsung melalui media cetak dan elektronik dapat merusak moral masyarakat, terutama bagi generasi muda; e) adanya tingkat pendidikan masyarakat yang belum merata menyebabkan terjadinya perbedaan tingkat kesiapan masyarakat dalam menerima dan mencerna arus informasi yang makin canggih.

Di samping itu, globalisasi mempunyai beberapa ciri, antara lain: a) terjadinya interdependensi antarbangsa secara global, baik di bidang sosial, ekonomi, maupun persoalan kultural pada umumnya; b) lahirnya persaingan antarbangsa dalam segala bidang yang melahirkan bangsa unggul dan mampu menarik keuntungan yang tinggi, dan bangsa-bangsa yang lemah dan menderita akibat globalisasi; c) timbulnya homogenisasi dalam pandangan, ideologi, perilaku, dan selera sebagai akibat efektifnya teknologi informasi dan komunikasi.

Menyadari adanya beberapa ciri dan dampak globalisasi, terutama yang bersifat negatif tersebut, kiranya sangat diperlukan pemantapan secara terus-menerus tingkat ketahanan jati diri kita, yaitu kepribadian nasional yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, rukun, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju, dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, serasi, dan seimbang, serta mampu menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kita.

Mengenai sikap bangsa Indonesia terhadap globalisasi yang dapat menimbulkan pengaruh yang positif dan negatif tersebut, telah ditegaskan oleh Presiden Soeharto pada saat memberikan amanat berkenaan dengan peringatan hari Sumpah Pemuda yang ke- 66 tanggal 28 Oktober 1994 yang lalu. Pada saat itu beliau mengemukakan bahwa keterbukaan masyarakat Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi, tidak mustahil akan menggoyahkan sikap bangsa terhadap ideologi nasional bangsa sendiri, berupa memudarnya kepercayaan terhadap Pancasila. Namun bangsa Indonesia tidak perlu melawan arus globalisasi, sebab di samping akibat-akibat yang dapat merugikan perkembangan bangsa, arus globalisasi juga tidak sedikit menunjang kemajuan bangsa (Kompas, 29 Oktober 1994).

Bertolak dari pernyataan Presiden tersebut, jelaslah bagaimana sikap kita dalam menghadapi arus globalisasi, tiada lain adalah bahwa kita tidak akan menutup diri dan juga tidak akan menjual diri dengan adanya globalisasi, melainkan kita akan membuka diri di tengah-tengah arus globalisasi. Dalam rangka menanggulangi dampak negatif dari globalisasi, maka terapi yang dinilai paling cocok adalah dengan meningkatkan ketahanan ideologi nasional kita, yaitu Pancasila.

Pendidikan dalam Era Globalisasi

1. Manusia Ideal dalam Era Globalisasi

Dalam era globalisasi dituntut adanya manusia dan masyarakat ideal yang mempunyai ciri mampu beradaptasi dengan lingkungan hidup yang mengglobal, seperti:

- a. Manusia yang mampu bergaul dan menyesuaikan diri
Globalisasi melahirkan interdependensi antarbangsa dan negara. Hal ini memerlukan manusia yang: (1) menguasai bahasa yang digunakan dalam forum internasional; (2) memiliki sikap toleransi dan saling menghormati antarkelompok etnis atau bangsa, antarbudaya, dan menjauhkan diri dari sikap diskriminasi rasial; (3) mampu memanfaatkan sarana dan teknologi komunikasi dan informasi. Untuk mewujudkan hal itu perlu ditumbuhkembangkan budaya membaca, sehingga globalisasi informasi akan dapat menyuburkan iklim kehidupan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- b. Manusia yang memiliki daya seleksi dan antisipasi yang tinggi
Agar tidak dilanda oleh ketidakpastian dan perubahan akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, diperlukan manusia yang mampu “membaca” dan memanfaatkan situasi jika mereka berhadapan dengan problem perubahan sosial baru. Untuk itu, mereka perlu mengetahui identitas nilai budaya bangsa sendiri sebagai alat seleksi nilai-nilai mana yang positif sehingga perlu dikembangkan dan nilai-nilai mana yang negatif sehingga perlu dijauhan.
- c. Manusia yang tangguh dalam persaingan
Hubungan antarbangsa didukung oleh mobilitas penduduk antarnegara, sehingga menimbulkan persaingan di berbagai bidang kehidupan. Untuk itu perlu manusia yang mempunyai kemampuan tinggi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, bahasa. Dengan cara demikian mereka akan memiliki wawasan secara holistik, komprehensif, dan integratif, serta mampu

memahami masalah-masalah kehidupan secara makro. Setelah itu, kepada mereka baru diadakan penjurusan sesuai dengan minat, bakat, dan potensi masing-masing. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa dalam kehidupan ini tidak mengenal adanya pengotakan. Apalagi dalam era globalisasi, manusia dengan kualifikasi "kotak" yang hanya mengetahui bidangnya tanpa kreatif dan berjiwa entrepreneur, namun tetap konsisten berakar pada peraturan yang objektif, rasional, dan manusiawi.

Kualitas masyarakat di hari depan yang diproyeksikan sebagai masyarakat modern secara umum memiliki ciri-ciri: mudah menerima dan menyesuaikan diri terhadap perubahan, lebih profesional, memiliki rasa tanggung jawab, lebih berorientasi ke masa depan, lebih mempunyai kesadaran mengenai waktu, organisasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki budaya prestasi.

2. Kurikulum Pendidikan dalam Era Globalisasi

Agar dapat melahirkan manusia yang tangguh dan mampu beradaptasi serta dapat berperan sebagai pengendali perubahan, perlu dirancang dan disusun kurikulum yang terintegrasi dan interdisipliner untuk mengurangi pengotakan yang tajam. Dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka perlu pemberian dasar yang cukup dalam bidang sains dan matematika kepada setiap peserta didik. Apabila pada tingkat sekolah dasar pelajaran baca, tulis, dan berhitung mutlak diperlukan, pada tingkat pendidikan di atasnya perlu ditingkatkan lagi.

Pada tingkat perguruan tinggi ada baiknya jika tahun pertama mahasiswa memperoleh dasar pengetahuan yang sama. Mahasiswa tahun pertama dibina untuk memahami keterkaitan antara ilmu-ilmu sosial, ilmu alam, budaya dasar, agama, dan bahasa. Dengan cara demikian mereka akan memiliki wawasan secara holistik, komprehensif, dan integratif, serta mampu memahami

masalah-masalah kehidupan secara makro. Setelah itu, kepada mereka baru diadakan penjurusan sesuai dengan minat, bakat, dan potensi masing-masing. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa dalam kehidupan ini tidak mengenal adanya pengotakan. Apalagi dalam era globalisasi, manusia dengan kualifikasi “kotak” yang hanya mengetahui bidangnya tanpa menghiraukan masalah di luar bidangnya, tidak akan mampu bertahan.

Untuk itu, kurikulum setiap jenjang pendidikan hendaknya mengandung muatan nilai-nilai seperti nilai universal yang terkandung dalam ajaran agama dan falsafah hidup bangsa Pancasila, nilai sosiokultural seperti nilai entrepreneur dan nilai solidaritas sosial, filsafat, dan etika serta bersifat fleksibel dan lentur yang kesemuanya merupakan modal dasar untuk dapat beradaptasi di tengah-tengah arus globalisasi.

Di samping itu, strategi pengembangan kurikulum pendidikan pada era globalisasi perlu memerhatikan hal-hal berikut:

- a. Pembangunan bidang pendidikan pada hakikatnya adalah pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang harus diarahkan untuk membentuk manusia Indonesia yang beriman dan berjiwa diri Indonesia.
- b. Pendidikan nasional di Indonesia harus merupakan bagian dari proses rekayasa masa depan bangsa, sehingga perencanaan kurikulum hendaknya didasarkan pada antisipasi masa depan.
- c. Pendidikan nilai, baik melalui jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah mutlak diperlukan untuk mewujudkan upaya pembentukan watak manusia Indonesia.
- d. Kurikulum pendidikan nasional hendaknya menawarkan program pendidikan yang mampu memenuhi berbagai tuntutan perubahan sosial dan mampu menjawab tantangan yang timbul dalam era globalisasi.

3. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

Pada hakikatnya, pendidikan merupakan upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia. Kendati pun jalur pendidikan sekolah bukan satu-satunya institusi untuk mengembangkan sumber daya manusia, tetapi disadari dan diakui bahwa institusi ini merupakan wahana utama untuk pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan secara sistematis, programatis, dan berjenjang. Dalam era globalisasi, pendidikan dituntut untuk mampu menghasilkan manusia yang berkualitas sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang mempunyai peranan yang strategis dalam upaya menghasilkan manusia Indonesia yang berkualitas, karena pada jenjang ini kemampuan dan keterampilan peserta didik dikembangkan baik untuk bekal melanjutkan pendidikan pada jenjang di atasnya maupun untuk terjun ke masyarakat. Mengingat betapa penting dan strategisnya jenjang pendidikan dasar tersebut, maka pemerintah dan bangsa Indonesia telah mencanangkan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun pada tanggal 2 Mei 1994 yang lalu, dan perintisan program pendidikan menengah universal 12 tahun.

Menurut Djojonegoro (1994), ada empat alasan yang menjadi latar belakang mengapa kita mencanangkan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun tersebut, yaitu: (1) lebih dari 80 persen tenaga kerja Indonesia hanya berpendidikan sekolah dasar dan bahkan sebagian tidak tamat sekolah dasar. Kondisi demikian kurang dan bahkan tidak mendukung perkembangan ekonomi terutama pada sektor industri; (2) ditinjau dari segi ekonomi, pendidikan dasar sembilan tahun merupakan jalan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dapat memberi nilai tambah bagi pertumbuhan ekonomi, karena pendidikan adalah investasi insani; (3) terdapat bukti yang kuat bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, akan semakin besar peluang baginya untuk lebih mampu berperan serta dalam kehidupan

masyarakat dan negara, serta memiliki kesadaran sebagai warga negara beserta hak dan kewajibannya; dan (4) dari segi kepentingan peserta didik, peningkatan lama wajib belajar dari 6 tahun menjadi 9 tahun dimaksudkan untuk lebih meningkatkan kemampuan dan keterampilan mereka dan pada gilirannya akan memperbesar peluang mereka untuk meningkatkan martabat, kesejahteraan, dan makna hidupnya.

Bertolak dari keempat alasan tentang program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di atas, dapat ditegaskan bahwa pada hakikatnya program ini tidak lepas dari upaya yang bersifat adaptif dan antisipatif agar seluruh warga negara dapat berperan serta dalam pembangunan nasional di tengah-tengah arus globalisasi.

4. Guru yang Ideal dalam Era Globalisasi

Gambaran guru yang ideal yang sering diperkenalkan kepada kita adalah sebagai yang patut digugu dan ditiru. Persepsi kita terhadap guru adalah orang yang nyaris tidak ada cacat celanya, luhur budi pekertinya, luas dan dalam wawasannya, memiliki kharisma di hadapan peserta didik, sehingga didengar segala ajarannya, serta dituruti segala petunjuknya, dihormati dan disegani karena ia dipandang sebagai manusia paripurna. Guru selalu tampil di depan, diikuti, dan diteladani oleh masyarakat terutama oleh anak didiknya.

Dalam era globalisasi, penampilan guru dalam kehidupan sehari-hari terjadi perubahan. Guru tidak lagi tampil di hadapan anak didiknya sebagai seseorang yang dianggap serba paling tahu, yang selalu harus didengar segala ucapannya dan diikuti segala perintahnya. Dalam kehidupan seperti sekarang ini, bukan tidak mungkin bahwa peserta didik telah mampu secara langsung menguak sendiri jendela ilmu pengetahuan dan teknologi serta menangkap sendiri berbagai informasi yang mungkin justru para guru belum mengetahuinya.

Guru yang ideal dalam era globalisasi menurut Soedjatmoko (1991) adalah guru yang mempunyai kemampuan serba tahu. Guru harus menyadari bahwa proses belajar mengajar tidak pernah akan selesai, bahwa guru harus mampu membawa peserta didik memasuki era "*life long learning*" di dalam dunia yang berubah terus-menerus secara sangat pesat. Guru dalam masyarakat modern adalah seorang resi, dalam arti yang modern, ia menguasai sains dan teknologi dan membawa peserta didik untuk mengenal sains dan teknologi tersebut, sehingga ia adalah sosok personifikasi moral dan keyakinan agama. Menurut Tilaar (1991) inilah resi masyarakat Indonesia modern, seorang profesional, gabungan ciri-ciri seorang saintis, ulama, dan mungkin pula seniman.

Dalam menghadapi tantangan dan perubahan-perubahan di masa mendatang, guru diharapkan mampu mendidik peserta didik agar bukan saja memiliki kemampuan fisik untuk mampu bekerja keras, tetapi memiliki kelembutan perilaku dan sikap arif sebagai orang penyabar (Sanusi, 1989). Sementara itu Mardiatmadja (1990) menyatakan bahwa bila dalam abad 21 Indonesia mau terkait dengan proses globalisasi, maka para guru harus mampu mempersiapkan peserta didik menjadi manusia pekerja, manusia negarawan, manusia budayawan, dan manusia susila.

Untuk itu perlu kiranya dilakukan reorientasi tugas dan fungsi guru dalam menghadapi era globalisasi. Guru dapat diidentikkan dengan seorang manajer yang harus membuat perencanaan (*planning*) mengenai tujuan apa yang akan dicapai oleh peserta didik setelah mengikuti pelajaran, mengorganisasikan (*organizing*) bahan pelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, menyampaikan (*actuating*) bahan pelajaran kepada peserta didik, dan mengadakan evaluasi (*controlling*) sampai sejauh mana peserta didik dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Dari uraian di atas dapat ditegaskan bahwa guru yang ideal dalam era globalisasi adalah ibarat seorang resi, yaitu seorang profesional yang memiliki ciri-ciri saintis, teknolog, ulama, seniman,

dan juga seorang manajer, sehingga jabatan guru akan benar-benar dapat digugu dan ditiru oleh siapa saja, di mana saja dan kapan saja.

Tantangan Bagi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan

Dari seluruh uraian tentang pendidikan dalam era globalisasi yang mencoba menggambarkan bagaimana manusia yang ideal pada era globalisasi, kurikulum yang ideal dalam era globalisasi, program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, dan guru yang ideal dalam era globalisasi, sebenarnya sudah tersirat mengenai apakah yang menjadi tantangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dalam era globalisasi. Karena mewujudkan manusia yang ideal, kurikulum yang ideal, dan guru yang ideal, serta menyukseskan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun adalah termasuk tugas dan tanggung jawab Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK).

Secara lebih spesifik, tantangan yang dihadapi oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dalam era globalisasi adalah bagaimana kemampuan menyiapkan mahasiswa menjadi calon guru yang ideal yang dituntut mempunyai kualifikasi seperti diuraikan di atas. Dalam menyiapkan mahasiswa menjadi calon guru yang serba tahu dan profesional adalah bukan pekerjaan yang mudah dilaksanakan, karena menurut Zamroni (1987), *input* mahasiswa yang masuk ke LPTK kebanyakan berasal dari desa dan dari golongan ekonomi menengah ke bawah, sedangkan untuk menjadi sosok manusia yang serba tahu di samping perlu memiliki bekal pengetahuan dan kemampuan yang cukup serta kemauan yang keras, juga dituntut memiliki sarana dan prasarana pendukung yang memadai. Untuk itu, LPTK dituntut mampu dan dapat merekrut calon mahasiswa yang mempunyai latar belakang kemampuan, kemauan, dan fasilitas yang memadai.

Untuk menyiapkan mahasiswa menjadi calon guru yang mempunyai kualifikasi sebagai ulama, maka kurikulum LPTK hendaknya diberikan tambahan bobot mata kuliah pendidikan agama yang pelaksanaannya lebih mengutamakan adanya keserasian antara kegiatan perkuliahan dengan praktik ibadah sesuai dengan agama masing-masing mahasiswa. Di samping itu perlu ditumbuhkembangkan suasana kehidupan kampus yang religius, sehingga seluruh *civitas* akademika dapat mempelajari, memperdalam, menghayati, dan mengamalkan ajaran agamanya tanpa adanya rasa saling curiga mencurigai.

Dalam kaitannya dengan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun menuju program pendidikan menengah universal 12 tahun, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dituntut untuk menyiapkan guru dan tenaga kependidikan lainnya dalam jumlah dan kualitas yang memadai. Adanya program penyeteraan, program PGSD, dan program diploma adalah sebagai upaya mendukung program wajib belajar. Di samping itu, LPTK juga dituntut untuk meningkatkan kesadaran pendidikan masyarakat yang masih rendah melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat, baik yang dilakukan oleh para dosen maupun oleh mahasiswa. Kegiatan KKN dapat ditekankan pada upaya memasyarakatkan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan program pendidikan menengah universal 12 tahun.

Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) juga dituntut mampu menyiapkan tenaga guru yang mempunyai kemauan untuk mengabdikan diri di daerah terpencil, di luar Jawa-Madura-Bali (JAMBAL), terutama di wilayah transmigrasi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Yudohusodo (1994) bahwa program transmigrasi dari tahun ke tahun selalu dihadapkan dengan kurangnya tenaga guru. Peran guru di lokasi transmigrasi diharapkan tidak hanya melaksanakan tugas kependidikan pada jalur pendidikan sekolah, tetapi juga pada jalur pendidikan luar sekolah. Para guru bersama tokoh masyarakat merupakan perintis

kemajuan dan pemimpin dalam mengembangkan mutu dan martabat kehidupan para transmigran.

Mendikbud Prof. Dr. Wardiman Djojonegoro dalam menyampaikan orasi ilmiah yang berjudul "Posisi dan Peranan IKIP dalam Menghadapi Tantangan Masa Sekarang dan Masa Depan" di IKIP Bandung tanggal 19 Oktober 1994 yang lalu, menekankan bahwa sebagai dampak globalisasi mutu pendidikan suatu negara tidak hanya diukur berdasarkan kriteria dari negara itu, melainkan harus dibandingkan dengan negara lain. Hal itu menimbulkan tuntutan bahwa kualitas pendidikan di suatu negara termasuk di Indonesia harus dapat bersaing dengan negara lain. Untuk itu, di kalangan tenaga kependidikan perlu dikembangkan wawasan persaingan agar mereka dapat melihat posisi kualitas pendidikan bangsanya di tengah bangsa lain, sehingga akan terpacu untuk meningkatkan prestasi dan etos kerjanya (Republika, 20 Oktober 1994).

Tantangan lain yang dihadapi oleh LPTK jika dikaitkan dengan strategi dasar "*link and match*" adalah bahwa LPTK harus mampu menyediakan tenaga kependidikan yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dalam dunia kerja, orientasi kepada kemampuan nyata yang ditampilkan oleh lulusan pendidikan akan menjadi kuat. Proses pendidikan yang terjadi di LPTK dan apa yang dipelajari oleh mahasiswa harus selalu sesuai dengan apa yang nyata terjadi di lapangan. Untuk itu LPTK harus mengadakan dialog dengan dunia kerja serta membuka mata dan perhatian yang luas terhadap kebutuhan pendidikan dalam masyarakat.

Penutup

Dalam era globalisasi, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) menghadapi tantangan yang semakin berat dan kompleks. Pendidikan semakin dituntut untuk tampil sebagai kunci dalam pengembangan sumber daya manusia yang tidak

hanya diukur dari apa yang diketahui saja (*know what*), tetapi secara nyata dapat menunjukkan apa yang dikerjakan (*know how*) dan mengapa dikerjakan (*know why*). Dalam konteks ini penampilan LPTK akan diukur dari kemampuannya dalam menyediakan lulusan yang berkualitas terutama dalam melaksanakan tugasnya sebagai tenaga kependidikan. Apalagi tuntutan dan permintaan akan tenaga ahli dan profesional di bidang pengembangan sumber daya manusia semakin bertambah banyak, maka LPTK harus senantiasa siap untuk menyediakannya.

Dalam mengakhiri uraian ini kiranya menarik untuk kita renungkan bersama apa yang disampaikan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X (1990) bahwa unsur-unsur manajer-intelektual-profesional-panutan yang hakikatnya merupakan perpaduan ciri-ciri yang harus dimiliki oleh guru yang ideal dalam era globalisasi dan yang harus disiapkan oleh LPTK, secara filosofis dapat digali dari simbolisasi pewayangan yang diidealisasikan dari sifat tokoh Pandawa Lima, yaitu Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa.

Yudhistira, melambangkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa. Ia bahkan *lila legawa* mengorbankan apa pun demi kesejahteraan umat manusia, memberi keteladanan sikap pasrah, namun arif dan berbudi luhur. Bima, menunjukkan sifat berani karena benar. Ia dapat bersikap "*lemes kena kinarya tali, kaku kena kinarya pikulan*", yang dapat diterapkan dalam fungsi evaluator. Arjuna, seorang intelektual yang memiliki kadar inteligensi tinggi. Sifat ini sangat sesuai untuk fungsi perencanaan (*planning*), yang memungkinkan pembinaan karier akademik melalui jenjang pendidikan lanjutan sebagai salah satu bentuk peningkatan kualitas. Nakula, bersifat "welas asih", terkandung jiwa dan semangat kesetiakawanan sosial yang tinggi. Sadewa, menunjukkan sifat loyal terhadap tugas, lebih banyak mencurahkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk melaksanakan

tugas-tugasnya. Kelima sifat itu merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisah-pisahkan.

Demikianlah uraian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat menjadi bahan renungan bagi kita yang berkecimpung dalam pengelolaan LPTK.

Daftar Pustaka

- Aa Gym. 2006. *Saya Tidak Ingin Kaya Tapi Harus Kaya*. Bandung : Klas MQ.
- Abdullah, M. Amin. 2010. *Pendidikan Karakter: Mengasah Kepekaan Hati Nurani*. Materi Sarasehan Nasional Pendidikan Karakter Ditjen Dikti Kemendiknas. Yogyakarta. 15 April 2010.
- Agustian, Ary Ginanjar. 2002. *Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual ES*. Jakarta: Arga
- Baron, Robert A. 1997. *Human Aggression*. New York and London: Plenum Press.
- Berkowitz, L. 1999. *Aggression: A Social Psychology Analysis*. New York: McGraw-Hil Book Company.
- Buchory MS, dkk. 2011. *Penyiapan Sarjana Kompetitif dan Berkarakter Indonesia*, Model Pendidikan Karakter di Universitas PGRI Yogyakarta.
- Buchory MS. 2010. *Mendidik: Membentuk Pribadi yang Berkarakter, Tantangan Pendidikan di Era Reformasi dan Komunikasi*. Materi Sarasehan Nasional Pendidikan Karakter Ditjen Dikti Kemendiknas. Yogyakarta, 15 April 2010.
- Buchory MS. 2004. *Sikap dan Perilaku Politik Anggota Badan Legislatif Daerah Ditinjau dari Sosialisasi Politik*. Disertasi. Yogyakarta: Program Pasca Sarjana UGM.

- Budiardjo, Miriam. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Cribb, Robert. 2005. *Pluralisme Hukum, Desentralisasi, dan Akar Kekerasan di Indonesia*. Dalam Anwar, Dewi Fortuna, Bouvier, Helene, Smith, Glenn, dan Tol, Roger (Eds). *Konflik Kekerasan Internal Tinjauan Sejarah, Ekonomi-Politik, dan Kebijakan di Asia Pasifik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Dijk, Kees van. 2002. *The Realms of Order and Disorder in Indonesia Life*. In Husken, Frans and Jonge, Huub de (Eds). *Violence and Vengeance: Discontent and Conflict in New Order Indonesia*. 71 – 94. Saarbrücken: Verlag für Entwicklungspolitik.
- Djojonegoro, Wardiman. 1994. Sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Mukernas IV YPLP PGRI di Ujung Pandang, tanggal 28 Maret 1994
- Furqon Hidayatullah. 2010. *Pendidikan Karakter: Membangun Peradaban Bangsa*. Surakarta: Yuma Pustaka.
- Giligan, John. 1997. *Violence*. New York: Vintage Books.
- Hamengku Buwono X. 2012. Mencari Ciri Khas & Keunggulan Pendidikan DIY. *Bahan Diskusi Jogja Education Club 20 Maret 2012*. Yogyakarta: Universitas Duta Wacana.
- Hamengku Buwono X. 1990. "Aspek-Aspek Sosiokultural Filosofis dalam Masyarakat di Perguruan Tinggi". Makalah pada Seminar Peningkatan Profesionalisme Pengelolaan Perguruan Tinggi. Yogyakarta, 20 Maret 1990

- Hasan, Said Hamid, dkk. 2010. *Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kemdiknas.
- Hasan, Said Hamid, dkk. 2011. *Panduan Pelaksanaan Pendidikan Karakter*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kemdiknas.
- Haryatmoko. 2003. *Etika Politik Kekuasaan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Huntington, Samuel P. dan Nelson, John. 2001. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Klinken, Gerry van. 2005. *Pelaku Baru Identitas Baru: Kekerasan Antar Suku Pada Masa Pacsu Soeharto di Indonesia*. Dalam Anwar, Dewi Fortuna, Bouvier, Helene, Smith, Glenn, dan Tol, Roger (Eds). *Konflik Kekerasan Internal Tinjauan Sejarah, Ekonomi-Politik, dan Kebijakan di Asia Pasifik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa Tahun 2010-2025. 2010. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Kevin Ryan-Karen E Bohl. 1999. *Building Character in Schools, Practical Ways to Bring Moral Instruction to Life*. San Francisco: Jossey Bass.
- Lickona, Thomas. 2004. *Character Matters: How To Help Our Children Develop Good Judgement, Integrity, and Other Essential Virtues*.
- Liddle, William R. 1995. "Soeharto's Indonesia: Personal Rule and Political Institutions". *Pacific Affairs*. 58, 68 – 90.

- Lore, Robert.K. and Schulth, L.A. 2001. "Control of Human Aggression: A Comparative Perspective". *American Psychologist*, 48, 16 – 25.
- Mardiatmadja, B.S. 1990. *Pendidikan Manusia Indonesia, Suatu Refleksi Proyektif*. Jakarta: Bank Summa
- Mas'oe'd, Mochtar dan MacAndrew, Colin. (eds.) 1999. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Milbrath, Lester and Goel, M.L. 1997. *Political Participation*. Chicago: Rand McNally College Publishing Co.
- Moetojib. 1994. *Keynote speech* Gubernur Lemhannas dalam Seminar Globalisasi Kebudayaan dan ketahanan Ideologi, di UGM tanggal 16 November 1994
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Jakarta: Depdiknas RI.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Jakarta: Depdiknas RI.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Jakarta: Depdiknas RI.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan. Jakarta: Depdiknas RI.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan. Jakarta: Depdiknas RI.

- Rivinus, T.M. and Larimer, M.E. 2003. "Violence, Alcohol, Other Drugs, and the College Students". *Journal of College Student Psychotherapy*, 8, 71 – 119.
- Roark, M.L. 2003. "Conceptualizing Campus Violence: Definitions, Underlying Factors, and Effects". in Leighton, C., Whitaker and Jeffrey, Pollard W. (eds,) *Campus Violence: Kinds, Causes, and Cures*. 1 – 28. New York: The Haword Press.
- Santosa, Djoko. 2011. *Naskah Akademik Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Ditjen Dikti Kemendiknas.
- Sanusi, Ahmad. 1989. *Kebulatan Pribadi Guru dalam Guru: Antara Pengetahuan dan Kearifan*. Bandung: IKIP Bandung
- Soedjatmoko. 1991. *Keprihatinan Masa Depan*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Stephen R. Covey. 1990. *The Seven Habits of Effective People*. New York: Simon & Schustev Inc.
- Sukemi, BM. 1992. *Partisipasi Mahasiswa IKIP di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pemilihan Umum*. Tesis. Yogyakarta: Program Pasca Sarjana IKIP Jakarta.
- Semin, Gun R. and Fiedler, Klaus. 1996. *Applied Social Psychology*. London: Sage Publishing Ltd.
- Surbakti, Ramlan. 1999. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Suryabrata, Sumadi. 2000. *Psikologi Kepribadian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Thalib, Syamsul Bachri. 2003. *Analisis Model Faktor-Faktor Penentu Kecenderungan Perilaku Kekerasan Siswa*. Disertasi. Yogyakarta: Program Pasca Sarjana UGM.
- Tilaar, H.A.R. 1991. *Sistem Pendidikan Nasional yang Kondusif Bagi Pembangunan Masyarakat Industri Modern Berdasarkan Pancasila*. Jakarta: LIPI.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Depdiknas RI.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Jakarta: Depdiknas RI.
- Wuryadi. 2007. *Masa Depan Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan*. Makalah untuk Diskusi Seri "Masa Depan Yogyakarta 22 Maret 2007". Yogyakarta: Dewan Pendidikan DIY.
- Wimbarti, Supra. 1996. *Children Aggression in Indonesia: The Effect of Culture, Familial Factors, Peers, TV Violence Viewing, and Temperament*. Dissertation. California: University of Southern California.
- Yudohusodo, Siswono. 1994. "Pembangunan Sumber Daya Manusia Indonesia yang Bersatu, Berkualitas, dan Sejahtera Melalui Transmigrasi". Bahan ceramah di IKIP Yogyakarta tanggal 24 Oktober 1994

Riwayat Hidup Penulis



A. Identitas Pribadi

Nama : Prof. Dr. Buchory, MS, M.Pd.
Tempat/Tanggal Lahir : Magetan, 25 April 1957
NIP : 19570425 198403 1 002
Pekerjaan : Dosen negeri dipekerjakan pada
Universitas PGRI Yogyakarta
Jabatan Akademik : Guru Besar
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda, IV/d
Alamat : Jl. Kapulogo 245 A Nologaten, Catur
Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
HP: 0816686635
Alamat Kantor : Universitas PGRI Yogyakarta
Jl. PGRI I Sonosewu KM 3 Yogyakarta.
Telepon: (0274) 376808

Status Perkawinan : Kawin, mempunyai dua anak
Nama Istri : Endang Triwahyuni, SE, M.M.
Nama Anak : Eryan Sakti Nugroho, ST
Eryka Nungky Kurniawati (mahasiswi)

B. Riwayat Pendidikan

1. Sekolah Dasar Negeri 6 Tahun di Magetan Jawa Timur, lulus tahun 1969
2. Pendidikan Guru Agama Negeri 6 Tahun di Magetan Jawa Timur, lulus tahun 1975
3. Sarjana (S1) IKIP Yogyakarta, lulus tahun 1982
4. Magister (S2) Jurusan Penelitian dan Evaluasi Pendidikan IKIP Jakarta, lulus tahun 1994
5. Doktor (S3) Psikologi Universitas Gadjah Mada, lulus tahun 2004

C. Pengalaman Pekerjaan dan Jabatan

1. Dosen negeri dipekerjakan di IKIP/Universitas PGRI Yogyakarta tahun 1984 – sekarang (mendapat penghargaan sebagai Dosen Teladan I Kopertis V dan Dosen Teladan Nasional 1995).
2. Dekan FKIS IKIP PGRI Yogyakarta tahun 1990 – 1994.
3. Pembantu Rektor I IKIP/Universitas PGRI Yogyakarta 1994 – 1999.
4. Rektor Universitas PGRI Yogyakarta tahun 2001 – 2009 (selesai 25 Juni 2009).
5. Anggota Tim Gugus Pemikir YPLP PGRI Pusat 1998 – 2005.
6. Ketua Badan Akreditasi Sekolah (BAS) Kabupaten Bantul tahun 2003 – 2007.
7. Wakil Ketua Komite Sekolah SMA Negeri 8 Yogyakarta tahun 2006 – 2009.

8. Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan APTISI Wilayah V DIY 2007 – sekarang.
9. Koordinator Unit Pelaksana Akreditasi Sekolah dan Madrasah Kabupaten Bantul 2007 – 2012.
10. Koordinator Bidang Penelitian dan Pengembangan Pengurus PGRI Provinsi DIY tahun 2008 – 2013.
11. Wakil Ketua Pengurus Pusat Asosiasi LPTK Swasta Indonesia tahun 2007 – sekarang.
12. Penanggung Jawab Tim *Task-Force* Penyusunan Proposal dan Pelaksana Proyek Program Hibah Kompetisi Institusi (PHK-I) Tahun Anggaran 2008 – 2009 (Universitas PGRI Yogyakarta memperoleh PHK-I tersebut).
13. Penanggung Jawab Tim *Task-Force* Penyusunan Proposal dan Pelaksana Proyek Program Hibah Kompetisi Lab *Micho Teaching* dan Sistem PPL Tahun Anggaran 2008 – 2009 (Universitas PGRI Yogyakarta memperoleh hibah tersebut).
14. Anggota Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka Provinsi DIY tahun 2007 – sekarang.
15. Ketua Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI) Provinsi DIY tahun 2011 – 2015.
16. Anggota Tim Pengembang Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2008 – sekarang.
17. Anggota Dewan Pendidikan Propinsi DIY tahun 2011 - 2015

D. Pengalaman Penelitian

1. Kesulitan dalam Mengevaluasi Hasil Belajar PMP Bagi Siswa SMA PGRI Yogyakarta.
2. Perbedaan Prestasi Belajar HTN Antara Mahasiswa dari SMA IPA dan SMA IPS.

3. Pengaruh Kebiasaan Belajar dan Motivasi Berprestasi Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa.
4. Pengaruh Latar Belakang Guru Terhadap Prestasi Belajar Siswa SD se-DIY.
5. Sumbangan Materi Kuliah Teknologi Pembelajaran Terhadap PPL Mahasiswa.
6. Pengaruh Pendekatan CBSA dan CMGA Terhadap Prestasi Belajar Siswa SMP.
7. Pengaruh Keluarga, Sekolah, dan Interaksi dengan Wisatawan dengan Orientasi Nilai Modern Siswa SMTA di Yogyakarta.
8. Sikap Mahasiswa Terhadap Pemilihan Umum di Indonesia.
9. Partisipasi Mahasiswa IKIP di DIY dalam Pemilihan Umum.
10. Peningkatan Partisipasi Siswa dengan Model Inquiri Berbasis CTL Pada Pembelajaran Kewarganegaraan Kelas XI SMA Negeri 1 Jetis Bantul Yogyakarta (Penelitian Tindakan Kelas/PTK dengan Dana Ditnaga Ditjen Dikti Depdiknas Tahun 2006).
11. Sikap dan Perilaku Politik Anggota Badan Legislatif Daerah Ditinjau dari Sosialisasi Politik.
12. Model Pembelajaran Tematik Kelas Rendah Sekolah Dasar di Kabupaten Batul Daerah Istimewa Yogyakarta (Penelitian Hibah Bersaing DP2M Ditjen Dikti Depdiknas 2008).
13. Sikap dan Perilaku Moral Politik Mahasiswa Universitas PGRI Yogyakarta.

E. Publikasi Ilmiah yang Penting

1. "Sikap Mahasiswa Terhadap Pemilihan Umum di Indonesia". *Jurnal Sains – Teknologi – Pendidikan Dinamika* Vol. 4 No. 1 Juni 2001. ISSN: 1441-5093.
2. "Orientasi Nilai Modern Siswa SMTA di Kota Yogyakarta Ditinjau dari Pengaruh Keluarga, Sekolah, dan Interaksi

- dengan Wisatawan". Jurnal *Dinamika Pendidikan* Vol. 1 No. 1, Desember 2002. ISSN: 1412 – 9698.
3. "Sikap dan Perilaku Politik Anggota Badan Legislatif Daerah Ditinjau dari Sosialisasi Politik". Jurnal *IPS dan Pengajarannya* Th. 39, No. 1 Maret 2005. ISSN: 0854 – 8250. Terakreditasi SK Dirjen Dikti No. 34/DIKTI/Kep/2003.
 4. "Pemaduan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan". Jurnal *Pendidikan* Vol. 11 No. 2, Desember 2005. ISSN: 1411 – 6278. Terakreditasi SK Dirjen Dikti No. 34/DIKTI/Kep/2003.
 5. "Upaya Peningkatan Kualitas Guru Melalui Sertifikasi Guru Menurut UUGD". Jurnal *Dinamika Pendidikan* Vol. 4 No. 1, Desember 2005. ISSN: 1412 – 9698.
 6. "Partisipasi Politik dan Perilaku Kerkerasan di Indonesia Ditinjau dari Psikologi Politik". Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial *UNISIA* No. 61/XXIX/III/2006, Juli – September 2006. ISSN: 0215 – 1412. Terakreditasi SK Dirjen Dikti No. 459/D3/T/2003.
 7. "Penilaian Portofolio dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan". Jurnal *Kewarganegaraan* Vol. 1 No. 1 Januari 2007. ISSN: 1978 – 0184.
 8. "Peningkatan Partisipasi Siswa dengan Model Inkuiri Berbasis CTL Pada Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan", Jurnal ilmiah pendidikan *Cakrawala Pendidikan*, Juni 2007, Th. XXVI, No. 2. ISSN: 0216 – 1370. Terakreditasi SK Dirjen Dikti No. 23a/Dikti/Kep/2004.
 9. "Peningkatan Minat dan Prestasi Siswa SMPN 2 Kasihan Bantul dalam Pembelajaran PKN Melalui Metode *Location Technic*", Jurnal *Kewarganegaraan* Vol. II No. 2 Januari 2008. ISSN: 1978 – 0184.
 10. Menulis opini dengan judul "Pergeseran Pendidikan Sentralistik ke Desentralistik", dimuat di Surat Kabar *Kedaulatan Rakyat*, 11 April 2002.

11. Menulis opini dengan judul "Tuntutan Profesionalitas Guru", dimuat di Surat Kabar *Kedaulatan Rakyat*, 30 November 2005.
12. Menulis opini dengan judul "Pergeseran Pendidikan Sentralistik ke Desentralistik", dimuat di Surat Kabar *Kedaulatan Rakyat*, 11 April 2002.
13. Menulis opini dengan judul "Unas dan Tim Pemantau Independen", dimuat di Surat Kabar *Kedaulatan Rakyat*, 18 April 2007.
14. Menulis opini dengan judul "Paradigma Baru Komite Sekolah", dimuat di Surat Kabar *Kedaulatan Rakyat*, 13 Juli 2007.
15. Narasumber dalam seminar internasional dengan Judul "Peranan Perguruan Tinggi dalam Pembangunan di Era Global" dalam rangka Memperingati Dies Natalis ke-46 UPY, Sabtu, 6 Desember 2008.
16. Menulis opini dengan judul "Menakar Angka Partisipasi Pemilu Legislatif di Indonesia", dimuat di Surat Kabar *Berita Nasional*, 8 April 2009.
17. Menulis opini dengan judul "Nilai Strategis Ujian Nasional", dimuat di Surat Kabar *Kedaulatan Rakyat*, 29 April 2009.
18. Menulis Mutiara Ramadhan dengan judul "Puasa dan Bulan Belajar", dimuat di Surat Kabar *Berita Nasional*, 26 Agustus 2009.
19. Menulis Mutiara Ramadhan dengan judul "Puasa dan Pendidikan Sosial", dimuat di Surat Kabar *Berita Nasional*, 11 September 2009.
20. Menulis Mutiara Ramadhan dengan judul "Puasa dan Pendidikan Karakter", dimuat di Surat Kabar *Berita Nasional*, 1 September 2010.
21. Menulis opini dengan judul "Tercerabutnya Pendidikan Karakter", dimuat di Surat Kabar *Kedaulatan Rakyat*, 3 Mei 2010

22. Menulis opini dengan judul "Pramuka, Menata Kembali Pendidikan Karakter", dimuat di Surat Kabar *Kedaulatan Rakyat*, 8 Oktober 2010.
23. Menulis wacana dengan judul "Kekerasan di Indonesia Aksi atau Reaksi", dimuat di Surat Kabar *Bernas Yogya*, 2 Maret 2012.
24. Menulis opini dengan judul "Menyoal Kembali RUU PT", dimuat di Surat Kabar *Kedaulatan Rakyat*, 12 Mei 2012

F. Pengalaman Sebagai Penatar/Asesor/Visitor

1. Penatar dalam Pelatihan Guru Pembina OSIS SMTA se-Kabupaten Bantul tentang "Metodologi Penulisan Karya Ilmiah".
2. Penatar dalam Pelatihan Metodologi Penelitian bagi dosen tentang "Perumusan Masalah, Pengkajian Teori, dan Pengajuan Hipotesis Penelitian".
3. Penatar dalam Kursus Metode Pengajaran "*Appleid Approach*" bagi dosen Universitas Janabadra Yogyakarta.
4. Penatar dalam Pendidikan dan Latihan Bagi Kepala Sekolah dan Guru SMP Negeri I Bantul tentang "Konsekuensi Diterapkan Undang-Undang Guru dan Dosen".
5. Penatar dalam *Workshop* MGMP PPKN SMP se-Kabupaten Bantul tentang "Penilaian Portofolio dalam Pembelajaran PKN".
6. Penatar dalam Pendidikan dan Latihan MGMP PPKN SMP se-Kabupaten Bantul tentang "Aplikasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan".
7. Penatar dalam Pendidikan dan Latihan Bagi Kepala Sekolah dan Guru SMP Negeri I Jetis Bantul tentang "Standar Nasional Pendidikan dan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah".

8. Penatar dalam *Workshop* Kepala Sekolah SD se-Kecamatan Bruno Purworejo tentang "Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Tinjauan Konsepsional".
9. Penatar dalam Pendidikan dan Latihan Kepala Sekolah SD/MI – SMTA di Lingkungan Lembaga Pendidikan Ma'arif se-DIY tentang "Peningkatan Kualitas Pendidikan Melalui Program Akreditasi Sekolah".
10. Penatar dalam *Workshop* Kepala Sekolah SMTA dan MGMP SMTA se-Kabupaten Bantul tentang "Pengembangan Kultur Sekolah melalui Penerapan Sistem Penjaminan Mutu".
11. Penatar/Instruktur Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Rayon 11 Universitas Negeri Yogyakarta dengan materi "Model, Strategi, dan Metode Pembelajaran PKN". Tahun 2009 – sekarang.
12. Asesor Program Pendidikan Profesi Guru Sekolah Dasar Prajabatan Berasrama Tahun 2009 – sekarang (Ditugaskan oleh Direktur Ketenagaan Ditjen Dikti Kemendiknas).
13. Anggota Tim Monitoring dan Evaluasi Ujian Kompetensi Program Sertifikasi Guru dalam Jabatan melalui jalur Pendidikan Tahun 2009 (Ditugaskan oleh Direktur Ketenagaan Ditjen Dikti Kemendiknas).
14. Anggota Tim Monitoring dan Evaluasi Program Pendidikan Profesi Guru Sekolah Dasar Prajabatan Berasrama Tahun 2009 – sekarang (Ditugaskan oleh Direktur Ketenagaan Ditjen Dikti Kemendiknas).
15. Asesor/Visitor Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Tahun 2009 – sekarang (Ditugaskan oleh Direktur Ketenagaan Ditjen Dikti Kemendiknas).
16. Narasumber dalam Sosialisasi Nasional Program Pendidikan Profesi Bagi Guru Dalam Jabatan Tahun 2010 – sekarang.
17. Penatar dalam Pelatihan Guru Pembina OSIS SMTA se-Kabupaten Bantul tentang "Metodologi Penulisan Karya Ilmiah".

18. Penatar dalam Pelatihan Metodologi Penelitian bagi dosen tentang "Perumusan Masalah, Pengkajian Teori, dan Pengajuan Hipotesis Penelitian".
19. Penatar dalam Kursus Metode Pengajaran "*Appleid Approach*" bagi dosen Universitas Janabadra Yogyakarta.
20. Penatar dalam Pendidikan dan Latihan Bagi Kepala Sekolah dan Guru SMP Negeri I Bantul tentang "Konsekuensi Diterapkan Undang-Undang Guru dan Dosen".
21. Penatar dalam *Workshop* MGMP PPKN SMP se-Kabupaten Bantul tentang "Penilaian Portofolio dalam Pembelajaran PKN".
22. Penatar dalam Pendidikan dan Latihan MGMP PPKN SMP se-Kabupaten Bantul tentang "Aplikasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan".
23. Penatar dalam Pendidikan dan Latihan Bagi Kepala Sekolah dan Guru SMP Negeri I Jetis Bantul tentang "Standar Nasional Pendidikan dan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah".
24. Penatar dalam *Workshop* Kepala Sekolah SD se-Kecamatan Bruno Purworejo tentang "Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Tinjauan Konsepsional".
25. Penatar dalam Pendidikan dan Latihan Kepala Sekolah SD/MI – SMTA di Lingkungan Lembaga Pendidikan Ma'arif se-DIY tentang "Peningkatan Kualitas Pendidikan Melalui Program Akreditasi Sekolah".
26. Penatar dalam *Workshop* Kepala Sekolah SMTA dan MGMP SMTA se-Kabupaten Bantul tentang "Pengembangan Kultur Sekolah melalui Penerapan Sistem Penjaminan Mutu".
27. Penatar/Instruktur Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Rayon 11 Universitas Negeri Yogyakarta dengan materi "Model, Strategi, dan Metode Pembelajaran PKN". Tahun 2009 – sekarang.

28. Asesor Program Pendidikan Profesi Guru Sekolah Dasar Prajabatan Berasrama Tahun 2009 – sekarang (Ditugaskan oleh Direktur Ketenagaan Ditjen Dikti Kemendiknas).
29. Anggota Tim Monitoring dan Evaluasi Ujian Kompetensi Program Sertifikasi Guru dalam Jabatan melalui jalur Pendidikan Tahun 2009 (Ditugaskan oleh Direktur Ketenagaan Ditjen Dikti Kemendiknas).
30. Anggota Tim Monitoring dan Evaluasi Program Pendidikan Profesi Guru Sekolah Dasar Prajabatan Berasrama Tahun 2009 – sekarang (Ditugaskan oleh Direktur Ketenagaan Ditjen Dikti Kemendiknas).
31. Asesor/Visitor Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Tahun 2009 – sekarang (Ditugaskan oleh Direktur Ketenagaan Ditjen Dikti Kemendiknas).
32. Narasumber dalam Sosialisasi Nasional Program Pendidikan Profesi Bagi Guru Dalam Jabatan Tahun 2010 – sekarang.
33. Reviewer Program Hibah Kompetisi Institusi Dewan Pendidikan Tinggi Tahun 2010.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 74 TAHUN 2008

TENTANG

GURU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (4), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), Pasal 16 ayat (4), Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (3), Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (2), Pasal 28 ayat (5), Pasal 29 ayat (5), Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (5), dan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Guru;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG GURU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

2. Kualifikasi . . .

2. Kualifikasi Akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh Guru sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
3. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk Guru.
4. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada Guru sebagai tenaga profesional.
5. Gaji adalah hak yang diterima oleh Guru atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Organisasi Profesi Guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh Guru untuk mengembangkan profesionalitas Guru.
7. Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja Bersama adalah perjanjian tertulis antara Guru dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Guru Tetap adalah Guru yang diangkat oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, penyelenggara pendidikan, atau satuan pendidikan untuk jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun secara terus-menerus, dan tercatat pada satuan administrasi pangkal di satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah serta melaksanakan tugas pokok sebagai Guru.
9. Guru Dalam Jabatan adalah Guru pegawai negeri sipil dan Guru bukan pegawai negeri sipil yang sudah mengajar pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun penyelenggara pendidikan yang sudah mempunyai Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja Bersama.
10. Pemutusan Hubungan Kerja atau Pemberhentian Kerja adalah pengakhiran Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja Bersama Guru karena suatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Guru dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

11. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
12. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA dan Bustanul Athfal yang selanjutnya disebut BA adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
13. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah yang diselenggarakan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
14. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar.
15. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Dasar.
16. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
17. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

18. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan Pendidikan Dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
19. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
20. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
21. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
22. Madrasah Aliyah Kejuruan yang selanjutnya disebut MAK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
23. Sarjana yang selanjutnya disingkat S-1.
24. Diploma Empat yang selanjutnya disingkat D-IV
25. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
26. Pemerintah Daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota.
27. Masyarakat . . .

27. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
28. Daerah Khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.
29. Departemen adalah departemen yang menangani urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan nasional.
30. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan nasional.

BAB II

KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI

Pasal 2

Guru wajib memiliki Kualifikasi Akademik, kompetensi, Sertifikat Pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Bagian Kesatu Kompetensi

Pasal 3

- (1) Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh Guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
- (2) Kompetensi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.
- (3) Kompetensi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat holistik.

(4) Kompetensi . . .

- (4) Kompetensi pedagogik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kemampuan Guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi:
- a. pemahaman wawasan atau landasan kependidikan;
 - b. pemahaman terhadap peserta didik;
 - c. pengembangan kurikulum atau silabus;
 - d. perancangan pembelajaran;
 - e. pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis;
 - f. pemanfaatan teknologi pembelajaran;
 - g. evaluasi hasil belajar; dan
 - h. pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
- (5) Kompetensi kepribadian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup kepribadian yang:
- a. beriman dan bertakwa;
 - b. berakhlak mulia;
 - c. arif dan bijaksana;
 - d. demokratis;
 - e. mantap;
 - f. berwibawa;
 - g. stabil;
 - h. dewasa;
 - i. jujur;
 - j. sportif;
 - k. menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat;
 - l. secara obyektif mengevaluasi kinerja sendiri; dan
 - m. mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.

(6) Kompetensi . . .

- (6) Kompetensi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kemampuan Guru sebagai bagian dari Masyarakat yang sekurang-kurangnya meliputi kompetensi untuk:
- a. berkomunikasi lisan, tulis, dan/atau isyarat secara santun;
 - b. menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional;
 - c. bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua atau wali peserta didik;
 - d. bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku; dan
 - e. menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan.
- (7) Kompetensi profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kemampuan Guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan budaya yang diampunya yang sekurang-kurangnya meliputi penguasaan:
- a. materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu; dan
 - b. konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan, yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu.
- (8) Kompetensi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (7) dirumuskan ke dalam:
- a. standar kompetensi Guru pada satuan pendidikan di TK atau RA, dan pendidikan formal bentuk lain yang sederajat;
 - b. standar kompetensi Guru kelas pada SD atau MI, dan pendidikan formal bentuk lain yang sederajat;

c. standar . . .

- c. standar kompetensi Guru mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran pada SMP atau MTs, SMA atau MA, SMK atau MAK dan pendidikan formal bentuk lain yang sederajat; dan
 - d. standar kompetensi Guru pada satuan pendidikan TKLB, SDLB, SMPLB, SMALB dan pendidikan formal bentuk lain yang sederajat.
- (9) Standar kompetensi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua Sertifikasi

Pasal 4

- (1) Sertifikat Pendidik bagi Guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Masyarakat, dan ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Program pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diikuti oleh peserta didik yang telah memiliki Kualifikasi Akademik S-1 atau D-IV sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Kualifikasi Akademik Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditunjukkan dengan ijazah yang merefleksikan kemampuan yang dipersyaratkan bagi Guru untuk melaksanakan tugas sebagai pendidik pada jenjang, jenis, dan satuan pendidikan atau mata pelajaran yang diampunya sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (2) Kualifikasi Akademik Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pendidikan tinggi program S-1 atau program D-IV pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan tenaga kependidikan dan/atau program pendidikan nonkependidikan.

(3) Kualifikasi . . .

- (3) Kualifikasi Akademik Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi calon Guru dipenuhi sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi Guru.
- (4) Kualifikasi Akademik Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Guru Dalam Jabatan yang belum memenuhinya, dapat dipenuhi melalui:
 - a. pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); atau
 - b. pengakuan hasil belajar mandiri yang diukur melalui uji kesetaraan yang dilaksanakan melalui ujian komprehensif oleh perguruan tinggi yang terakreditasi.
- (5) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a memperhatikan:
 - a. pelatihan Guru dengan memperhitungkan ekuivalensi satuan kredit semesternya;
 - b. prestasi akademik yang diakui dan diperhitungkan ekuivalensi satuan kredit semesternya; dan/atau
 - c. pengalaman mengajar dengan masa bakti dan prestasi tertentu.
- (6) Guru Dalam Jabatan yang mengikuti pendidikan dan uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), baik yang dibiayai Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun biaya sendiri, dilaksanakan dengan tetap melaksanakan tugasnya sebagai Guru.
- (7) Menteri dapat menetapkan aturan khusus bagi Guru Dalam Jabatan dalam memenuhi Kualifikasi Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas dasar pertimbangan:
 - a. kondisi Daerah Khusus; dan/atau
 - b. ketidakseimbangan yang mencolok antara kebutuhan dan ketersediaan Guru menurut bidang tugas.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kualifikasi Akademik, pendidikan, dan uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 6

- (1) Program pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memiliki beban belajar yang diatur berdasarkan persyaratan latar belakang bidang keilmuan dan satuan pendidikan tempat penugasan.
- (2) Beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjadi Guru pada satuan pendidikan TK atau RA atau TKLB atau bentuk lain yang sederajat yang berlatar belakang S-1 atau D-IV kependidikan untuk TK atau RA atau TKLB atau bentuk lain yang sederajat adalah 18 (delapan belas) sampai dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester.
- (3) Beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjadi Guru pada satuan pendidikan SD atau MI atau SDLB atau bentuk lain yang sederajat yang berlatar belakang S-1 atau D-IV kependidikan untuk SD atau MI atau SDLB atau bentuk lain yang sederajat adalah 18 (delapan belas) sampai dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester.
- (4) Beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjadi Guru pada satuan pendidikan TK atau RA atau TKLB atau bentuk lain yang sederajat yang berlatar belakang S-1 atau D-IV kependidikan selain untuk TK atau RA atau TKLB atau bentuk lain yang sederajat adalah 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester.
- (5) Beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjadi Guru pada satuan pendidikan SD atau MI atau SDLB atau bentuk lain yang sederajat yang berlatar belakang S-1 atau D-IV kependidikan selain untuk SD atau MI atau SDLB atau bentuk lain yang sederajat adalah 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester.
- (6) Beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjadi Guru pada satuan pendidikan TK atau RA atau TKLB atau bentuk lain yang sederajat dan pada satuan pendidikan SD atau MI atau SDLB atau bentuk lain yang sederajat yang berlatar belakang sarjana psikologi adalah 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester.

(7) Beban . . .

- (7) Beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjadi Guru pada satuan pendidikan SMP atau MTs atau SMPLB atau bentuk lain yang sederajat dan satuan pendidikan SMA atau MA atau SMALB atau SMK atau MAK atau bentuk lain yang sederajat, baik yang berlatar belakang S-1 atau diploma empat D-IV kependidikan maupun S-1 atau D-IV nonkependidikan adalah 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dalam kerangka dasar dan struktur kurikulum oleh perguruan tinggi penyelenggara pendidikan profesi yang mengacu pada standar nasional pendidikan.

Pasal 7

- (1) Muatan belajar pendidikan profesi meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
- (2) Bobot muatan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan latar belakang pendidikan sebagai berikut:
 - a. untuk lulusan program S-1 atau D-IV kependidikan dititikberatkan pada penguatan kompetensi profesional; dan
 - b. untuk lulusan program S-1 atau D-IV nonkependidikan dititikberatkan pada pengembangan kompetensi pedagogik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam kerangka dasar dan struktur kurikulum oleh perguruan tinggi penyelenggara pendidikan profesi yang mengacu pada standar nasional pendidikan.

Pasal 8

Sertifikasi Pendidik bagi calon Guru harus dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

Pasal 9

- (1) Jumlah peserta didik program pendidikan profesi setiap tahun ditetapkan oleh Menteri.

(2) Program . . .

- (2) Program pendidikan profesi diakhiri dengan uji kompetensi pendidik.
- (3) Uji kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui ujian tertulis dan ujian kinerja sesuai dengan standar kompetensi.
- (4) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara komprehensif yang mencakup penguasaan:
 - a. wawasan atau landasan kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum atau silabus, perancangan pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar;
 - b. materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi mata pelajaran, kelompok mata pelajaran, dan/atau program yang diampunya; dan
 - c. konsep-konsep disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang secara konseptual menaungi materi pelajaran, kelompok mata pelajaran, dan/atau program yang diampunya.
- (5) Ujian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara holistik dalam bentuk ujian praktik pembelajaran yang mencerminkan penguasaan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional pada satuan pendidikan yang relevan.

Pasal 10

- (1) Sertifikat Pendidik bagi calon Guru dipenuhi sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi Guru.
- (2) Calon Guru yang tidak memiliki Sertifikat Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah lulus uji kelayakan.
- (3) Calon Guru yang tidak memiliki Sertifikat Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi diperlukan oleh Daerah Khusus yang membutuhkan Guru dapat diangkat menjadi pendidik setelah lulus uji kelayakan.

(4) Sertifikat . . .

- (4) Sertifikat Pendidik sah berlaku untuk melaksanakan tugas sebagai Guru setelah mendapat nomor registrasi Guru dari Departemen.
- (5) Calon Guru dapat memperoleh lebih dari satu Sertifikat Pendidik, tetapi hanya dengan satu nomor registrasi Guru dari Departemen.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 11

Sertifikat Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diperoleh Guru berlaku selama yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai Guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Guru Dalam Jabatan yang telah memiliki Kualifikasi Akademik S-1 atau D-IV dapat langsung mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh Sertifikat Pendidik.
- (2) Jumlah peserta uji kompetensi pendidik setiap tahun ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Uji kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio.
- (4) Penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pengakuan atas pengalaman profesional Guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mendeskripsikan:
 - a. Kualifikasi Akademik;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. pengalaman mengajar;
 - d. perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran;
 - e. penilaian dari atasan dan pengawas;
 - f. prestasi akademik;
 - g. karya pengembangan profesi;
 - h. keikutsertaan dalam forum ilmiah;
 - i. pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial; dan

j. penghargaan . . .

- j. penghargaan yang relevan dengan bidang kependidikan.
- (5) Dalam penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Guru Dalam Jabatan yang belum mencapai persyaratan uji kompetensi untuk memperoleh Sertifikat Pendidik diberi kesempatan untuk:
 - a. melengkapi persyaratan portofolio; atau
 - b. mengikuti pendidikan dan pelatihan di perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kompetensi dan penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 13

- (1) Perguruan tinggi penyelenggara pendidikan profesi ditetapkan oleh Menteri dengan kriteria:
 - a. memiliki program studi yang relevan dan terakreditasi;
 - b. memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan standar nasional pendidikan; dan
 - c. memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (2) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menetapkan kriteria tambahan yang diperlukan untuk penetapan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan profesi atas dasar pertimbangan:
 - a. tercapainya pemerataan cakupan pelayanan penyelenggaraan pendidikan profesi;
 - b. letak dan kondisi geografis; dan/atau
 - c. kondisi sosial-ekonomi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga

Anggaran Peningkatan Kualifikasi Akademik
dan Sertifikasi Pendidik bagi Guru Dalam Jabatan

Pasal 14

- (1) Pemerintah menyediakan anggaran untuk peningkatan Kualifikasi Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) bagi Guru Dalam Jabatan yang diangkat pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
- (2) Pemerintah provinsi menyediakan anggaran untuk peningkatan Kualifikasi Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) bagi Guru Dalam Jabatan yang diangkat pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi.
- (3) Pemerintah kabupaten atau pemerintah kota menyediakan anggaran untuk peningkatan Kualifikasi Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) bagi Guru Dalam Jabatan yang diangkat pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten atau pemerintah kota.
- (4) Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau pemerintah kota menyediakan anggaran peningkatan Kualifikasi Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) bagi Guru Dalam Jabatan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat.
- (5) Guru Dalam Jabatan yang mendapatkan kesempatan peningkatan Kualifikasi Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tetap memperoleh tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional.
- (6) Besarnya anggaran dan beban yang ditanggung Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau pemerintah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemerintah menyediakan anggaran uji kompetensi untuk memperoleh Sertifikat Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bagi Guru Dalam Jabatan yang diangkat pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

(8) Pemerintah . . .

- (8) Pemerintah Daerah, sesuai dengan kewenangan masing-masing, menyediakan anggaran uji kompetensi untuk memperoleh Sertifikat Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bagi Guru Dalam Jabatan yang diangkat pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (9) Pemerintah dan Pemerintah Daerah, sesuai dengan kewenangan masing-masing, menyediakan anggaran uji kompetensi untuk memperoleh Sertifikat Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bagi Guru Dalam Jabatan yang diangkat pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat.

BAB III

HAK

Bagian Kesatu Tunjangan Profesi

Pasal 15

- (1) Tunjangan profesi diberikan kepada Guru yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki satu atau lebih Sertifikat Pendidik yang telah diberi satu nomor registrasi Guru oleh Departemen;
 - b. memenuhi beban kerja sebagai Guru;
 - c. mengajar sebagai Guru mata pelajaran dan/atau Guru kelas pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan Sertifikat Pendidik yang dimilikinya;
 - d. terdaftar pada Departemen sebagai Guru Tetap;
 - e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; dan
 - f. tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan tempat bertugas.
- (2) Seorang Guru hanya berhak mendapat satu tunjangan profesi terlepas dari banyaknya Sertifikat Pendidik yang dimilikinya dan banyaknya satuan pendidikan atau kelas yang memanfaatkan jasanya sebagai Guru.

(3) Guru ...

- (3) Guru pemegang sertifikat pendidik yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali huruf c berhak memperoleh tunjangan profesi jika mendapat tugas tambahan sebagai:
 - a. kepala satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja kepala satuan pendidikan;
 - b. wakil kepala satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja wakil kepala satuan pendidikan;
 - c. ketua program keahlian satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja ketua program keahlian satuan pendidikan;
 - d. kepala perpustakaan satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja kepala perpustakaan satuan pendidikan;
 - e. kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi satuan produksi;
 - f. guru bimbingan dan konseling atau konselor dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja guru bimbingan dan konseling atau konselor; atau
 - g. pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja pembimbing khusus pada satuan pendidikan.
- (4) Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan tetap diberi tunjangan profesi Guru apabila yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas sebagai pendidik yang:
 - a. berpengalaman sebagai Guru sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun atau kepala sekolah sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun;
 - b. memenuhi persyaratan akademik sebagai Guru sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki Sertifikat Pendidik; dan
 - d. melakukan tugas pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan tugas pengawasan.

(5) Tunjangan . . .

- (5) Tunjangan profesi diberikan terhitung mulai awal tahun anggaran berikut setelah yang bersangkutan mendapatkan nomor registrasi Guru dari Departemen.
- (6) Nomor registrasi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat unik dan diperoleh setelah Guru yang bersangkutan memenuhi Kualifikasi Akademik dan memperoleh Sertifikat Pendidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Menteri dapat menetapkan persyaratan pemberian tunjangan profesi yang berbeda dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), untuk pemegang Sertifikat Pendidik yang bertugas:

- a. pada satuan pendidikan khusus;
- b. pada satuan pendidikan layanan khusus; atau
- c. sebagai pengampu bidang keahlian khusus.

Pasal 17

- (1) Guru Tetap pemegang Sertifikat Pendidik berhak mendapatkan tunjangan profesi apabila mengajar di satuan pendidikan yang rasio minimal jumlah peserta didik terhadap Gurunya sebagai berikut:
 - a. untuk TK, RA, atau yang sederajat 15:1;
 - b. untuk SD atau yang sederajat 20:1;
 - c. untuk MI atau yang sederajat 15:1;
 - d. untuk SMP atau yang sederajat 20:1;
 - e. untuk MTs atau yang sederajat 15:1;
 - f. untuk SMA atau yang sederajat 20:1;
 - g. untuk MA atau yang sederajat 15:1;
 - h. untuk SMK atau yang sederajat 15:1; dan
 - i. untuk MAK atau yang sederajat 12:1.
- (2) Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan ketentuan rasio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara khusus untuk pendidik yang bertugas pada:

a. satuan . . .

- a. satuan pendidikan khusus;
- b. satuan pendidikan layanan khusus;
- c. satuan pendidikan yang mempekerjakan Guru berkeahlian khusus; atau
- d. satuan pendidikan selain huruf a, huruf b, dan huruf c atas dasar pertimbangan kepentingan nasional.

Pasal 18

Tunjangan profesi bagi Guru yang diangkat oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang didirikan Masyarakat dianggarkan sebagai belanja pegawai atau bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tunjangan Fungsional dan Subsidi Tunjangan Fungsional

Pasal 19

Tunjangan fungsional dan subsidi tunjangan fungsional diberikan kepada Guru yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki satu atau lebih Sertifikat Pendidik yang telah diberi satu nomor registrasi Guru oleh Departemen;
- b. memenuhi beban kerja sebagai Guru;
- c. mengajar sebagai Guru mata pelajaran dan/atau Guru kelas pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan Sertifikat Pendidik yang dimilikinya;
- d. terdaftar pada Departemen sebagai Guru Tetap;
- e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- f. melaksanakan kewajiban sebagai Guru; dan
- g. tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan tempat bertugas.

Pasal 20

Menteri dapat menetapkan persyaratan pemberian tunjangan fungsional dan subsidi tunjangan fungsional yang berbeda dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 untuk pemegang Sertifikat Pendidik yang bertugas:

- a. pada . . .

- a. pada satuan pendidikan khusus;
- b. pada satuan pendidikan layanan khusus; atau
- c. sebagai pengampu bidang keahlian khusus.

Pasal 21

- (1) Tunjangan fungsional Guru yang diangkat oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dianggarkan sebagai belanja pegawai atau bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Subsidi tunjangan fungsional Guru yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang didirikan Masyarakat dianggarkan sebagai belanja pegawai atau bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Tunjangan Khusus

Pasal 22

Tunjangan khusus bagi Guru yang ditugaskan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dianggarkan sebagai belanja pegawai atau bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Kesetaraan Tunjangan

Pasal 23

- (1) Tunjangan profesi, subsidi tunjangan fungsional, dan tunjangan khusus bagi Guru Tetap yang bukan pegawai negeri sipil diberikan sesuai dengan kesetaraan tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang berlaku bagi Guru pegawai negeri sipil.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Bagian Kelima . .

Bagian Kelima
Maslahat Tambahan

Pasal 24

- (1) Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing, menjamin terwujudnya maslahat tambahan kepada Guru yang diangkat oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang didirikan Masyarakat.
- (2) Maslahat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi Guru.
- (3) Prestasi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. menghasilkan peserta didik berprestasi akademik atau non-akademik;
 - b. menjadi pengarang atau penyusun buku teks atau buku ajar yang dinyatakan layak ajar oleh Menteri;
 - c. menghasilkan invensi dan inovasi pembelajaran yang diakui oleh Pemerintah;
 - d. memperoleh hak atas kekayaan intelektual;
 - e. memperoleh penghargaan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan/atau olah raga;
 - f. menghasilkan karya tulis yang diterbitkan di jurnal ilmiah yang terakreditasi dan diakui oleh Pemerintah; dan/atau
 - g. menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Guru dengan dedikasi yang baik.
- (4) Maslahat tambahan diberikan kepada Guru berdasarkan satuan pendidikan yang menjadi tempat penugasannya sebagai Guru Tetap.
- (5) Pemberian setiap satu bentuk maslahat tambahan diprioritaskan kepada Guru yang belum memperoleh maslahat tambahan.
- (6) Maslahat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan kepada Guru yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. memiliki . . .

- a. memiliki satu atau lebih Sertifikat Pendidik yang telah diberi satu nomor registrasi Guru oleh Departemen;
 - b. memenuhi beban kerja sebagai Guru;
 - c. mengajar mata pelajaran dan/atau kelas serta satuan pendidikan yang sesuai dengan bidang yang diampunya;
 - d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - e. melaksanakan kewajiban sebagai Guru; dan
 - f. tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan tempat bertugas.
- (7) Guru yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kecuali huruf c atau ayat (6) kecuali huruf c dapat diberi maslahat tambahan apabila:
- a. diberi tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja kepala satuan pendidikan;
 - b. diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja wakil kepala satuan pendidikan;
 - c. diberi tugas tambahan sebagai ketua program keahlian satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja ketua program keahlian satuan pendidikan;
 - d. bertugas menjadi pengawas satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja pengawas satuan pendidikan;
 - e. diberi tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja kepala perpustakaan satuan pendidikan;
 - f. diberi tugas tambahan sebagai kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi satuan pendidikan;

g. bertugas . . .

- g. bertugas menjadi Guru bimbingan dan konseling atau konselor dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja Guru bimbingan dan konseling atau konselor; atau
 - h. bertugas menjadi pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja pembimbing khusus pada satuan pendidikan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan jaminan pemberian masalah tambahan oleh Pemerintah diatur dengan Peraturan Menteri.
 - (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan jaminan pemberian masalah tambahan oleh pemerintah provinsi diatur dengan Peraturan Gubernur.
 - (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan jaminan pemberian masalah tambahan oleh pemerintah kabupaten atau pemerintah kota diatur dengan Peraturan Bupati atau Peraturan Walikota.

Pasal 25

Menteri dapat menetapkan persyaratan pemberian masalah tambahan yang berbeda dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) atau ayat (7) untuk Guru yang bertugas:

- a. pada satuan pendidikan khusus;
- b. pada satuan pendidikan layanan khusus; atau
- c. sebagai pengampu bidang keahlian khusus.

Pasal 26

Maslahat tambahan diperoleh dalam bentuk:

- a. tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, atau penghargaan bagi Guru; dan
- b. kemudahan memperoleh pendidikan bagi putra dan/atau putri Guru, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain.

Pasal 27

- (1) Satuan pendidikan memberikan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b berupa kesempatan dan/atau keringanan biaya pendidikan bagi putra dan/atau putri kandung atau anak angkat Guru yang telah memenuhi persyaratan akademik, masih menjadi tanggungannya, dan belum menikah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 28

- (1) Maslahat tambahan yang berbentuk dana bagi Guru, baik yang diangkat oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang didirikan Masyarakat dianggarkan sebagai belanja pegawai atau bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membantu maslahat tambahan bagi Guru, baik yang diangkat oleh Pemerintah maupun penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang didirikan Masyarakat.

Pasal 29

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan maslahat tambahan dalam bentuk kesejahteraan lain yang diatur dengan Peraturan Menteri atau peraturan kepala daerah.

Bagian Keenam
Penghargaan

Pasal 30

- (1) Guru memiliki hak untuk mendapatkan penghargaan sesuai dengan prestasi kerja, dedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di Daerah Khusus.
- (2) Prestasi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. menghasilkan . . .

- a. menghasilkan peserta didik yang memenangkan kejuaraan tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional;
 - b. menghasilkan invensi dan inovasi pembelajaran yang diakui pada tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional; dan/atau
 - c. menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Guru dengan dedikasi yang baik sehingga melampaui target kinerja yang ditetapkan satuan pendidikan.
- (3) Dedikasi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pelaksanaan tugas dengan komitmen, pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran yang jauh melampaui tuntutan tanggung jawab yang ditetapkan dalam penugasan.

Pasal 31

- (1) Penghargaan kepada Guru dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat prestasi kerja luar biasa baiknya, kenaikan jabatan, uang atau barang, piagam, dan/atau bentuk penghargaan lain.
- (2) Penghargaan kepada Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan pada tingkat satuan pendidikan, desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi, nasional, dan/atau internasional.
- (3) Penghargaan kepada Guru dapat diberikan dalam rangka memperingati ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, ulang tahun provinsi, ulang tahun kabupaten atau kota, ulang tahun satuan pendidikan, hari pendidikan nasional, hari Guru nasional, dan/atau hari besar lain.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh kepala satuan pendidikan, kepala desa, camat, bupati atau walikota, gubernur, Menteri, Presiden, dan/atau lembaga internasional.
- (5) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Ketentuan . . .

- (6) Ketentuan mengenai bentuk dan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Kenaikan pangkat prestasi kerja luar biasa baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dapat diberikan kepada Guru yang memiliki prestasi kerja luar biasa baiknya dan dedikasi luar biasa.

Pasal 33

Guru yang bertugas di Daerah Khusus dapat diberikan tambahan angka kredit setara untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi 1 (satu) kali selama masa kariernya sebagai Guru.

Pasal 34

- (1) Guru yang gugur dalam melaksanakan tugas pendidikan memiliki hak untuk mendapatkan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghargaan kepada Guru yang gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Organisasi Profesi, dan/atau satuan pendidikan.
- (3) Pemerintah kabupaten atau pemerintah kota wajib menyediakan biaya pemakaman dan/atau biaya perjalanan untuk pemakaman Guru yang gugur di Daerah Khusus.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Guru yang gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 35

Sebagai penghargaan kepada Guru, Pemerintah menetapkan tanggal 25 November sebagai Hari Guru Nasional.

Bagian Ketujuh

Promosi

Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, Guru berhak mendapatkan promosi sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.
- (2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kenaikan pangkat dan/atau kenaikan jenjang jabatan fungsional.

Bagian Kedelapan

Penilaian, Penghargaan, dan Sanksi
oleh Guru kepada Peserta Didik

Pasal 37

- (1) Guru memiliki kebebasan memberikan penilaian hasil belajar kepada peserta didiknya.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar penilaian pendidikan yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Guru ikut menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Guru memiliki kebebasan memberikan penghargaan kepada peserta didiknya yang terkait dengan prestasi akademik dan/atau prestasi non-akademik.
- (2) Prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pencapaian istimewa peserta didik dalam penguasaan satu atau lebih mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran, termasuk pembiasaan perilaku terpuji dan patut diteladani untuk kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian.
- (3) Prestasi non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencapaian istimewa peserta didik dalam kegiatan ekstra kurikuler.

Pasal 39

- (1) Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan Guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik Guru, dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelanggaran terhadap peraturan satuan pendidikan yang dilakukan oleh peserta didik yang pemberian sanksinya berada di luar kewenangan Guru, dilaporkan Guru kepada pemimpin satuan pendidikan.
- (4) Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peserta didik, dilaporkan Guru kepada pemimpin satuan pendidikan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Perlindungan dalam Melaksanakan tugas
dan Hak atas Kekayaan Intelektual

Pasal 40

- (1) Guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, satuan pendidikan, Organisasi Profesi Guru, dan/atau Masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh Guru melalui perlindungan:
 - a. hukum;
 - b. profesi; dan
 - c. keselamatan dan kesehatan kerja.

(3) Masyarakat . . .

- (3) Masyarakat, Organisasi Profesi Guru, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat saling membantu dalam memberikan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 41

- (1) Guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, Masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.
- (2) Guru berhak mendapatkan perlindungan profesi terhadap keputusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat Guru dalam melaksanakan tugas.
- (3) Guru berhak mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dari satuan pendidikan dan penyelenggara satuan pendidikan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja dan/atau resiko lain.

Pasal 42

Guru memperoleh perlindungan dalam melaksanakan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh

Akses Memanfaatkan Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Pasal 43

- (1) Guru berhak memperoleh akses memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran yang disediakan oleh satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah.

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Guru wajib mentaati peraturan yang ditetapkan oleh satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah.
- (3) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak meniadakan hak Guru untuk memperoleh akses memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran.

Bagian Kesebelas
Kebebasan untuk Berserikat dalam Organisasi Profesi Guru

Pasal 44

- (1) Guru memiliki kebebasan untuk berserikat dalam Organisasi Profesi Guru.
- (2) Kebebasan untuk berserikat dalam Organisasi Profesi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap mengutamakan pelaksanaan tugas proses pembelajaran yang menjadi tanggung jawabnya.

Bagian Keduabelas
Kesempatan Berperan dalam Penentuan Kebijakan Pendidikan

Pasal 45

- (1) Guru memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan di tingkat:
 - a. satuan pendidikan;
 - b. kabupaten atau kota;
 - c. provinsi; dan
 - d. nasional.
- (2) Kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan di tingkat satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya;
 - b. penetapan kalender pendidikan di tingkat satuan pendidikan;

c. penyusunan . . .

- c. penyusunan rencana strategis;
 - d. penyampaian pendapat menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban anggaran dan pendapatan belanja sekolah;
 - e. penyusunan anggaran tahunan satuan pendidikan;
 - f. perumusan kriteria penerimaan peserta didik baru;
 - g. perumusan kriteria kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. penentuan buku teks pelajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan di tingkat kabupaten atau kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi saran atau pertimbangan tertulis ataupun lisan dalam:
- a. penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan;
 - b. penyusunan rencana strategis bidang pendidikan; dan
 - c. kebijakan operasional pendidikan daerah kabupaten atau kota.
- (4) Kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan di tingkat propinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi saran atau pertimbangan tertulis ataupun lisan dalam:
- a. penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan;
 - b. penyusunan rencana strategis bidang pendidikan; dan
 - c. kebijakan operasional pendidikan daerah propinsi.
- (5) Kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan di tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi saran atau pertimbangan tertulis ataupun lisan dalam:
- a. penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan;

b. penyusunan . . .

- b. penyusunan rencana strategis bidang pendidikan; dan
 - c. kebijakan operasional pendidikan tingkat nasional.
- (6) Saran atau pertimbangan tertulis ataupun lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) disampaikan baik secara individual, kelompok, atau melalui Organisasi Profesi Guru, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketigabelas

Pengembangan dan Peningkatan Kualifikasi Akademik, Kompetensi, dan Keprofesian Guru

Pasal 46

Guru memiliki kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan Kualifikasi Akademik dan kompetensinya, serta untuk memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

Pasal 47

- (1) Pengembangan dan peningkatan Kualifikasi Akademik bagi Guru yang belum memenuhi kualifikasi S-1 atau D-IV dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Guru yang sudah memenuhi kualifikasi S-1 atau D-IV dapat melakukan pengembangan dan peningkatan Kualifikasi Akademik lebih tinggi dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (3) Pengembangan dan peningkatan kompetensi bagi Guru yang belum memiliki Sertifikat Pendidik dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (4) Pengembangan dan peningkatan kompetensi bagi Guru yang sudah memiliki Sertifikat Pendidik dilakukan dalam rangka menjaga agar kompetensi keprofesiannya tetap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya dan/atau olah raga.
- (5) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyediakan anggaran untuk pengembangan dan peningkatan Kualifikasi Akademik dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4).

Pasal 48

- (1) Pengembangan dan peningkatan kompetensi Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) dilakukan melalui sistem pembinaan dan pengembangan keprofesian Guru berkelanjutan yang dikaitkan dengan perolehan angka kredit jabatan fungsional.
- (2) Kegiatan untuk memperoleh angka kredit jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh Guru sekurang-kurangnya melalui:
 - a. kegiatan kolektif Guru yang meningkatkan kompetensi dan/atau keprofesian Guru;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. pemagangan;
 - d. publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan inovatif;
 - e. karya inovatif;
 - f. presentasi pada forum ilmiah;
 - g. publikasi buku teks pelajaran yang lolos penilaian oleh Badan Standar Nasional Pendidikan;
 - h. publikasi buku pengayaan;
 - i. publikasi buku pedoman Guru;
 - j. publikasi pengalaman lapangan pada pendidikan khusus dan/atau pendidikan layanan khusus; dan/atau
 - k. penghargaan atas prestasi atau dedikasi sebagai Guru yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pembinaan dan pengembangan keprofesian Guru berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 49

Pengembangan dan peningkatan Kualifikasi Akademik, kompetensi, dan keprofesian Guru oleh Guru Dalam Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 48 dilakukan dengan tetap melaksanakan tugasnya.

Bagian Keempatbelas
Cuti

Pasal 50

- (1) Guru yang diangkat Pemerintah atau Pemerintah Daerah berhak memperoleh cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Guru yang diangkat satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat berhak memperoleh cuti sesuai dengan Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja Bersama.

Pasal 51

- (1) Selain cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Guru dapat memperoleh cuti studi yang bertujuan untuk pengembangan keprofesian, paling lama 6 (enam) bulan dengan tetap memperoleh hak gaji penuh.
- (2) Cuti studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Guru yang telah memenuhi Kualifikasi Akademik dan telah memiliki Sertifikat Pendidik.
- (3) Cuti studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara periodik kepada Guru setiap 6 (enam) tahun dihitung sejak yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Cuti studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Guru untuk:
 - a. penelitian;
 - b. penulisan buku;
 - c. praktik kerja di dunia industri atau usaha yang relevan dengan tugasnya;
 - d. pelatihan yang relevan dengan tugasnya;
 - e. pengabdian kepada masyarakat; dan/atau
 - f. magang pada satuan pendidikan lain atas inisiatif sendiri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti studi untuk pengembangan keprofesian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IV
BEBAN KERJA

Pasal 52

- (1) Beban kerja Guru mencakup kegiatan pokok:
 - a. merencanakan pembelajaran;
 - b. melaksanakan pembelajaran;
 - c. menilai hasil pembelajaran;
 - d. membimbing dan melatih peserta didik; dan
 - e. melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja Guru.
- (2) Beban kerja Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (3) Pemenuhan beban kerja paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satuan pendidikan tempat tugasnya sebagai Guru Tetap.

Pasal 53

Menteri dapat menetapkan ekuivalensi beban kerja untuk memenuhi ketentuan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) bagi Guru yang:

- a. bertugas pada satuan pendidikan layanan khusus;
- b. berkeahlian khusus; dan/atau
- c. dibutuhkan atas dasar pertimbangan kepentingan nasional.

Pasal 54

- (1) Beban kerja kepala satuan pendidikan yang memperoleh tunjangan profesi dan masalah tambahan adalah paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu atau membimbing 40 (empat puluh) peserta didik bagi kepala satuan pendidikan yang berasal dari Guru bimbingan dan konseling atau konselor.

(2) Beban . . .

- (2) Beban kerja wakil kepala satuan pendidikan yang memperoleh tunjangan profesi dan maslahat tambahan adalah paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu atau membimbing 80 (delapan puluh) peserta didik bagi wakil kepala satuan pendidikan yang berasal dari Guru bimbingan dan konseling atau konselor.
- (3) Beban kerja ketua program keahlian satuan pendidikan yang memperoleh tunjangan profesi dan maslahat tambahan adalah paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
- (4) Beban kerja kepala perpustakaan satuan pendidikan yang memperoleh tunjangan profesi dan maslahat tambahan adalah paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
- (5) Beban kerja kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi satuan pendidikan yang memperoleh tunjangan profesi dan maslahat tambahan adalah paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
- (6) Beban kerja Guru bimbingan dan konseling atau konselor yang memperoleh tunjangan profesi dan maslahat tambahan adalah mengampu bimbingan dan konseling paling sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta didik per tahun pada satu atau lebih satuan pendidikan.
- (7) Beban kerja pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu yang memperoleh tunjangan profesi dan maslahat tambahan adalah paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
- (8) Beban kerja pengawas satuan pendidikan, pengawas mata pelajaran, atau pengawas kelompok mata pelajaran dalam melakukan tugas pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan pengawasan yang ekuivalen dengan paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam pembelajaran tatap muka dalam 1 (satu) minggu.

(9) Ketentuan . . .

- (9) Ketentuan lebih lanjut tentang beban kerja pengawas yang ekuivalen dengan 24 (dua puluh empat) jam tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan oleh Menteri.

BAB V

WAJIB KERJA DAN POLA IKATAN DINAS

Pasal 55

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat memberlakukan ketentuan wajib kerja kepada Guru dan/atau warga negara Indonesia lainnya yang memenuhi Kualifikasi Akademik dan kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai Guru di Daerah Khusus di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan warga negara selain Guru yang:
- a. memiliki Kualifikasi Akademik S-1 atau D-IV; dan
 - b. mengikuti pelatihan di bidang keguruan yang diselenggarakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (3) Wajib kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan tugas sebagai Guru dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Penugasan warga negara sebagai Guru dalam rangka wajib kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan usulan atau pertimbangan Pemerintah Daerah.
- (5) Warga negara selain Guru yang ditugaskan menjalani wajib kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperoleh tunjangan setara dengan tunjangan profesi, tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional, dan tunjangan khusus selama menjalankan tugas sebagai Guru.

Pasal 56

- (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat menetapkan pola ikatan dinas bagi calon Guru untuk memenuhi kepentingan pembangunan pendidikan nasional atau kepentingan pembangunan daerah.

(2) Pola . . .

- (2) Pola ikatan dinas bagi calon Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pola ikatan dinas Pemerintah atau pola ikatan dinas Pemerintah Daerah.
- (3) Pola ikatan dinas Pemerintah bagi calon Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk:
 - a. memenuhi kebutuhan Guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah;
 - b. memenuhi kebutuhan nasional akan Guru yang mampu mengampu pembelajaran pada satuan pendidikan yang diprogramkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal;
 - c. memenuhi kebutuhan nasional akan Guru yang potensial untuk dikader menjadi kepala satuan pendidikan dan/atau pengawas satuan pendidikan, pengawas mata pelajaran, pengawas kelompok mata pelajaran; atau
 - d. memenuhi proyeksi kekurangan Guru secara nasional.
- (4) Pola ikatan dinas Pemerintah Daerah bagi calon Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk:
 - a. memenuhi kebutuhan Guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah;
 - b. memenuhi kebutuhan daerah akan Guru yang mampu mengampu pembelajaran pada satuan pendidikan yang diprogramkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal;
 - c. memenuhi kebutuhan daerah akan Guru yang potensial untuk dikader menjadi kepala satuan pendidikan dan/atau pengawas satuan pendidikan, pengawas mata pelajaran, pengawas kelompok mata pelajaran; atau
 - d. memenuhi proyeksi kekurangan Guru di daerah yang bersangkutan.

Pasal 57

- (1) Calon Guru yang akan mengikuti pendidikan ikatan dinas harus menandatangani pernyataan tertulis bermaterai tentang kesediaannya untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil dan ditempatkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengangkat calon Guru yang telah menyelesaikan pendidikan ikatan dinas menjadi pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menempatkannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Masa tugas Guru ikatan dinas menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGANGKATAN, PENEMPATAN, DAN PEMINDAHAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan dan Penempatan pada Satuan Pendidikan

Pasal 58

- (1) Pengangkatan dan penempatan Guru yang diangkat oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Departemen melakukan koordinasi perencanaan kebutuhan Guru secara nasional dalam rangka pengangkatan dan penempatan Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perencanaan kebutuhan Guru secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan pemerataan Guru antar satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat, antarkabupaten atau antarkota, dan antarprovinsi, termasuk kebutuhan Guru di Daerah Khusus.

Pasal 59

- (1) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah wajib menandatangani pernyataan kesanggupan untuk ditugaskan di Daerah Khusus paling singkat selama 2 (dua) tahun.
- (2) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang telah bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak pindah tugas setelah tersedia Guru pengganti.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan Guru, Pemerintah atau Pemerintah Daerah wajib menyediakan Guru pengganti untuk menjamin keberlanjutan proses pembelajaran pada satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 60

- (1) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan bertugas di Daerah Khusus berhak atas rumah dinas yang memenuhi standar kelayakan huni sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan selama Guru yang bersangkutan bertugas di Daerah Khusus.
- (3) Pemeliharaan rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Hak menempati rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dicabut apabila Guru yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Guru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Penempatan pada Jabatan Struktural

Pasal 61

- (1) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat ditempatkan pada jabatan struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penempatan pada jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah Guru yang bersangkutan bertugas sebagai Guru paling singkat selama 8 (delapan) tahun.
- (3) Guru yang ditempatkan pada jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kehilangan haknya untuk memperoleh tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan.
- (4) Guru yang ditempatkan pada jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditugaskan kembali sebagai Guru dan mendapatkan hak-hak Guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hak-hak Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang berupa tunjangan profesi dan tunjangan fungsional diberikan sebesar tunjangan profesi dan tunjangan fungsional berdasarkan jenjang jabatan sebelum Guru yang bersangkutan ditempatkan pada jabatan struktural
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan Guru pada jabatan struktural dan pengembaliannya pada jabatan Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga
Pemindahan

Pasal 62

- (1) Pemindahan Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat dilakukan antarprovinsi, antarkabupaten atau antarkota, antarkecamatan, maupun antarsatuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemindahan Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kebutuhan Guru di tingkat nasional maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemindahan Guru yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang didirikan Masyarakat baik atas permintaan sendiri maupun kepentingan penyelenggara pendidikan, dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja Bersama.
- (4) Pemindahan Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Guru yang bersangkutan bertugas pada satuan pendidikan paling singkat selama 4 (empat) tahun, kecuali Guru yang bertugas di Daerah Khusus.

BAB VII

SANKSI

Pasal 63

- (1) Guru yang tidak dapat memenuhi Kualifikasi Akademik, kompetensi, dan Sertifikat Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk memenuhinya, kehilangan hak untuk mendapat tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional, dan maslahat tambahan.

(2) Guru . . .

- (2) Guru yang tidak dapat memenuhi kewajiban melaksanakan pembelajaran 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan tidak mendapat pengecualian dari Menteri dihilangkan haknya untuk mendapat tunjangan profesi, tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional, dan maslahat tambahan.
- (3) Guru dan/atau warga negara Indonesia selain Guru yang memenuhi Kualifikasi Akademik dan kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai Guru yang menolak wajib kerja di Daerah Khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dapat dikenai sanksi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berupa:
 - a. penundaan kenaikan pangkat dan jabatan selama 1 (satu) tahun bagi Guru;
 - b. pencabutan tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional selama 2 (dua) tahun bagi Guru; atau
 - c. pencabutan hak untuk menjadi Guru selama 4 (empat) tahun bagi warga negara Indonesia selain Guru.
- (4) Guru yang telah melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) tetapi mengingkari pernyataan tertulisnya dikenai sanksi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berupa:
 - a. penundaan kenaikan pangkat atau jabatan selama 4 (empat) tahun;
 - b. penghentian pemberian tunjangan profesi selama 4 (empat) tahun;
 - c. penghentian pemberian tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional selama 4 (empat) tahun; atau
 - d. penghentian pemberian maslahat tambahan selama 4 (empat) tahun.

(5) Guru . . .

- (5) Guru yang terbukti memperoleh Kualifikasi Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sampai dengan ayat (7) dan/atau Sertifikat Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan cara melawan hukum diberhentikan sebagai Guru dan wajib mengembalikan seluruh tunjangan profesi, tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional, dan penghargaan sebagai Guru yang pernah diterima.

Pasal 64

Perguruan tinggi yang sudah ditetapkan sebagai penyelenggara pendidikan profesi tetapi berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Departemen tidak memenuhi lagi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dicabut kewenangannya untuk menyelenggarakan pendidikan profesi oleh Menteri.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen:

- a. Guru Dalam Jabatan yang belum memiliki Sertifikat Pendidik memperoleh tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional dan maslahat tambahan;
- b. Guru dalam jabatan diberi Sertifikat Pendidik secara langsung apabila:
 - 1) sudah memiliki kualifikasi akademik magister (S-2) atau doktor (S-3) dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran yang diampunya, atau guru kelas dan guru bimbingan dan konseling atau konselor, dengan golongan sekurang-kurangnya IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b; atau
 - 2) sudah mempunyai golongan serendah-rendahnya IV/c, atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/c.

c. Guru . . .

- c. Guru dalam jabatan yang telah memiliki Kualifikasi Akademik S-1 atau D-IV yang tidak sesuai dengan mata pelajaran, rumpun mata pelajaran, atau satuan pendidikan yang diampunya, keikutsertaannya dalam pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 atau uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang diikutinya dilakukan berdasarkan mata pelajaran, rumpun mata pelajaran, dan/atau satuan pendidikan yang diampunya;
- d. Guru yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3) pada satuan pendidikan yang belum memenuhi ketentuan rasio peserta didik terhadap Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tetap menerima tunjangan profesi.

Pasal 66

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Guru Dalam Jabatan yang belum memenuhi Kualifikasi Akademik S-1 atau D-IV, dapat mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh Sertifikat Pendidik apabila sudah:

- a. mencapai usia 50 (lima puluh) tahun dan mempunyai pengalaman kerja 20 (dua puluh) tahun sebagai Guru; atau
- b. mempunyai golongan IV/a, atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/a.

Pasal 67

Pengawas satuan pendidikan selain Guru yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini diberi kesempatan dalam waktu 5 (lima) tahun untuk memperoleh Sertifikat Pendidik.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

- 46 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 194

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan

